

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF  
INOVASI DAERAH**


**(STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**FARDHILA MARANI SANTOSO**

**NIM. 135030100111035**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2017**

*DENGAN RASA HORMAT KU PERSEMBAHKAN  
KARYA TULIS INI KEPADA KEDUA ORANG TUA  
TERBAIK, TERSAYANG, DAN TERCINTA, DAN JUGA  
KEDUA SAUDARA TERBAIKKU  
SERTA KEPADA SAHABAT-SAHABATKU YANG  
TERBAIK DAN TERSAYANG*

MOTTO


مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

**'Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia**

**berada di jalan Allah '**

**(HR.Turmudzi)**

***"Learn from past, Live for today, and Plan for  
tomorrow"***





**TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis  
 Tanggal : 13 April 2017  
 Jam : 10.00 – 11.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Fardhila Marani Santoso  
 Judul : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam  
 Perspektif Inovasi Daerah (Studi pada Dinas Koperasi  
 dan UKM Kota Malang)

**Dan dinyatakan LULUS**


**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS**  
 NIP.19691002 199802 1 002

Anggota




**Trisnawati, S.Sos, MAP**  
 NIP.19800307 200801 2 012

Anggota



**Dr. Mochammad Makmur, MS**  
 NIP.19511028 198003 1 002

Anggota



**Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP**  
 NIP.2011078512141001



### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)**

Disusun oleh : **Fardhila Marani Santoso**

NIM : **135030100111035**

Fakultas : **Ilmu Administrasi**


Jurusan : **Administrasi Publik**

Kosentrasi : **-**

Malang, 22 Februari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua



**Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS**  
**NIP: 19691002 199802 1 001**

Anggota



**Trisnawati, S.Sos., MAP**  
**NIP: 19800307 200801 2 012**

**PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 22 Februari 2017



Nama : Fardhila Marani Santoso

NIM : 135030100111035



## RINGKASAN

Santoso, Fardhila Marani. 2017. **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah** (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang), Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS ; Trisnawati, S.Sos., MAP

---

Penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat bagaimana sejauh ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatannya adalah dengan melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan UMKM, beserta dengan faktor yang mendukung dan menghambatnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dari penelitian ini adalah berada di Kota Malang, dengan situs penelitiannya adalah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, dan observasi, sedangkan untuk data sekundernya diperoleh dari dokumentasi. Sedangkan untuk analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM telah dilakukan melalui berbagai macam pelatihan, penciptaan penyederhanaan pengurusan izin UMKM, serta perlindungan terhadap UMKM melalui pemberian sertifikasi dan HAKI. Dalam pemberdayaan yang dilakukan juga merupakan dalam inovasi daerah karena memberikan perubahan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti faktor pendukung yang meliputi struktur organisasi yang sesuai, kerjasama dengan berbagai pihak, sarana prasarana, pelaku UMKM dengan usia produktif, dan tingkat kreativitas, sedangkan faktor penghambat meliputi terbatasnya jumlah SDM, tidak adanya anggaran dana untuk Klinik UMKM, lemahnya pola pikir pelaku UMKM, dan ketidakdisiplinan pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah melakukan berbagai macam upaya untuk pemberdayaan UMKM dalam perspektif inovasi daerah karena mampu untuk memberikan perubahan, yang didukung oleh berbagai macam faktor baik yang berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi, selain itu juga terdapat faktor yang menghambat jalannya pemberdayaan UMKM.

**Kata Kunci** : Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Inovasi

## SUMMARY

Santoso, Fardhila Marani. 2017. **Empowerment Micro, Small, and Medium Enterprises in Perspective of Regional Innovation (Studies on Cooperatives and SMEs Office of Malang City)**, Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS ; Trisnawati, S.Sos., MAP

---

This study was conducted to observe the extent of Cooperatives and SMEs Office of Malang City in micro, small, and medium-sized enterprises empowerment. Its activity is to perform a variety of efforts in the empowerment of MSMEs, as well as its supportive and hindering factors.

This research used descriptive qualitative approaches. This research is located in Malang and deals with sites of Malang City's Cooperatives and SMEs Office. Sources of primary data obtained from interviews and observations, while for secondary data obtained from the documentation. As for the data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and data verification.

The results showed that (1) the efforts that has been done by Malang City's Cooperatives and SMEs Office in MSMEs empowerment is quite good and quite innovating. Empowerment of MSMEs has been done through various training, simplification permit of MSMEs, and protection of MSMEs by awarding the provisional certificate and IPR. This research also found innovation because can make a change. Then, (2) factors affecting like supportive factors that include the appropriateness of organizational structure, cooperation with various parties, infrastructure, MSMEs entrepreneurs in productive age, and the level of creativity. While hindering factors include the limited number of human resources, lack of budget funds for MSMEs clinics, mindset weakness and indiscipline of MSMEs entrepreneurs in training.

The conclusion of this study showed that Malang City's Cooperatives and SMEs Office has taken various efforts for MSMEs empowerment, where it found an innovation because it can make a change and help address the issue of MSMEs supported by a variety of factors both from within the organization and outside organization. This research also found hindering factors of MSMEs empowerment.

**Keywords** : Empowerment, MSMEs, Innovation



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis yang dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai syarat untuk menempuh seminar proposal skripsi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Trisnawati, S.Sos., MAP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk kemudian hari.
7. Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Ketua Bidang Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang beserta para staf yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan juga memberikan bantuan kepada peneliti ketika melakukan penelitian.
8. Bapak Irfan Fatoni, S.E, M.Si selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM Kota Malang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan juga memberikan bantuan kepada peneliti ketika melakukan penelitian.
9. Bapak Eko Srilaksono selaku Ketua AMR (Amazing Malang Raya) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan juga memberikan bantuan kepada peneliti ketika melakukan penelitian.
10. Bapak Herry Budiyanto selaku Ketua APKM (Asosiasi Pengrajin Kota Malang) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan juga memberikan bantuan kepada peneliti ketika melakukan penelitian.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya Saviera, Sandy, Dinda, dan Syara yang selalu menemani saya dan memberikan motivasi kepada saya.
12. Teman-teman seperjuangan semasa kuliah Risti, Ifa, Dita, Suci, Olyvia, Ajeng, Yulia, Sabrina, dan Ria yang bersama-sama saling mendukung serta memotivasi satu sama lain untuk dapat segera bisa menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat lulus bersama-sama
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang selalu memberikan dukungan penuh serta doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Februari 2017

Penulis





**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Administrasi Publik	
1. Pengertian Administrasi Publik.....	17
2. Komponen dan Ruang Lingkup Administrasi Publik.....	19
3. Dimensi Administrasi Publik.....	20
B. Pemberdayaan	
1. Pengertian Pemberdayaan.....	24



2. Tujuan Pemberdayaan.....	25
3. Dimensi Pemberdayaan.....	27
4. Aktor dalam Pemberdayaan.....	29
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan.....	30
6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	33
C. Inovasi	
1. Pengertian Inovasi.....	41
2. Tipologi Inovasi.....	42
3. Karakteristik Inovasi.....	44
D. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	
1. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	45
2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	47
E. Penelitian Terdahulu.....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Fokus Penelitian.....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	57
D. Jenis dan Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Uji Keabsahan Data.....	64
H. Analisis Data.....	66

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Malang	
a. Aspek Geografis.....	70
b. Aspek Demografis.....	72
c. Aspek Ekonomi.....	74
d. Visi dan Misi Kota Malang.....	76
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang	
a. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang...	82
b. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.....	82
c. Struktur, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.....	84
d. Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.....	89
e. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.....	92
B. Penyajian Data	

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang	
a. Pemberian Pelatihan.....	96
b. Mengembangkan Promosi.....	101
c. Bantuan Permodalan.....	103
d. Membentuk Lembaga Khusus.....	105
e. Penyederhanaan Perizinan UMKM.....	107
f. Perlindungan Usaha.....	108
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Malang	
a. Faktor Pendukung.....	127
b. Faktor Penghambat.....	128
C. Pembahasan	
1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang	
a. Pemberian Pelatihan.....	133
b. Mengembangkan Promosi.....	136
c. Bantuan Permodalan.....	138
d. Membentuk Lembaga Khusus.....	141
e. Penyederhanaan Perizinan UMKM.....	147
f. Perlindungan Usaha.....	150
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Malang	
a. Faktor Pendukung.....	153
b. Faktor Penghambat.....	158

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	165
B. Saran.....	168

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>170</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>174</b>
----------------------	------------



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang .....	6
2.	Penduduk Angkatan Kerja di Kota Malang Tahun 2015 .....	7
3.	Jumlah UMKM di Kota Malang Menurut Sektornya. ....	8
4.	Peran Tiga Aktor Pemberdayaan.....	29
5.	Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.....	48
6.	Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan- Penelitian yang Dilakukan Peneliti.....	52
7.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang.....	74
8.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Malang.....	74
9.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Malang.....	75
10.	Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tahun 2013-2018 di Bidang UMKM.....	95
11.	Pelatihan dan Sosialisasi yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.....	100
12.	Data Pertumbuhan UMKM di Kota Malang.....	109

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Hubungan Antar Dimensi Strategis Administrasi Publik.....	22
2.	Tipologi Inovasi Sektor Publik .....	44
3.	Model Analisis Data Interaktif.....	67
4.	Peta Kota Malang.....	71
5.	Grafik Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Malang.....	72
6.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2011-2015.....	73
7.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.....	89
8.	Jumlah Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	90
9.	Jumlah Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	91
10.	Jumlah Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Berdasarkan Jenis Jabatan.....	92
11.	Pelatihan Ketrampilan UMKM Kota Malang.....	100
12.	Pameran UMKM.....	102
13.	Galeri UKM.....	103
14.	Konsultasi oleh Klinik UMKM.....	107
15.	Hasil Kreativitas dari Pelaku UMKM.....	121

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	175
2.	Pameran UMKM Bersama dengan Pemerinatah Provinsi Jawa Timur.....	177
3.	Dokumentasi Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.....	178
4.	Dokumentasi Wawancara dengan Komunitas UMKM Amazing Malang Raya (AMR).....	179
5.	Dokumentasi Wawancara dengan Asosiasi Pengrajin Kota Malang.....	180
6.	Prosedur dan Mekanisme Perizinan UMKM Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di Kecamatan.....	181
7.	Contoh Formulir Permohonan IUMK.....	184
8.	Surat Keputusan IUMK.....	185
9.	Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tahun 2013-2018.....	186
10.	Surat Rekomendasi Penelitian.....	226
11.	Curriculum Vitae.....	227



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada suatu Negara, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan penilaian tentang pembangunan dan pengembangan ekonomi bangsa. Pembangunan ekonomi yang hendak dicapai oleh suatu Negara harus mengutamakan masyarakat luas dan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Faktor terpenting dalam membangun ekonomi suatu Negara adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mampu diandalkan dalam mengelola sumber daya ekonomi. Kondisi perekonomian Negara merupakan tolak ukur kesuksesan suatu Negara. Negara dengan pendapatan yang tinggi dapat dikatakan sebagai Negara yang maju dibidang perekonomiannya (Baiquni dalam Mudrajad, 2012:14).

Blakely dalam Kuncoro (2012:14) mendefinisikan yaitu :

“Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi, seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya perencanaan meliputi lingkungan fisik, peraturan dan perilaku.”

Dalam melakukan pembangunan ekonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur perekonomian di daerahnya

masing-masing. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat melakukan desentralisasi kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui otonomi daerah ini, penyelenggaraan daerah dilaksanakan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek yang meningkatkan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah maka menciptakan upaya pemberdayaan dan peningkatan perekonomian daerah melalui perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu daerah juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan sektor perekonomian yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbentuklah daerah-daerah otonom. Melalui undang-undang tersebut, daerah otonom diberikan hak otonom untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Hak otonom yang dimiliki oleh daerah menjadikan pemerintah daerah harus mampu melakukan pembangunan ekonomi yang lebih mengutamakan pemerataan. Pemerataan yang dimaksud adalah dimana



Pemerintah lebih mengutamakan keinginan atau kepentingan masyarakat dengan tidak memihak salah satu pihak yang memiliki kepentingan sesaat dan pemerintah mampu menyediakan kebutuhan ekonomi bagi semua kalangan dengan menciptakan lapangan kerja bagi yang pengangguran (Irawan dan M.Suparmoko dalam Rohedi, 2014:3).

Daerah dapat melakukan pembangunan ekonomi dengan mengutamakan pemerataan melalui pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal menurut Ery Supriyadi (2007:108) :

“Pengembangan ekonomi lokal adalah penciptaan kesempatan bagi usaha masyarakat untuk masuk ke dalam arus ekonomi yang bertumpu pada jaringan kerja kemitraan antar pelaku (produsen, pemasok, pedagang, konsumen) di pedesaan dan perkotaan; dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang bertumpu pada kekuatan lokal baik berupa sumber daya manusia, aset pengalaman, kapital sosial, nilai lokasi, sumber daya alam, dan lembaga”.

Sehingga melalui pengembangan ekonomi lokal ini dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat kecil di daerah, meningkatkan pendapatan di daerah, dan memberdayakan lembaga usaha mikro yang terdapat di daerah.

Mewujudkan perekonomian secara merata dapat juga berlandaskan pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Berdasarkan pasal tersebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi



salah satu peran penting dalam meningkatkan pembangunan nasional, terutama pembangunan ekonomi di daerah.

Melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini daerah dapat menunjukkan potensi atau peluang yang dimilikinya sehingga mampu bersaing secara global. Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang penuh dalam melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar;
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional dinilai sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi daerah dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur atau non migas. Berdasarkan data dari Asian Development (ADB) Tahun 2015 dalam Wilantara & Susilawati (2016:13) menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap penyediaan kesempatan kerja sangatlah tinggi

mencapai hingga 97,2%. Sedangkan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, yaitu 57,8%. Di sisi lain, krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) relatif lebih bertahan dari pada usaha skala besar, yang mengalami kebangkrutan. Hal tersebut menjadikan alasan tersendiri terhadap pentingnya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Akan tetapi seiring meningkatnya jumlah UMKM yang ada, permasalahan mengenai UMKM juga ikut semakin meningkat. Menurut Ina Primiana (2009:19) masalah-masalah yang dialami oleh usaha kecil adalah masalah permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi dan kemitraan. Pada bidang permodalan misalnya, UMKM cenderung mengalami kesulitan akses kepada bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan lainnya. UMKM juga cenderung mengalami keterbatasan akses dan informasi terhadap pasar dan tempat pemasaran. Terkadang UMKM juga harus menghadapi biaya produksi yang tinggi sebagai akibat dari tingginya harga-harga bahan baku yang digunakan. Sehingga diperlukan usaha dari pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Disinilah peran dari dinas atau lembaga instansi pemerintah dibutuhkan untuk memberdayakan UMKM yang ada, yaitu Dinas Koperasi dan UKM. Hal ini lah yang juga terjadi di Kota Malang.

Kota Malang yang merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki jumlah penduduk terpadat nomor 2 di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data



yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah penduduk Kota Malang yaitu :

**Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Malang**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2013	2014	2015	
1	Kedungkandang	181.834	183.927	186.068	1,15
2	Sukun	187.074	188.545	190.053	0,79
3	Klojen	105.060	104.590	104.127	-0,45
4	Blimbing	175.988	176.845	177.729	0,49
5	Lowokwaru	190.847	192.066	193.321	0,64
Kota Malang		847.803	845.973	851.298	0,21

(Sumber : diolah dari Kota Malang dalam Angka 2015 dan 2016)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Malang dari tahun ke tahun pada masing-masing kecamatan mengalami perubahan cukup signifikan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Malang maka semakin bertambah pula jumlah angkatan kerja yang ada. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang, dengan adanya jumlah penduduk yang semakin bertambah maka Kota Malang menyediakan jumlah angkatan kerja yang cukup banyak dalam kategori usia produktif kerja yaitu berumur 15 tahun ke atas. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 2. Penduduk Angkatan Kerja yang Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kota Malang Tahun 2015**

Tahun	Angkatan Kerja			Jumlah Penduduk (jiwa)	Angkatan Kerja Terhadap Penduduk (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah		
2013	398.094	33.309	431.403	847.803	50,88
2014	393.050	30.581	423.631	845.973	50,77
2015	377.329	29.606	406.935	851.298	47,80

(Sumber : diolah dari BPS Kota Malang dalam Angka 2015 dan 2016)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat walaupun Kota Malang dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan jumlah angkatan kerja, tetapi jika jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada masih relatif besar, karena hampir 50% dari jumlah penduduk yang ada merupakan angkatan kerja di Kota Malang. Dengan jumlah angkatan kerja yang relatif besar tersebut, tidak semuanya dapat tertampung pada lapangan kerja yang tersedia. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu usaha dari Pemerintah Kota Malang untuk memperluas kesempatan kerja yang ada sehingga mampu menyediakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakatnya. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menampung angkatan kerja dalam lapangan usaha yang baru.

Perkembangan UMKM di Kota Malang dapat dinilai cukup signifikan. Hal ini dibuktikan melalui data dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur yang menyatakan bahwa jumlah UMKM di Kota Malang ini adalah sebanyak 77.778 dengan penyerapan angkatan kerja di dalamnya sebesar 141.906. Jenis-jenis UMKM yang terdapat di Kota Malang juga bervariasi. Berdasarkan data dari

Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur diperoleh jumlah UMKM Kota Malang menurut jenis UMKM adalah :

**Tabel 3. Jumlah UMKM di Kota Malang Tahun 2015**

No	Sektor UMKM	Jumlah
1	Pertanian	3.718
2	Pertambangan dan Penggalian	39
3	Industri Pengolahan	4.094
4	Konstruksi	566
5	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	48.211
6	Transportasi	3.742
7	Keuangan	302
8	Jasa	17.106
	Jumlah	77.778

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2015)

Berdasarkan data di atas yang menyatakan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki jumlah yang terbanyak jika dibandingkan dengan sektor UMKM yang lainnya. Walaupun Kota Malang memiliki banyak UMKM, tetapi tidak semua UMKM tersebut berada pada kondisi yang baik. Masih banyak UMKM di Kota Malang yang mengalami kesulitan dalam usahanya. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, permasalahan yang biasanya terjadi pada UMKM Kota Malang adalah mengenai permodalan, pemasaran, dan pengelolaan yang kurang profesional. Permasalahan yang terjadi juga merupakan akibat dari penyaluran kredit untuk UMKM yang tidak merata. Misalnya saja mengenai bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah cenderung tidak tepat sasaran. Seperti yang dijelaskan oleh Dwi Septariena, Ketua Paguyuban UKM Amangtiwi Malang dalam tempo.co pada 17 Mei 2013 yaitu :

TEMPO.CO, Malang - Sekitar 1.000-an usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Malang terancam gulung tikar. Masalah modal jadi persoalan



utama. "Banyak UMKM tak memiliki barang yang bisa dijamin untuk mendapat modal dari bank," kata Ketua Paguyuban UKM Amangtiwi Malang, Dwi Septariena, Jumat, 17 Mei 2013.

Di sisi lain, bantuan dana yang diberikan pemerintah dalam berbagai program lebih banyak tak tepat sasaran. Akibatnya, UMKM yang sebagian besar bergerak di industri makanan ini tak bisa meningkatkan usaha. Belum lagi kendala pemasaran dan manajemen yang membuat banyak UMKM kalah bersaing dan berguguran di tengah jalan

"Usaha mikro beromzet di bawah Rp 30 juta sulit bersaing," kata Dwi. Karena itulah dia meminta pemerintah agar memberikan kesempatan pelaku UMKM mengikuti pameran atau bazar untuk meningkatkan usaha. Tujuannya untuk meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan serta pelatihan manajemen untuk menata usaha.

Salah contoh permasalahan yang juga terjadi yaitu mengenai permodalan, seperti yang dijelaskan dalam [suryamalang.tribunnews.com](http://suryamalang.tribunnews.com) pada tanggal 10 Mei 2016 yaitu sebagai berikut :

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang masih rendah. Dari total 76.290 UMKM yang terdata, baru sekitar 12.000 yang bisa mengakses permodalan. Pelaku UMKM yang bisa mengakses itu sebagian besar adalah UMKM dibawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Anita Sukmawati menjelaskan, penyuluhan pengaksesan modal bagi pelaku UMKM sebenarnya sudah digalakkan. Hal itu terutama dilakukan di sela-sela kegiatan pelatihan. Hanya saja, dinas tidak bisa mengakses data terkait pelaku-pelaku UMKM yang sudah mengakses pembiayaan permodalan itu. "Data itu yang kami bina dari yang sudah mengakses pembiayaan. Masalahnya, kadang-kadang pelaku UMKM kan tidak melapor apabila mereka mendapat akses permodalan. Jadi kalau sudah dapat pinjaman pembiayaan, ya sudah," kata Anita. Akses permodalan dari lembaga keuangan atau perbankan memang dianaggap penting. Ini terutama untuk pengemabangan skala usaha. Maklum, pelaku UMKM di Kota Malang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan ekonomi kelas bawah, hingga menengah-atas.



Permasalahan permodalan merupakan salah satu contoh dari permasalahan UMKM di Kota Malang. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan adanya lembaga instansi dari Pemerintah Kota Malang, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Peran dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam terhadap UMKM tidak hanya berfokus dalam meningkatkan jumlah UMKM saja, tetapi juga berfokus pada kualitas dari setiap UMKM yang ada, serta menangani permasalahan yang terkait. Karena jika permasalahan tersebut dibiarkan saja atau dengan kata lain tidak ada penanggulangannya maka dapat menghambat jalannya usaha UMKM tersebut.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan dalam UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang perlu untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM yang ada di Kota Malang. Pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam pemberdayaan UMKM, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga ditegaskan bahwa koordinasi,

pengendalian, dan pemberdayaan UMKM terletak pada menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang UMKM. Pada pasal 38 ayat (2) dijelaskan pula bahwa koordinasi dan pengendalian terhadap pemberdayaan UMKM dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Malang terdapat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tahun 2013-2018 yaitu pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM dengan sasarannya yaitu meningkatnya UMKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha, meningkatnya UMKM dalam mengakses sistem pendukung usaha, dan meningkatnya kualitas pelayanan UMKM. Dalam mencapai sasaran tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan rencana strategi yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan pelatihan, pendirian lembaga baru yang khusus sebagai pendamping Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, serta penguatan legalitas UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang perlu untuk melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan yang telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga dapat dilihat sebagai perpektif inovasi daerah. Hal ini karena pemberdayaan yang dilakukan juga memberikan perubahan bagi UMKM. Seperti yang dijelaskan oleh Zimmerer



dan Scarborough dalam Agustina (2015:38), inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan masyarakat. Sehingga upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan juga merupakan solusi kreatif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk meningkatkan kehidupan UMKM di Kota Malang. Permasalahan yang dihadapi UMKM yang pada umumnya terletak pada sumber daya manusia, modal dan penguasaan teknologi modern. Dengan adanya permasalahan tersebut menyebabkan UMKM terhambat untuk mengembangkan usahanya. Sehingga pemberdayaan UMKM perlu untuk mendapatkan perhatian yang besar terutama dari dinas yang terkait agar dapat lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi usaha lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Malang perlu untuk dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan dapat juga dipandang dalam perspektif inovasi daerah, karena, merupakan solusi kreatif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk meningkatkan kualitas UMKM. Sehingga judul dalam penelitian skripsi ini adalah **“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam perspektif inovasi daerah ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam perspektif inovasi daerah.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

## **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

### **1. Kontribusi Teoritis**

- a) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Malang;

- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi penulis selanjutnya yang mengkaji tentang pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

## 2. Kontribusi Praktis

- a) Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
- b) Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeskripsikan serta menganalisis tentang pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam perspektif inovasi daerah.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan pertama, latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)” sehingga menarik untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, tujuan penelitian yang berisi hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dari penelitian ini. Keempat, kontribusi penelitian yang berisi kegunaan dan manfaat dari

dilakukannya penelitian. Kelima sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan konsep dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, diantaranya teori administrasi publik, teori inovasi, teori pemberdayaan, dan usaha mikro kecil dan menengah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta analisis data.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdapat data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian ini yang berupa penyajian data yang telah diperoleh dari permasalahan yang dibahas dan tercantum di dalam fokus penelitian. Kemudian data yang didapat tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab yang dimana terdapa 2 sub bab pokok bahasan yaitu kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan itu merupakan sekilas hasil penelitian yang rangkum yang dapat ditemukan dari suatu permasalahan yang ada, sedangkan saran itu



sendiri merupakan sebuah solusi atau sebagai masukan untuk dapat mengatasi masalah yang ada dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik berasal dari dua kata dasar yaitu “administrasi” dan “publik”. Kata administrasi berasal dari Latin yaitu *administrare* yang berarti suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepadanya. Kata administrasi juga berasal dari *administration* (Inggris) yang berarti adalah suatu kegiatan yang punya makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Selain itu administrasi juga bisa berasal dari kata *administratie* (Belanda) yang artinya adalah suatu kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau kewirausahaan.

Publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*public*” yang artinya adalah masyarakat (umum), rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Sjamsuddin (2010:110), publik diartikan sebagai orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

Administrasi publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *public administration* yang sering diartikan sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan. David H. Rossenbloom dalam

Sjamsuddin (2010:116) mengartikan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Nicholas Henry dalam Sjamsuddin (2010:116) juga memberikan pengertiannya mengenai administrasi yaitu :

“Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik”.

Lembaga Administrasi Negara dalam Sjamsuddin (2010:118) mendefinisikan administrasi publik yaitu :

“administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya. Dalam situasi dan kondisi negara bagaimanapun, administrasi negara harus tetap berperan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan negara, mengemban tugas penyelenggaraan negara, mengemban misi perjuangan bangsa dalam bernegara, memberikan perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan membuka peluang kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara, ataupun untuk melakukan peran tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang secara tradisional dilakukan oleh aparatur negara”.

Menurut Gerald Caiden dalam Jamaluddin Ahmad (2015:100) menjelaskan bahwa administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana orang



mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan segala kegiatan yang terdiri dari gabungan antara teori dan praktek tentang pelaksanaan pemerintahan negara, dengan tujuan untuk menyelenggarakan urusan publik dan memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## 2. Komponen dan Ruang Lingkup Administrasi Publik

Dimock & Dimock dalam Jamaluddin Ahmad (2015:103) membagi empat komponen administrasi publik, yaitu :

- a) Apa yang dilakukan pemerintah, seperti pengaruh kebijakan, tindakan-tindakan politis, dasar-dasar wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan, kebijakan administratif ke dalam rencana;
- b) Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, pembiayaan, usaha, struktur administrasi dari segi formalnya;
- c) Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama;
- d) Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab, baik pengawasan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Ruang lingkup administrasi publik menurut Nicholas Henry dalam Keban (2014:8) yaitu terdiri dari :

- a) Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi;
- b) Manajemen publik, yang berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia;
- c) Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Selain itu, James L. Berry dalam Keban (2014:9) menguraikan unsur-unsur pokok yang masuk ke dalam ruang lingkup administrasi publik, yaitu terdiri dari :

- a) Tantangan-tantangan administrasi publik dan bagaimana administrasi publik seharusnya menyesuaikan diri;
- b) Sistem administrasi dan organisasi yang efektif;
- c) Usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat atau dipilih, dan dengan masyarakat;
- d) Bagaimana menyusun kebijakan dan program-program secara sukses;
- e) Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif;
- f) Manajemen sumber daya manusia;
- g) Bagaimana memperbaiki operasi dan pelayanan publik;
- h) Bagaimana praktek administrasi publik yang profesional dan etis.

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik terdiri dari organisasi publik, manajemen publik, dan implementasi terhadap suatu kebijakan yang telah diciptakan. Sehingga melalui ketiga hal tersebut dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

### **3. Dimensi Administrasi Publik**

Keban (2014:10) menjelaskan bahwa di dalam administrasi publik terdapat 6 (enam) dimensi strategis, yaitu sebagai berikut :

- a) Dimensi Kebijakan, menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.






- b) Dimensi Struktur Organisasi, yang berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pemabgian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawab. Proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia, yang memiliki peran dan fungsi tersendiri, dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan perintah dari otak.
- c) Dimensi Manajemen, menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakkan, diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen.
- d) Dimensi Etika, memberikan tuntunan moral terhadap administrasi tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan apa yang buruk.
- e) Dimensi Lingkungan, adalah suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada yaitu dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan, dan tanggung jawab moral. Hal ini tergambar dalam sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya serta teknologi yang mewarnai dinamika administrasi publik dari suatu negara. Karena itu, kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan menjadi sangat vital.
- f) Dimensi Akuntabilitas Kinerja, yang merupakan dimensi paling menentukan dari dunia administrasi publik. Dimensi ini memberikan



suatu bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil pemerintah menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di dalam suatu negara.

Menurut T. Keban (2014:12) keenam dimensi strategis administrasi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, yang digambarkan dalam gambar dibawah ini, yaitu :



**Gambar 1. Hubungan Antar Dimensi Strategis Administrasi Publik**

*(Sumber : T. Keban, 2014:13)*

Keban (2014:14) menjelaskan hubungan diantara kelima dimensi tersebut sesuai dengan gambar di atas adalah sebagai hubungan yang bersifat strategis. Hubungan antara lingkungan dengan kebijakan nampak dari kondisi dan situasi serta potensi lingkungan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan publik, atau warna suatu

kebijakan publik sangat ditentukan oleh variasi dan dinamika masalah, kebutuhan, aspirasi, potensi, ancaman dan tantangan dari lingkungan. Sebaliknya hasil kebijakan dapat merubah lingkungan baik dalam arti positif, seperti mendatangkan kesejahteraan, membuka akses bagi masyarakat di sekitarnya, maupun dalam artian negatif, misalnya memperburuk kondisi lingkungan seperti meningkatkan polusi air dan udara.

Lingkungan juga dapat mempengaruhi struktur organisasi dan manajemen. Contohnya seperti perbedaan lingkungan perkotaan dengan pedesaan juga akan mempengaruhi struktur birokrasi dan manajemen di perkotaan dan pedesaan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi moral dan etika. Semua norma dan nilai yang menjadi dasar pertimbangan moral dan etika berasal dari berbagai lingkungan misalnya agama, budaya, kebiasaan, dan tradisi masyarakat.

Hubungan antara dimensi kebijakan, manajemen, struktur organisasi, dan moral menurut Keban (2014:14) dapat dilihat dalam kehidupan birokrasi sehari-hari. Kebijakan yang berasal dari sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat dipengaruhi oleh moral dari pejabat yang berwenang. Pengaruh dari struktur organisasi dan manajemen terhadap suatu kebijakan dapat dilihat dari keputusan untuk melakukan program yang telah dirumuskan tetapi kemudian gagal dalam pelaksanaannya karena disebabkan oleh manajemen dan pengaturan struktur organisasi yang tidak baik. Akan

tetapi manajemen juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan. Apabila kebijakan yang mengatur tentang manajemen program di lapangan diputuskan dengan dengan pertimbangan yang tidak tepat maka manajemennya akan gagal. Sedangkan pengaruh struktur organisasi terhadap manajemen dapat dilihat dari pembuatan struktur organisasi yang tidak sesuai sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi menjadi tidak maksimal dimana tidak adanya garis kewenangan yang jelas antar pejabat sehingga tidak ada tanggung jawab dari pejabat tersebut. Manajemen juga dapat mempengaruhi organisasi yang dapat dilihat dari gaya manajemen yang dianut oleh pemimpin organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari keenam dimensi administrasi publik yang ada, antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya kesinergian dari keenam dimensi tersebut.

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004:77) adalah suatu proses menuju berdaya, proses untuk memperoleh kekuatan atau kemampuan



dan/atau proses pemberian kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya. Prijono & Pranarka dalam Sulistiyani (2004:78) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti penting yaitu *to give power or authority* yang berarti memberikan kekuasaan, kekuatan, dan mendelegasikannya kepada pihak yang belum berdaya. Sedangkan arti penting yang kedua yaitu *to give ability to or enable* yang berarti memberikan kemampuan dan memberikan peluang kepada pihak yang belum berdaya untuk melakukan sesuatu.

Pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 ayat (8) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan stakeholders lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga memberikan kekuatan kepada masyarakat dan juga masyarakat dapat tumbuh menjadi lebih mandiri lagi.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:30) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat

lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sehingga berdasarkan konsep tersebut maka Mardikanto dan Soebiato (2015:111) memaparkan tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*), berarti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), yang berarti bahwa dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;
- c. Perbaikan tindakan (*better action*), yang berarti dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan berbagai sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*), yang berarti bahwa dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;
- e. Perbaikan usaha (*better business*), yang berarti bahwa perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*), yang berarti bahwa dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*), yang berarti bahwa perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;



- h. Perbaikan kehidupan (*better living*), yang berarti tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*), yang berarti bahwa keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat secara mandiri. Selain itu, tujuan pemberdayaan juga dapat dicapai dengan melakukan perbaikan dari berbagai aspek. Perbaikan dari berbagai aspek tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat baik dalam sektor ekonomi, maupun dalam sektor lainnya.

### 3. Dimensi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2005:205), pemberdayaan sebagai suatu proses yang memiliki lima dimensi, yaitu :

- a. *Enabling* (Pemungkinan), adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
- b. *Empowering* (Penguatan), adalah penguatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.



c. *Protecting* (Perlindungan), adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok yang lemah supaya tidak tertindas oleh kelompok-kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan untuk menghapuskan diskriminasi dan dominasi yang merugikan masyarakat kecil.

d. *Supporting* (Penyokongan), adalah pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat yang lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi dalam kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendukung masyarakat supaya tidak berada pada posisi yang semakin lemah.

e. *Fostering* (Pemeliharaan), adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi dan kekuasaan di antara kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjaga keseimbangan sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan dalam berusaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan harus memperhatikan dan memenuhi kelima dimensi tersebut. Sehingga pemberdayaan tidak hanya memberikan kekuatan saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan dan juga menjaga kondisi yang telah kondusif, sehingga tujuan pemberdayaan yang telah dicapai dapat dipertahankan.

#### 4. Aktor dalam Pemberdayaan

Pemberdayaan secara umum melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah lebih mempunyai peran setingkat di atas swasta dan masyarakat karena banyak berperan dalam penentuan aturan main. Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah bersama masyarakat. Secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implemementasi, monitoring, dan evaluasi. Bentuk peran dari ketiga aktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. Peran Tiga Aktor Pemberdayaan Masyarakat**

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat	Bentuk Output Peran
Pemerintah	Formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi, <i>monitoring</i> , dan evaluasi serta mediasi	Berbagai macam kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, penetapan indikator, pembuatan juklak, penyelesaian sengketa
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, <i>monitoring</i> , dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan pemeliharaan.
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, <i>monitoring</i> , dan evaluasi.	Saran, kritik, input, partisipasi, menghidupkan fungsi sosial kontrol, menjadi subjek

(Sumber : Sulistiyani, 2004:97)

Selain pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dapat menjadi *social control* yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diimplementasikan. Peran swasta juga dapat diawasi oleh pemerintah, supaya berjalan secara wajar agar tidak merugikan masyarakat mengenai kontribusi dana melalui pinjaman modal yang diberikan. Adapun alasan peneliti menggunakan teori ini guna membantu peneliti dalam menganalisa data khususnya peran ketiga aktor tersebut dalam pemberdayaan.

#### **5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan**

Pelaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat perlu mempertimbangkan faktor-faktor baik yang berasal dari dalam diri organisasi maupun dari luar organisasi yang bersangkutan. Menurut Notoatmodjo (1998:8) faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan adalah :

##### **a. Faktor Internal**

Faktor internal mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pemimpin maupun oleh anggota organisasi yang bersangkutan. Secara terinci faktor-faktor tersebut antara lain :

##### **1) Misi dan tujuan organisasi**

Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan perencanaan yang baik, serta implementasi perencanaan





secara tepat. Pelaksanaan program organisasi dalam mencapai tujuan ini diperlukan kemampuan tenaga, dan ini hanya dapat dicapai dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi tersebut.

2) Strategi pencapaian tujuan

Misi dan tujuan organisasi mungkin mempunyai strategi yang berbeda. Untuk itu diperlukan kemampuan pegawainya dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan di luar yang mempunyai dampak terhadap organisasi. Sehingga strategi yang disusun dapat memperhitungkan dampak yang akan terjadi terhadap organisasinya.

3) Sifat dan jenis kegiatan

Sifat dan jenis kegiatan sangatlah penting pengaruhnya terhadap pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, maka pola pengembangan SDM akan berbeda dengan organisasi yang melaksanakan kegiatan bersifat ilmiah.

4) Jenis teknologi yang digunakan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SDM dalam organisasi termasuk baik untuk mempersiapkan tenaga guna menangani pengoperasionalan teknologi itu



maupun otomatisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

b. Faktor Eksternal

Organisasi itu berada di dalam lingkungan, dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan di mana organisasi itu berada. Agar organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka ia harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor eksternal organisasi itu. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain :

1) Kebijakan pemerintah

Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri, dan sebagainya adalah arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. Kebijakan tersebut sudah pasti akan berpengaruh terhadap program pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan.

2) Sosial-budaya masyarakat

Faktor sosial-budaya masyarakat tidak dapat diabaikan oleh organisasi. Hal ini dapat dipahami karena organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial-budaya berbeda-beda.

3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah berkembang sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu

organisasi yang baik dapat mengikuti perkembangan tersebut, oleh karena itu organisasi hanya mampu memilih teknologi yang tepat serta kemampuan pegawai harus diadaptasikan dengan kondisi tersebut.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, juga diperlukan adanya pengenalan terhadap faktor-faktor dari masyarakat, terutama faktor yang dianggap sebagai bentuk hambatan terhadap perubahan. Menurut Soekanto dalam Gitosaputro dan Rangga (2015:93) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut adalah :

- a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat.
- c. Sikap masyarakat yang tradisional.
- d. Adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam dengan kuat.
- e. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
- f. Prasangka terhadap hal-hal.
- g. Hambatan yang bersifat ideologis.
- h. Adat atau kebiasaan.
- i. Suatu orientasi nilai bahwa hidup pada hakekatnya buruk dan tidak mungkin dapat diperbaiki.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pemberdayaan terhadap suatu masyarakat, tidak hanya berasal dari organisasi tetapi juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga menghambat untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun alasan peneliti menggunakan teori ini guna membantu peneliti dalam menganalisis data khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.

## **6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**



Pemberdayaan UMKM telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada pasal 38 ayat (2) dijelaskan bahwa koordinasi pengendalian dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaa, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM. Melalui desentralisasi atau otonomi daerah, sehingga kebijakan-kebijakan tentang UMKM harus didesentralisasikan kepada daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah akan menjadi vocal point untuk pemberdayaan UMKM sesuai dengan proses otonomi. Oleh karena itu, mereka lebih memahami kondisi-kondisi dan masalah-masalah bisnis di daerah, oleh karena itu dibandingkan pemerintah pusat, pemerintah-pemerintah daerah lebih bisa merumuskan dan melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat untuk pembangunan UMKM di daerah mereka (Tambunan, 2002:146)

Tambunan (2002:146) menjelaskan peranan pemerintah daerah pada tingkat propinsi maupun distrik secara spesifik adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi, elaborasi, dan koordinasi dari kebijaksanaan UMKM oleh pemerintah pusat;
- b) Formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan UMKM, termasuk penyempurnaan

- administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial, pendidikan dan pelatihan;
- c) Koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program dan aktivitas-aktivitas pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta dan lembaga-lembaga masyarakat di daerah;
  - d) Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan UMKM;
  - e) Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi-rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan UMKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

Wilantara dan Susilawati (2015:9) menyatakan bahwa UMKM dalam melakukan kegiatan pemberdayaan didasari oleh asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b) Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c) Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d) Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e) Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.



- f) Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g) Asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- h) Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi kerakyatan.
- i) Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 4, menyebutkan bahwa prinsip pemberdayaan UMKM terdiri dari :

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- d) Peningkatan daya saing UMKM;
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5, yaitu :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.



Adapun tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 5, yaitu :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian di Jawa Timur yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- g. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberdayaan UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang memuat kebijakan dalam memberdayakan UMKM. Pertama, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Pengembangan usaha mikro lebih ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat yang

berpendapatan rendah. Kedua, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dari good governance yang diarahkan untuk :

- a) Memperluas akses terhadap sumber permodalan, khususnya perbankan;
- b) Memperbaiki lingkungan usaha dengan menyederhanakan prosedur perizinan;
- c) Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, dan informasi.

Ketiga, memperluas basis dan kesempatan usaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang unggul untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan cara :

- a) Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan mengadopsi penerapan teknologi;
- b) Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi;
- c) Mengembangkan UMKM supaya dapat semakin berperan dalam proses industrialisasi, penguatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d) Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam rangka regional yang sesuai dengan karakteristik usaha dan potensi usaha di masing-masing daerah.

Keempat, mengembangkan UMKM agar semakin berperan aktif dalam penyediaan barang dan jasa kepada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk-produk impor lainnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Wilantara dan Susilawati, 2016:146-147).

Bentuk pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011



tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 14 dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Fasilitas fasilitasi permodalan;
- b. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. Fasilitasi HAKI.

Hafsah (2004:43) menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan UMKM antara lain :

- a) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif  
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perzininan usaha, keringanan pajak, dan sebagainya.
- b) Bantuan Permodalan  
Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memperberat bagi pelaku UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing, dan dana modal ventura.
- c) Perlindungan usaha  
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).
- d) Pengembangan Kemitraan  
Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha.
- e) Pelatihan



Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswataan, manajemen, administrasi dan pengetahuan keterampilannya dalam pengembangan usahanya.

- f) Membentuk Lembaga Khusus  
Perlu dibangunnya lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal.
- g) Memantapkan Asosiasi  
Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
- h) Mengembangkan Promosi  
Supaya lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Selain itu juga perlu diadakan talkshow antara asosiasi dengan mitra usahanya.
- i) Mengembangkan Kerjasama yang Setara  
Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UMKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu yang terkait dengan perkembangan usaha.

Pemberdayaan UMKM pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan potensi masyarakat dan motivasi untuk melaksanakan kegiatan ekonomi oleh masyarakat secara mandiri dalam rangka membangun perekonomian yang kuat dan tangguh (Wilantara dan Susilawati, 2016:147). Sehingga ruang lingkup dari strategi dan kebijakan pengembangan UMKM yang perlu dikembangkan oleh setiap daerah, antara lain :

- a) Penciptaan lingkungan usaha yang memungkinkan UMKM berkembang dengan pesat dan lebih baik;
- b) Mengembangkan infrastruktur, memperkuat akses jasa keuangan dan non-keuangan;
- c) Memperluas jaringan pemasaran melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
- d) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia; dan

- e) Membangun dan memperkuat lembaga-lembaga yang mendukung untuk pengembangan UMKM.

## C. Inovasi

### 1. Pengertian Inovasi

Menurut Zimmerer dan Scarborough dalam Agustina (2015:38), inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Suwarno dalam Hilda (2014:4), menjelaskan bahwa istilah inovasi ditemukan pengertian modernnya pertama kali di dalam Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 yaitu *“the act of introducing a new product into market”*. Dalam konteks ini, inovasi diartikan sebagai proses penciptaan produk baru dalam bentuk barang atau jasa, pengenalan metode atau ide baru, penciptaan, perubahan atau perbaikan yang inkremental.

Inovasi juga dapat didefinisikan sebagai proses penciptaan, perbaikan, dan perluasan produk, proses, dan manajemen dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan di pasar (Chase et al. dalam Muchlas, 2015:81). Damanpour dalam Agustina (2015:38) juga menjelaskan bahwa inovasi merupakan sebuah pengenalan terhadap peralatan, sistem, hukum, barang atau jasa, teknologi proses produksi yang baru, struktur administrasi yang baru, atau sebuah program perencanaan baru yang diadopsi oleh sebuah organisasi.



Muluk (2008:43) menjelaskan bahwa inovasi merupakan instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan secara lebih efektif dan juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dalam pelayanan publik. Selain itu, Muluk (2008:44) juga menambahkan bahwa definisi inovasi seringkali mengalami tumpang tindih dengan pengertian dari kreasi (*creation*). Di dalam kamus Oxford dijelaskan bahwa “*create is cause (something) to exist; make (something new or original); bring to existance*”. Sedangkan inovasi memiliki arti yaitu “*make change; introduce new thing ; bring in novelties or bring changes*”. Sehingga perbedaan antara kreasi dengan inovasi dapat dilihat melalui makna dari kreasi yang berarti memunculkan sesuatu yang pada awalnya tidak ada menjadi ada, sedangkan inovasi berarti mengubah sesuatu sehingga menjadi baru atau juga bisa diartikan inovasi adalah perubahan menuju hal yang baru (Muluk, 2008:44).

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan sebuah solusi kreatif yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam memecahkan masalah yang ada, dimana inovasi bukanlah harus merupakan hal yang baru, tetapi yang diutamakan yaitu dapat memberikan sebuah perubahan terhadap sebuah kondisi yang ada sebelumnya.

## 2. Tipologi Inovasi



Mulgan & Albury dalam Muluk (2008:44) menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi merupakan hasil kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru dan juga merupakan hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas, atau kualitas dari hasil tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Mulgan & Albury membuktikan bahwa inovasi telah berkembang dari pemahaman sebelumnya yang hanya terdiri dari inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berasal dari perubahan bentuk dan desain produk barang atau jasa sedangkan inovasi proses berawal dari gerakan perubahan atau perbaikan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi antara perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan dalam berinovasi.

Perkembangan terbaru dalam inovasi yaitu inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem (Muluk, 2008:45). Inovasi dalam metode pelayanan yaitu perubahan dalam berinteraksi kepada pelanggan atau dapat juga berupa cara baru dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Inovasi kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi baru dalam organisasi yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Inovasi sistem yaitu mencakup cara baru dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (Muluk, 2008:45)



**Gambar 2. Tipologi Inovasi Sektor Publik**

(Sumber: Muluk, 2008:45)

### 3. Karakteristik Inovasi

Karakteristik inovasi dikemukakan oleh Everett M. Rogers dalam Nurul Hilda (2014:4) yang terdiri dari :

- a) *Relative advantage* atau keuntungan relatif, yaitu sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada nilai kebaruan yang melekat pada inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
- b) *Compatibility* atau kesesuaian, yaitu inovasi juga mempunyai sifat yang kompatibel yang sesuai dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dimaksudkan supaya inovasi yang lama tidak begitu saja digantikan sehingga inovasi yang lama menjadi bagian proses transisi ke inovasi terbaru. Selai itu juga memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi yang baru secara lebih cepat.
- c) *Complexity* atau kerumitan, yaitu dengan sifatnya yang baru maka inovasi memiliki tingkat kerumitan yang bisa saja lebih tinggi daripada inovasi sebelumnya. Akan tetapi, tujuan dari inovasi yang baru adalah menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah yang penting.
- d) *Triability* atau kemungkinan dicoba, yaitu inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan telah terbukti memberikan keuntungan atau nilai yang lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Sehingga

- sebuah inovasi harus melewati fase uji coba dimana setiap orang mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
- e) *Observability* atau kemudahan diamati, yaitu sebuah inovasi harus dapat diamati dengan mudah. Inovasi harus dapat diamati bagaimana inovasi itu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

#### **D. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

##### **1. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan ukurannya, usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di dalam pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian dan maksud dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.



Sedangkan pengertian usaha menengah menurut undang-undang ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Tim Peneliti CFISEL (2009:14), yang dimaksud dengan usaha kecil termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sedangkan, usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik atau BPS dalam Tim Peneliti CFISEL (2009:14) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan perorangan atau badan

usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan perorangan (pengrajin, industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedangan barang dan jasa).

## **2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

- a) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Kriteria usaha mikro adalah apabila 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Kecil, kriterianya sebagai berikut: 1) Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan Usaha Menengah, kriterianya sebagai berikut: 1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)



tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

**Tabel 5. Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008**

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset pertahun
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 Juta	Maksimal Rp 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

(Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

b) Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Perkembangan

Rahmana dalam Tim Peneliti CFISEL (2009:18) mengelompokkan

UMKM berdasarkan dari sudut pandang perkembangannya, yaitu :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan usaha kecil dan menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima;
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan usaha kecil dan menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan;
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor;
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

**E. Penelitian Terdahulu**





Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang) selain melakukan peninjauan dari teori-teori yang telah dipilih, peneliti juga melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sela Marlina dengan judul Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Melalui CSR (Corporate Social Responsibility) Bank Indonesia di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi CSR Bank Indonesia Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan UMKM pembudidayaan ikan Klaster Kelompok Mina Kepis di Sleman dan Klaster Gula Semut di Kulon Progo, dan juga untuk mendeskripsikan hasil dari pemberdayaan UMKM pembudidayaan ikan Klaster Kelompok Mina Kepis di Sleman dan Klaster Gula Semut di Kulon Progo yang dilakukan oleh CSR Bank Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengenai implementasi agar terarah sehingga memudahkan dalam memulai alur cerita mengenai implementasi CSR dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia Yogyakarta. Dalam penarikan informan, menggunakan teknik purposive dengan teknik snow balling dan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Penelitian Sela Marlina memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu perbedaan mengenai topik pembahasannya. Dimana Sela Marlina membahas pemberdayaan UMKM dilakukan melalui implementasi program CSR, sedangkan dengan peneliti membahas mengenai strategi inovasi dalam pemberdayaan UMKM. Adapun kesamaan diantara keduanya yakni pada metode penelitiannya yakni sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian kedua yaitu skripsi yang dilakukan oleh A. Muhammad Farid Said dengan judul penelitiannya yaitu Strategi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus pada Sektor Perdagangan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian A. Muhammad Farid Said adalah untuk menganalisis strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh Dinas KOPERINDAG di Kabupaten Maros yang dapat dilihat melalui tiga fase yakni fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Adapun kesamaan penelitian A. Muhammad Farid Said dengan peneliti yakni dalam hal pengambilan site yakni pada sektor pemerintahan Kota/Kabupaten. Perbedaan terjadi pada fokus penelitiannya. Dimana penelitian dari A. Muhammad Farid Said membahas fokus penelitiannya berdasarkan pada fase-fase dalam

pemberdayaan, sedangkan dengan peneliti fokus penelitiannya lebih diarahkan pada langkah-langkah dalam pemberdayaan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan, dan juga membahas mengenai faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Penelitian ketiga yaitu skripsi yang berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus pada Produsen Tempe dan Tahu di Semanan, Kalideres) dengan Fitri Maliani Nugraha sebagai peneliti. Adapun tujuan dari penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, UMK, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan usahanya. Adapun persamaan penelitian Fitri Maliani Nugraha dengan peneliti yaitu pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan antara penelitian Fitri Maliani Nugraha dengan peneliti yaitu pada pengambilan objek UMKM, dimana Fitri Maliani Nugraha lebih difokuskan pada UMKM produsen tempe dan tahu di Wilayah Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, sedangkan peneliti memilih pelaku UMKM secara umum berdasarkan pada rekomendasi dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.





**Tabel 6. Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan Peneliti**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Sela Marlana</b>	<b>A.Muhammad Farid Said</b>	<b>Fitri Maliani Nugraha</b>
<b>Judul Penelitian</b>	Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Melalui CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) Bank Indonesia di Yogyakarta.	Strategi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus pada Sektor Perdagangan).	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus pada Produsen Tempe dan Tahu di Semanan, Kalideres)

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Sela Marlana</b>	<b>A.Muhammad Farid Said</b>	<b>Fitri Maliani Nugraha</b>
<b>Tujuan Penelitian</b>	<p>Untuk mendeskripsikan implementasi CSR Bank Indonesia Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan UMKM pembudidayaan ikan Klaster Kelompok Mina Kepis di Sleman dan Klaster Gula Semut di Kulon Progo.</p> <p>Untuk mendeskripsikan hasil dari pemberdayaan UMKM pembudidayaan ikan Klaster Kelompok Mina Kepis di Sleman dan Klaster Gula Semut di Kulon</p>	Untuk menganalisis strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh Dinas KOPERINDAG di Kabupaten Maros yang dapat dilihat melalui tiga fase yakni fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris.	Untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, UMK, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan usahanya.

	Progo yang dilakukan oleh CSR Bank Indonesia Yogyakarta		
<b>Metode Penelitian</b>	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Kualitatif yang bersifat deskriptif	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif
<b>Teori Penelitian</b>	Pemberdayaan UMKM , Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	Konsep Strategi, Konsep Pemberdayaan	Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
<b>Object Site</b>	Kota Yogyakarta	Kabupaten Maros, Kota Makassar	Semanan, Kalideres, Jakarta Barat

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Sela Marlana</b>	<b>A.Muhammad Farid Said</b>	<b>Fitri Maliani Nugraha</b>
<b>Hasil Penelitian</b>	1). Bank Indonesia cabang Yogyakarta telah melakukan kegiatan CSR sejak tahun 2006 dengan nama BSR (Bank Indonesia Social Responsibility) yang ditujukan untuk kelompok UMKM di Yogyakarta. Kegiatan CSR ini untuk pemberdayaan UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Pemilihan klaster, Identifikasi Masalah, Pemberian Daya. Dari semua tahapan tersebut,	1) Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros tidak berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pelaku uaha yang cenderung pragmatis dalam memandang strategi pemeberdayaan yang telah dirumuskan.  2). Fase inisial dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan,	1) PRIMKOPTI Swakarta sebagai wadah produsen tempe dan tahu tidak merangkul produsen tempe dan tahu untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM.  2). Pasifnya keikutsertaan produsen tempe dan tahu dalam pelaksanaan program yang telah diselenggarakan.

<p>Bank Indonesia Yogyakarta melaksanakan program-program seperti Pelatihan, Penguatan kelembagaan, Linkage program, Dukungan dan perluasan sarana dan prasarana fisik dan infrastruktur.</p>	<p>2). Dampak dari program sosial yang diberikan oleh Bank Indonesia Yogyakarta ini memberikan hasil positif seperti peningkatan omest dan pendapatan, serta meningkatkan ketrampilan.</p>	<p>dan kebijakan. Fase partisipatoris ditunjukkan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program yang diadakan. Fasse emansipatoris sudah semakin berkembang dengan jumlah asset, volume dan sisa hasil usaha yang cukup besar</p>	<p>3) Program kemudahan akses yang diselenggrakan yaitu melalui Bazar.</p> <p>4) Kemudaha izin usaha ditangani oleh PTSP untuk mengurus SIUP</p>
---	--	---	--





### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan sebuah pendekatan kualitatif. Moleong (2005:6) menjelaskan definisi dari penelitian kualitatif yaitu “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Menurut Moleong (2005:11) penelitian deskriptif merupakan “data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang akan dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini ialah peneliti akan berusaha menyajikan, menggambarkan serta menganalisis tentang bagaimana pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian. Dengan ditentukannya fokus penelitian, peneliti akan mengetahui data mana saja dan data apa saja yang akan digunakan sesuai dengan relevansi penelitian. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada :

1. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif inovasi daerah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.
  - a. Pemberian Pelatihan
  - b. Mengembangkan Promosi
  - c. Bantuan Permodalan
  - d. Membentuk Lembaga Khusus
  - e. Penyederhanaan Perizinan UMKM
  - f. Perlindungan Usaha
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang
  - a. Faktor pendukung internal dan eksternal
    - 1) Faktor Internal :
      - a) Struktur organisasi yang sesuai.
      - b) Kerjasama dengan berbagai pihak.
      - c) Sarana dan prasarana
    - 2) Faktor Eksternal :

- a) Pelaku UMKM dengan usia produktif.
  - b) Tingkat kreativitas.
- b. Faktor penghambat internal dan eksternal

1) Faktor Internal :

- a) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM).
- b) Tidak adanya anggaran dana dari Pemerintah Kota Malang untuk Klinik UMKM.

2) Faktor Eksternal :

- a) Lemahnya pola pikir dari pelaku UMKM.
- b) Ketidakdisiplinan pelaku UMKM

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti (Sutopo, 2002:52).

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melaksanakan penelitian, sehingga peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh validitas data dan aktualisasi data yang berhubungan dengan penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Malang. Alasan pemilihan Kota Malang sebagai tempat penelitian karena Kota Malang merupakan



kota yang mengembangkan suatu program bagi masyarakat untuk mendukung tugas keberhasilan kewenangan yang telah diberikan kepada kota tersebut untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan cara pemberdayaan UMKM yang didukung penuh dengan partisipasi dari masyarakat sekitar.

Situs penelitian akan dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Alasan pemilihan tempat tersebut karena Dinas Koperasi dan UKM merupakan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kota Malang yang memiliki wewenang untuk melakukan pemberdayaan UMKM di Kota Malang, yang didukung dengan berbagai macam pelatihan dan pameran yang telah diadakan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Arikunto (1996:114) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka dapat diklasifikasikan menjadi 3P yaitu *Person*, *Place*, dan *Paper*. Berdasarkan uraian tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif, maka disebut sebagai Informan. Pada penelitiannya ini pemilihan informan ditentukan dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dengan menggunakan metode ini maka didapatkan kriteria informan yang benar-benar diperlukan

dalam penelitian, dimana kriterianya yaitu para informan ini merupakan pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam pemberdayaan UMKM di Kota Malang. Sehingga pada penelitian ini, informannya yaitu :

- a. Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.
  - b. Ibu Anjar selaku salah satu staf pada Bidang Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.
  - c. Ibu Maria selaku salah satu staf pada Bidang Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.
  - d. Bapak Irfan Fatoni, S.E. M.Si selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM Kota Malang.
  - e. Bapak Eko Srilaksono selaku Ketua AMR (Amazing Malang Raya) yang merupakan salah satu paguyuban UMKM di Kota Malang, dan juga sebagai salah satu pelaku UMKM.
  - f. Bapak Herry Budiyanto selaku Ketua APKM (Asosiasi Pengrajin Kota Malang) yang merupakan salah satu paguyuban UMKM di Kota Malang, dan juga sebagai salah satu pelaku UMKM.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
  3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol. Paper ini berbentuk sebuah

dokumen yang menunjang dalam penelitian ini. Dimana dokumen tersebut berupa jurnal, penelitian terdahulu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tahun 2013-2018, foto-foto atau hasil dokumentasi lainnya.

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157), sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang akan digunakan terdiri dari dua macam yaitu :

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dengan demikian yang termasuk dalam data primer adalah *Person* atau Informan yang akan diwawancarai dan *Place* atau peristiwa yang peneliti amati ketika melakukan observasi terkait pemberdayaan terhadap UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

2. Data Sekunder

Sumber data-data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan,



artikel, jurnal ilmiah, buku serta lampiran-lampiran dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:224). Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Teknik observasi menurut Moleong (2005:174) menjelaskan bahwa pengamatan dilakukan supaya peneliti dapat mencari peristiwa dalam suatu situasi yang berkaitan langsung dengan pengetahuan yang diperoleh melalui data. Dimana dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan sebuah pengamatan dengan datang secara langsung pada dan mengunjungi objek penelitian yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang di Jalan Raden Panji Surosi Kota Malang. Observasi yang dilakukan yaitu observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak ikut dalam kehidupan/kegiatan yang akan diobservasi, sehingga hanya sebagai pengamat saja. Hal ini dikarenakan ketika peneliti mengadakan penelitian, yaitu pada bulan Desember-Januari sedang tidak ada jadwal

untuk pelatihan UMKM dan juga tidak ada pameran UMKM yang sedang diadakan. Sehingga peneliti hanya mengamati dari dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dalam penelitian kualitatif tidak hanya sebatas omong-omong atau percakapan biasa, walaupun keduanya berupa interaksi verbal. Dalam wawancara diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan secara tajam, halus, dan tepat. Serta diperlukan kemampuan untuk menangkap pemikiran orang lain dengan cepat dan tepat (Nasution, 2011:116).

Wawancara dalam penelitian ini diperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai pihak dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, pelaksana Klinik UMKM, dan pelaku UMKM di Kota Malang terkait dengan pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Malang. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu karena peneliti mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara yang ada, akan tetapi kemudian pertanyaannya berkembang menjadi pertanyaan yang baru sesuai dengan jawaban dari informan.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014:24). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang telah ada yang berkaitan penelitian ini.

#### **F. Instrumen Peneliti**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi serta untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah memasukkan unsur manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpulan data utama dalam penelitian terutama yang berpengaruh dalam proses wawancara dan analisis data. Dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Fungsinya adalah untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan terhadap hasil penelitiannya (Sugiyono, 2014:222).

2. Pedoman wawancara



Pedoman wawancara digunakan untuk membantu peneliti ketika akan mewawancarai informan agar pertanyaan yang akan disampaikan merupakan pertanyaan yang berfokus terhadap objek penelitian. Selain itu dengan adanya pedoman wawancara maka data yang akan dicari dapat diperoleh dengan maksimal.

### 3. Catatan lapangan (*field note*)

Moloeng (2005:208) menjelaskan bahwa catatan lapangan berfungsi sebagai alat perantara yaitu antara apa saja yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Sehingga dapat dikatakan bahwa catatan lapangan merupakan “jantung” dalam penelitian kualitatif.

## G. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2005:320), yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

- a) Mendemonstrasikan nilai yang benar;
- b) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan
- c) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan adanya teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan dapat didasarkan atas beberapa kriteri tertentu. Menurut Moleong (2005:324), terdapat empat kriteria yang dapat digunakan, yaitu :

a) Derajat kepercayaan (*credibility*). Untuk mendapatkan dan memeriksa kredibilitas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) Melakukan *peerdebriefing* : Hasil kajian didiskusikan dengan orang lain yaitu dengan dosen pembimbing dan teman sejawat yang mengetahui pokok-pokok pengetahuan tentang penelitian dan metode yang diterapkan.

2) Triangulasi: Hal ini dilakukan oleh peneliti dimulai sejak penelitian langsung ke lapangan dengan berbagai wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tujuan untuk mengecek kebenaran kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data dari sumber lain. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, yaitu dengan mengecek jawaban dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.

b) Keteralihan (*transferability*) yaitu keteralihan berbagai persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti dalam penelitian ini bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif yang secukupnya.

c) Ketergantungan (*dependability*) yaitu dalam memeriksa ketergantungan dan kepastian data dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan diuji ulang proses yang

cermat terhadap seluruh komponen proses penelitian dan hasil penelitian. Oleh karena itu agar derajat reabilitas dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat tercapai, maka diperlukan pemeriksaan yang cermat dan teliti.


- d) Kepastian (*confirmability*) yaitu peneliti dalam menentukan apakah hasil dari penelitian ini benar atau salah, maka peneliti akan mendiskusikan dengan dosen pembimbing dan narasumber lainnya dari setiap tahap demi tahap terhadap hasil yang ditemukan di lapangan.

## H. Analisis Data

Menurut Gunawan (2014:279) analisis data adalah menguraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain agar peneliti data menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang harus dilaporkan.

Pada analisis penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:92). Alasan dalam menggunakan analisis data ini dikarenakan alur serta proses dalam analisis data ini lebih mudah dipahami. Komponen dari model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:





**Gambar 3. Model Analisis Data Interaktif**  
(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14)

Berikut merupakan penjelasan dari analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:11-14)

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan fokus, penyederhanaan dan/atau mengubah data yang muncul dalam catatan yang didapatkan dari lapangan, hasil wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Kondensasi data terjadi terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum semua data terkumpul. Kondensasi data dilakukan dengan memasukkan data pada sebuah kerangka konseptual di sebuah laporan tertulis. Kemudian dari laporan tertulis, diringkas, disederhanakan, difokuskan, dipilih hal-hal yang pokok dari hal-hal yang penting untuk seterusnya dicari pola atau temanya. Pada tahapan ini, setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, kemudian data-data tersebut dipilih kembali oleh peneliti, disederhanakan lagi, yang disesuaikan

dengan fokus penelitian yaitu pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif inovasi daerah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Kemudian hasil dari kondensasi data ini dituangkan ke dalam laporan lapangan secara rinci yang digunakan untuk penyajian data dan menarik atau memverifikasi kesimpulan.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Merupakan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data sehingga dapat dipahami apa sedang terjadi dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Dalam tahapan ini, setelah data-data disederhanakan dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitiannya, kemudian peneliti membuat sebuah rangkuman dari data tersebut. Sehingga dengan adanya rangkuman data yang disajikan tersebut, maka peneliti mengetahui dan memahami langkah pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian dari konfigurasi analisis data. Kesimpulan yang dibuat juga akan diperiksa selama penelitian terjadi. Sejak memasuki lapangan dan selama proses pengambilan data, peneliti akan menganalisis dan mencari makna dari data yang ditemukan. Dalam tahapan ini, setelah data-data yang ada disajikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu pemberdayaan usaha

mikro kecil dan menengah dalam perspektif inovasi daerah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, kemudian di analisis berdasarkan pada teori pemberdayaan dan teori inovasi yang sudah dijelaskan, sehingga dengan hal itu maka dapat membandingkannya dengan teori-teori tersebut. Sehingga setelah di analisis berdasarkan pada teori tersebut, maka kemudian ditarik sebuah kesimpulan.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang


###### a. Aspek Geografis

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2013-2018, letak Kota Malang secara astronomis berada di posisi  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 11.006 ha atau  $110,06 \text{ km}^2$ . Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada do tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan batas administrasinya sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari, dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- 2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- 3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- 4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan


### Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Secara administratif, wilayah Kota Malang terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT) (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2013-2018:4)



**Gambar 4. Peta Kota Malang**

*(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)*



**Gambar 5. Grafik Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Malang**


*(Sumber: diolah dari Kota Malang dalam Angka 2016)*

**b. Aspek Demografis**

Berdasarkan data dalam dokumen “Malang dalam Angka 2016”, jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2015 adalah 851.298 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 419.713 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 431.585 jiwa. Selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015, jumlah penduduk Kota Malang terus mengalami peningkatan, sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar grafik 7.







**Gambar 6. Grafik Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2011-2015**  
(Sumber: diolah dari Malang dalam Angka 2016)

Berdasarkan pada penyebaran jumlah penduduk pada lima kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk paling banyak, dengan jumlah sebanyak 193.321 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, dan yang terakhir Kecamatan Klojen. Selama beberapa tahun terakhir yaitu dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2015, jumlah penduduk di Kota Malang pada setiap Kecamatan mengalami kenaikan akan tetapi untuk komposisi jumlah penduduknya tidak mengalami perubahan berarti, dimana Kecamatan Klojen tetap memiliki jumlah penduduk paling sedikit jika dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel 7.

**Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)		
		2010	2014	2015
1	Kedungkandang	174.477	183.927	186.068
2	Sukun	181.513	188.545	190.053
3	Klojen	105.907	104.590	104.127
4	Blimbing	172.333	176.845	177.729
5	Lowokwaru	186.013	192.066	193.321
	<b>Kota Malang</b>	<b>820.243</b>	<b>845.973</b>	<b>851.298</b>

(Sumber: diolah dari Malang dalam Angka 2016)

### c. Aspek Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kemajuan suatu daerah adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan, dimana keadaan ini dapat menggambarkan kenaikan jumlah produksi dengan menghilangkan faktor perubahan harga. PDRB di Kota Malang dikelompokkan dalam berbagai macam lapangan usaha, yang akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Malang Tahun 2012-2015 (dalam miliar rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119,9	127,2	142,7	157,5
2	Pertambangan dan Penggalian	44,5	44,3	50,3	51,7
3	Industri Pengolahan	11.096,5	12.090,5	12.637,7	13.734,3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,2	12,9	13,0	14,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	78,0	86,8	91,2	97,1
6	Konstruksi	4648,1	5191,2	5848,4	6496,5
7	Perdagangan Besar dan	11.310,3	12.363,8	13.257,1	14.977,1

	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
8	Transportasi dan Pergudangan	866,6	972,0	1.119,2	1.250,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.603,4	1.871,4	2.271,3	2.484,7
10	Informasi dan Komunikasi	1.529,6	1.711,1	1.834,7	2.057,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.018,5	1.200,0	1.359,6	1.538,5
12	Real Estate	531,2	590,6	633,6	729,6
13	Jasa Perusahaan	279,3	315,9	348,6	399,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	694,4	721,5	733,6	788,6
15	Jasa Pendidikan	2.867,4	3.290,7	3.728,5	4.224,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	854,0	973,9	1135,6	1292,0
17	Jasa Lainnya	1.191,2	1.256,1	1.358,0	1.534,0
	<b>PDRB</b>	<b>38.747,01</b>	<b>42.819,87</b>	<b>46.563,26</b>	<b>51.827,98</b>

(Sumber: diolah dari Kota Malang dalam Angka 2016 (2015:289-290))

**Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Malang Tahun 2012-2015 (dalam miliar rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	104,1	103,2	105,1	107,4
2	Pertambangan dan Penggalian	42,3	40,5	39,8	38,4
3	Industri Pengolahan	9.553,6	9.738,0	10.011,8	10.261,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,2	15,4	15,5	15,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	75,2	81,4	83,9	87,0
6	Konstruksi	4.225,5	4.592,7	4.998,5	5.263,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.819,7	11.586,3	12.221,5	13.022,7
8	Transportasi dan Pergudangan	849,8	912,2	977,5	1.044,3
9	Penyediaan Akomodasi	1.434,9	1.549,8	1.712,0	1.815,0



	dan Makan Minum				
10	Informasi dan Komunikasi	1.522,4	1.704,4	1.843,1	1.993,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	866,8	977,0	1.042,6	1.117,0
12	Real Estate	507,9	545,7	585,3	627,8
13	Jasa Perusahaan	245,6	262,8	285,8	310,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	597,8	602,7	603,4	625,8
15	Jasa Pendidikan	2.510,6	2.730,4	2.957,3	3.203,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	812,7	887,3	967,8	1.062,9
17	Jasa Lainnya	1.171,7	1.217,9	1.217,9	1.319,6
	<b>PDRB</b>	<b>34.355,74</b>	<b>37.547,74</b>	<b>39.724,31</b>	<b>41.951,56</b>

(Sumber: diolah dari Kota Malang dalam Angka 2016 (2015:291-292))

Berdasarkan tabel di atas, sektor tertinggi penyumbang PDRB di Kota Malang yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran; (2) Industri Pengolahan; dan (3) Konstruksi. Sehingga untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang perlu dikembangkan secara lebih maksimal lagi terutama pada ketiga sektor utama tersebut. Akan tetapi untuk sektor yang lain juga perlu diperhatikan lagi supaya dapat terus mengalami peningkatan.

#### d. Visi dan Misi Kota Malang

Suatu daerah dalam mencapai tujuannya diperlukan adanya perencanaan yang pasti tentang tujuan yang akan dicapainya. Sehingga diperlukan adanya sebuah visi dari suatu daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi yang dirumuskan adalah yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut yang merupakan hasil dari

pembangunan di tahun-tahun sebelumnya. Visi Kota Malang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Dimana dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, visi yang telah dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 menjadi acuan dalam mencapai tujuan dari Kota Malang yang diharapkan dapat dicapai diakhir tahun 2018. Adapun visi dari Kota Malang pada periode tahun 2013-2018 adalah:

**“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”.**

Visi Kota Malang tersebut juga diikuti dengan semboyan *“Peduli Wong Cilik”* yang dianggap sebagai semboyan semangat dalam pembangunan Kota Malang periode tahun 2013-2018. Hal ini dimaksudkan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan haruslah selalu mengutamakan kepentingan *wong cilik* di Kota Malang.

**BERMARTABAT** merupakan singkatan dari poin-poin penting yang akan diwujudkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, yang terdiri dari: **BER**sih, **Mak**mur, **Adil**, **Religius-toleran**, **Terkemuka**, **Aman**, **Berbudaya**, **Asri**, dan **Terdidik** (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2013-2018, 2013:V-3)

Penjelasan dari singkatan BERMARTABAT adalah sebagai berikut:

### 1) Bersih

Kota Malang yang bersih adalah lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

### 2) Makmur

Masyarakat yang makmur dapat tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam hal ini, kemandirian merupakan hal yang penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013-2018.

### 3) Adil

Kondisi yang adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga diartikan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah.

### 4) Religius-toleran

Masyarakat yang religius dan toleran berarti semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di





kalangan masyarakat harus dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan pada perbedaan SARA di Kota Malang.

#### 5) Terkemuka

Terkemuka ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Dalam lima tahun ke depan, Kota Malang diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terkemuka juga dapat berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

#### 6) Aman

Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga dengan situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan.

#### 7) Berbudaya

Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat.



Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

8) Asri

Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Akan tetapi, keasrian Kota Malang semakin lama semakin pudar akibat dari pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama.

9) Terdidik

Terdidik merupakan kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Sehingga, dengan masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Malang 2013-2018, 2013:V-4)

Berdasarkan pada visi Kota Malang tersebut, diperlukan upaya-upaya yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan visi tersebut. Sehingga, dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana yang disebutkan di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spritual yang Agamis, Toleran, dan Setara. (Visi: makmur, adil, berbudaya, religius-toleran, terkemuka, dan aman)
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik yang Adil, Terukur, dan Akuntabel. (Visi: adil, berbudaya, terdidik, terkemuka, dan bersih)
- 3) Mengembangkan Potensi Dasrah Yang Berwawasan Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil, dan Ekonomis. (Visi: asri, bersih, terkemuka, adil, dan terdidik)
- 4) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing di Era Global. (Visi: terkemuka, berbudaya, adil, terdidik, dan bersih)
- 5) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang Baik Fisik, Maupun Mental Untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif. (Visi: terkemuka, bersih, berbudaya, dan adil)
- 6) Membangun Kota Malang Sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya. (Visi: berbudaya, bersih, terkemuka, makmur, dan asri)
- 7) Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM Agar Lebih Produktif dan Kompetitif. (Visi: adil, terkemuka, makmur, dan terdidik)



- 8) Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis, dan Berwawasan Lingkungan. (Visi: bersih, berbudaya, makmur, aman, terkemuka, dan adil)
- 9) Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.  
(Visi: bersih, asri, dan terkemuka)

## **2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

### **a. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 18, Kota Malang, yang merupakan instansi baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Kota Malang bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang sebelumnya merupakan bidang/bagian dari Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi Kota Malang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab melalui Sekretariat Daerah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. (Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015).

### **b. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**



Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang merumuskan visi dan misi dinas sebagai suatu kesatuan dengan Rangkaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2013-2017

### 1) Visi

Visi dimaksudkan sebagai cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa saja yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, demikian halnya dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Kota Malang, merupakan sebuah instansi yang mempunyai visi yaitu **“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UKM SEBAGAI LEMBAGA USAHA YANG SEHAT, BERDAYA SAING, TANGGUH DAN MANDIRI”**. Dengan visi tersebut, diharapkan koperasi dan UKM akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

### 2) Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan supaya tujuan terlaksana serta berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi akan dapat terwujud, apabila memiliki misi yang jelas, sehingga dapat menyesuaikan dengan potensi dan peluang yang dimiliki. Misi secara eksplisit menyatakan apa saja yang akan

dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan. Adapun misi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi;
2. Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing (Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015).

**c. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yaitu melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 2) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 3) pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 4) pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi
- 5) pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 6) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi usaha kecil dan menengah;
- 7) pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;



- 8) pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 9) pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam;
- 10) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha;
- 11) pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi usaha kecil dan menengah;
- 12) pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha kecil dan menengah;
- 13) penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- 14) pelaksanaan pemrosesan pengesahan dan/atau pencabutan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan badan hukum koperasi;
- 15) pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya;
- 16) pemberian dan pencabutan perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya;
- 17) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 19) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 20) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 21) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepastakaan dan kearsipan;
- 22) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 23) pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- 24) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 25) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- 26) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 27) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 28) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 29) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 30) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 31) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas (Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015).

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang terdiri dari:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan keputakaan serta kearsipan.

3) Bidang Kelembagaan Koperasi

Bidang Kelembagaan Koperasi melaksanakan tugas pokok organisasi, tatalaksana dan hukum, serta pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi.



#### 4) Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi

Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan serta fasilitas pembiayaan usaha koperasi, jasa keuangan serta simpan pinjam.

#### 5) Bidang Usaha Kecil Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha, kewirausahaan dan informasi bisnis usaha kecil dan menengah.


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a) perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha kecil dan menengah;
- b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha, kewirausahaan dan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- c) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha, kewirausahaan dan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- d) pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis usaha kecil dan menengah;
- e) pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka kerjasama antara usaha kecil dan menengah dengan koperasi, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f) penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- g) pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- h) pengawasan terhadap pengembangan kerjasama antara usaha kecil dan menengah dengan koperasi, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- i) pelaksanaan promosi usaha kecil dan menengah;



- j) pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk usaha kecil dan menengah;
- k) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- l) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- n) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- o) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya (Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015).





**Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

*(Sumber: Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015)*


**d. Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang koperasi dan UKM, dinas



memiliki 33 aparatur Pegawai Negeri Sipil, yang dapat dijelaskan dalam chart berikut ini:

1) Berdasarkan Jenis Kelamin




**Gambar 8. Jumlah Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Berdasarkan Jenis Kelamin**  
(Sumber: Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai yang ada yaitu 33 pegawai, yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 58% yang berarti berjumlah sebanyak 19 pegawai, dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42% yang berarti berjumlah sebanyak 14 pegawai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki.



2) Berdasarkan Jenis Pendidikan




**Gambar 9. Jumlah Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Berdasarkan Jenis Pendidikan**

*(Sumber: Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015)*

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai yang ada yaitu 33 pegawai, pegawai dengan pendidikan Sarjana berjumlah 58% yaitu 19 pegawai, pendidikan S2 berjumlah 18% yaitu 6 pegawai, pendidikan SMA berjumlah 18% yaitu 6 pegawai, dan pendidikan D-III berjumlah 6% yaitu 2 pegawai. Sehingga pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang lebih banyak berpendidikan pada tingkat Sarjana.

## 3) Berdasarkan Jenis Jabatan



**Gambar 10. Jumlah Aparatur Pegawai Negeri Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Berdasarkan Jenis Jabatan**  
(Sumber: Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015)

Berdasarkan gambar di atas, dari jumlah pegawai yang ada yaitu 33 pegawai, pegawai dengan jabatan Eselon IV berjumlah 71% yaitu 12 pegawai, jabatan Eselon III berjumlah 23% yaitu 4 pegawai, dan jabatan Eselon II berjumlah 6% yaitu 1 pegawai.

**e. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

Tujuan dan sasaran dalam organisasi ditetapkan setelah penetapan visi dan misi organisasi. Tujuan dan sasaran harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah untuk mencapai visi dan misi organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya koperasi yang berkualitas sesuai jati dirinya
- 2) Terwujudnya UKM yang profesional

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM

Kota Malang adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
- 2) Meningkatnya UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha
- 3) Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM

## **B. Penyajian Data**

### **1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

Kota Malang yang memiliki visi “Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat” dengan adanya penjabaran ke dalam sembilan misi yang salah satunya berbunyi “Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM Agar Lebih Produktif dan Kompetitif”. Berdasarkan hal tersebut terkandung makna bahwa pembangunan ekonomi di Kota Malang dilaksanakan dengan mendorong dan mengembangkan pelaku ekonomi dengan



menitikberatkan pengembangan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi informal lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi segala macam kebutuhannya. Salah satu cara dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan pemberdayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang ada di Kota Malang. Menurut Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Ibu Wardasari Amalia, beliau mengatakan:

“Selama ini kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah melakukan upaya-upaya dalam membantu masyarakat terutama untuk pelaku UMKM, untuk mengembangkan usaha mereka. Kami berusaha untuk merubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan kreativitas masyarakat melalui program-program yang kami berikan, dengan tujuan supaya masyarakat itu lebih kreatif dan inovatif lagi dalam usahanya, sehingga kualitas dan kuantitas dari UMKM dapat meningkat.” (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Berdasarkan data tersebut, maka sudah jelas bahwa pemerintah kota Malang berpihak dan sangat mendukung masyarakat supaya usaha yang telah dibentuk dapat terus berjalan dan berkembang dengan pesat. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengupayakan supaya para pelaku UMKM dapat menjadi pengusaha yang lebih produktif dan kompetitif, serta usaha yang mereka dirikan dapat terus berkembang dan dapat bersaing dengan usaha dari luar daerah. Pelaku UMKM ini berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Malang. Sehingga untuk mewujudkannya, Dinas Koperasi dan UKM Kota

Malang menetapkan rencana strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tahun 2013-2018, terkait dengan Bidang UMKM yaitu :

**Tabel 10. Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 2013-2018 Bidang UMKM**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Terwujudnya SDM UMKM yang profesional	Meningkatnya kualitas UMKM	Jumlah UMKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelola usaha	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas dan keunggulan UKM
			Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UKM	Meningkatnya kemitraan usaha bagi UKM
			Sosialisasi Peningkatan Legalitas Badan Usaha dan Penanganan Pengaduan UMKM	Meningkatnya legalitas usaha dan penanganan pengaduan bagi UKM
Terwujudnya perkuatan permodalan pembiayaan UKM untuk pengembangan usaha	Meningkatnya UKM dalam perkuatan permodalan melalui pengembangan pembiayaan	Jumlah UKM dalam mengakses permodalan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya sistem pendukung usaha bagi UKM



		Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di dalam Provinsi	Meningkatnya jaringan pemasaran UKM
		Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di luar Provinsi	Meningkatnya jaringan pemasaran UKM
		Monitoring dan Evaluasi Data UKM se Kota Malang	Terlaksananya monitoring dan evaluasi UKM
		Sosialisai Kewirausahaan dan Pelatihan bagi Wirausaha Baru di Kota Malang	Meningkatnya jumlah UKM baru

(Sumber: Bidang Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2015)

**a. Pemberian Pelatihan**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang dapat bertahan saat krisis moneter melanda. Hal ini dikarenakan UMKM sangat sedikit tergantung pada usaha-usaha yang berskala besar. Dengan terus bertambahnya jumlah UMKM yang ada, maka diharapkan dapat pata menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha yang utama harus mendapatkan pembinaan dan pelatihan.

Pemberdayaan sebagai upaya untuk dapat memandirikan sebuah kelompok atau masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,





serta dapat mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik untuk dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Sehingga diperlukan strategi-strategi dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM yang dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik untuk ke depannya. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah yang mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberdayakan UMKM yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi kepada UMKM sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM terutama meningkatkan produk dan mutu dari UMKM.” (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Anjar dari Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang menjelaskan bahwa :

“Pemberdayaan yang dilakukan berasal dari masukan (input) dari UMKM kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, misalnya masih kurang dalam bidang pengemasan produk. Kemudian dari Dinas akan menurunkannya ke dalam strategi yang dibutuhkan. Jika kuota atau masukan dari UMKM tersebut sudah banyak maka akan diadakan pelatihan.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB).

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang merupakan sebuah pemberdayaan yang memfokuskan pada masyarakat selaku pelaku UMKM. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah yang mengatakan bahwa :

“Pelatihan-pelatihan yang diberikan itu dilihat dari yang paling banyak diminta oleh UMKM, karena keadaan yang paling mengetahui adalah dari UMKM itu sendiri. Misalnya dari beberapa masukan yang ada itu masih banyak yang bermasalah dalam hal manajemen usahanya, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang akan mengadakan pelatihan mengenai manajemen usaha tersebut.” (wawancara pada 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB).

Lebih lanjut lagi Ibu Wardasari Amalia selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah menjelaskan mengenai pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada UMKM. Ibu Wardasari Amalia mengatakan bahwa :

“Pelatihan-pelatihan yang diberikan itu bersifat ketrampilan, manajemen, dan pemasaran berbasis online. Di dalam setahun ini yaitu tahun 2016, sudah diadakan 11 pelatihan, antara lain: Ukir Kaca, Hantaran, Sulam Pita, Rajut Benang, G-box, Bunga Kering, Lukis Kain, Kue Kering, Anyaman, Lukis Kaca, dan Olahan Jamur. Selain memberikan pelatihan ketrampilan tersebut, Dinas juga memberikan pelatihan seputar manajemen keuangan usaha dan pemasaran melalui online.” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 09.00 WIB)

Hal ini didukung juga dari pernyataan Bapak Herry Budiyanto selaku salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Malang, dengan nama usahanya yaitu GS4 Woodcraft, dan juga merupakan Ketua Asosiasi Pengrajin Kota Malang (APKM), yang mengatakan bahwa :

“Dinas berperan dalam memberikan pelatihan, terutama pelatihan skill kepada UMKM. Dalam setahun bisa hampir ada puluhan pelatihan yang diadakan Dinas. Kami disini, baik untuk usaha saya sendiri atau anggota dari APKM lainnya, disamping sebagai peserta juga sebagai instruktur juga.” (wawancara pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 15.00 WIB)

Akan tetapi, pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dirasa tidak terlalu bermanfaat bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Malang. Hal ini didukung oleh



penyataan dari Bapak Eko Srilaksono selaku pemilik usaha kerajinan berbahan dasar kardus yang dinamai Galeria Art of Kardus, dan juga sebagai Ketua Komunitas Amazing Malang Raya (AMR) yang merupakan salah satu komunitas UMKM yang ada di Malang Raya, yang mengatakan bahwa :

“Dinas setiap tahunnya pasti memiliki program-program pelatihan yang diadakan. Akan tetapi program pelatihan yang diberikan itu tidak tepat sasaran dengan UMKM yang diundang. Hal ini dikarenakan biasanya program-program pelatihan tersebut sifatnya mendadak. Maksudnya, Dinas mendapatkan perintah dari Pemerintah Pusat untuk mengadakan program pelatihan, lalu untuk memenuhi tuntutan tersebut serta untuk menghabiskan anggaran dana yang telah diberikan maka Dinas mengadakan pelatihan kepada UMKM. Tetapi, UMKM yang diundang oleh Dinas terkadang tidak sesuai dengan materi pelatihannya. Selain itu juga terkadang, pemateri yang ada juga kurang kompeten dengan tema pelatihannya. Sedangkan UMKM yang ada itu hanya untuk memenuhi undangan saja dan juga merasa takut jika tidak datang ke pelatihan maka akan di blacklist dari daftar binaannya Dinas.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2016, pukul 10.00 WIB).

Ditambahkan juga dengan pendapat dari Bapak Herry Budiyanto selaku pelaku UMKM di Kota Malang dan juga Ketua APKM, yang mengatakan bahwa :

“Program Dinas dalam memberikan pelatihan, kalau dilihat dari segi kuantitasnya bisa dikatakan berhasil, tetapi kalau dari segi kualitasnya masih belum. Misalnya dalam bulan Desember harus bisa menghabiskan anggaran, sehingga diadakan pelatihan yang mendadak dan kemudian yang diundang itu adalah ibu-ibu rumah tangga biasa. Kemudian setelah pelatihan tersebut tidak ada tindak lanjutnya lagi dari Dinas, sehingga tidak banyak ibu-ibu rumah tangga tersebut yang mengaplikasikan materi pelatihannya untuk menjadi atau membuka sebuah usaha baru. Jadi dari 150 orang yang diundang hanya 20% saja yang mau melanjutkan sebagai usaha. Hal ini dikarenakan tidak ada pembinaan berlanjut yang diberikan oleh Dinas.” (wawancara pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 15.00 WIB).



**Tabel 11. Pelatihan dan Sosialisasi yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

No	Tanggal	Materi Pelatihan
1	25 Februari 2016	Pelatihan Pembuatan Gift Box
2	7-11 Maret 2016	Pelatihan Seni Kerajinan Rajut Benang
3	6-7 April 2016	Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UMKM
4	6-7 Mei 2016	Pelatihan Sulam Pita
5	25 Juni 2016	Sosialisasi Fasilitas Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi dan UKM
6	2 Agustus 2016	Launching Kampung Digital
7	11 September 2016	Pelatihan Bunga Kering Berbahan Dasar Kulit Jagung
8	11 Oktober 2016	Pelatihan Pembuatan Kue Kering pada Masing-Masing Kelurahan
9	24 Oktober 2016	Pelatihan Kerajinan Tas Anyaman Pandan
10	25 Oktober 2016	Pelatihan Seni Lukis Kain
11	8-11 November 2016	Pelatihan Ukir Kaca
12	14-16 November 2016	Pelatihan Pembuatan Hantaran Pernikahan

(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2016)



**Gambar 11. Pelatihan Ketrampilan dan Sosialisasi UMKM**  
(Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2016)

## b. Mengembangkan Promosi

Selain aktif dalam memberikan pelatihan kepada UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga memberikan kesempatan kepada UMKM Kota Malang untuk mengembangkan usahanya melalui pameran-pameran yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Wardasari Amalia selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Dalam mengembangkan pemasaran, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mengikuti pameran-pameran yang ada, baik di Kota Malang maupun di luar Kota Malang seperti Batam, Kupang, Lombok, Banjarmasin, dan Surabaya.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Herry Budiyanto selaku Ketua APKM dan salah satu pelaku UMKM di Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Pameran sering dilakukan oleh Dinas, kadang pameran di Malang biasanya itu di atrium MOG, kadang juga ada yang sampai keluar kota misalnya Surabaya atau Jakarta. Produk usaha saya ini, sering aktif untuk ikut pameran. Dari dinas sendiri yang menawari kami. Lumayan sekalian untuk memasarkan produk kami juga.” (wawancara pada 13 Januari 2016, pukul 15.30 WIB)

Berikut ini salah satu contoh bentuk pameran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini :





**Gambar 12. Pameran UMKM**

(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2016)

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga menyediakan Galeri UKM yang berada di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, untuk memberikan peluang kepada UMKM dalam mempromosikan hasil produksinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wardasari Amalia selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Untuk pemasaran produk UMKM, Dinas telah membangun Galeri UKM, sehingga UMKM dapat memajang hasil produknya masing-masing.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB).



Penjelasan tersebut ditambahkan oleh Ibu Maria dari Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang mengatakan bahwa :

“Galeri UKM sudah mulai ada sejak tahun 2011. Dimana galeri ini merupakan ajang pameran dari masing-masing UMKM, sehingga syarat utama adalah produk yang akan dipajang haruslah merupakan produk buatan sendiri (mulai dari proses produksinya sampai dengan pengemasannya), serta harus menjadi anggota binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 09.00 WIB)

Berikut ini merupakan hasil pengamatan peneliti di lapangan terkait dengan Galeri UKM :



**Gambar 13. Galeri UKM Kota Malang**  
(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2016)

### c. Bantuan Permodalan

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga memberikan bantuan dalam hal permodalan bagi UMKM di Kota Malang. Dimana dalam

memberikan bantuan permodalan ini, Dinas bekerja sama dengan Perbankan untuk memberikan pinjaman modal bagi UMKM. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang menyatakan bahwa :

“Disini kami memberikan kemudahan informasi seputar modal yang dibutuhkan oleh UMKM. Jadi kami itu membantu mereka untuk membuat proposal jika ingin mengajukan pinjaman bank. Karena biasanya sistem pembukuan keuangannya UMKM itu sederhana jadi cukup sulit juga untuk mengajukan proposal kepada Bank, sehingga kami disini itu sebagai mediator antara pihak Bank dengan pelaku usaha.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Bapak Irfan Fatoni, S.E, M.Si selaku pelaksana Klinik UMKM yang mengatakan bahwa :

“Klinik selain memberikan konsultasi itu juga mengajarkan pelaku usaha dalam membuat proposal untuk mengajukan pinjaman ke Bank. Jadi biasanya mereka itu meminta bantuan kepada Klinik seputar pembuatan proposal tersebut. Atau juga meminta saran-saran dari klinik mengenai bagaimana caranya untuk memperoleh bantuan modal.” (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016, pukul 10.30 WIB)

Selain itu dijelaskan pula oleh Bapak Herry Budiyanto selaku Ketua APKM, yang mengatakan bahwa :

“Dinas itu memang tidak memberikan bantuan modal langsung, karena mereka anggarannya itu tidak ada. Tetapi Dinas membantu kami untuk memperoleh modal-modal misalnya dari Bank. Kadang-kadang juga Dinas mendatangkan pihak dari Bank kemudian mempertemukannya dengan kami, untuk lebih jelas lagi mengenai permodalan. Dan juga waktu itu pernah Dinas sebagai mediator dengan PT. Telkom, dimana PT. Telkom memberikan bantuan modal berupa WiFi gratis, kemudian dari Dinas merekomendasikan kami untuk memperoleh bantuan tersebut.” (wawancara pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 15.30 WIB)



#### d. Membentuk Lembaga Khusus

Disamping melakukan pelatihan dan mengembangkan pemasaran produk UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan sebuah langkah baru dalam pemberdayaan UMKM di Kota Malang. Hal ini dilakukan dengan membentuk sebuah Klinik UMKM yang membantu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam mendampingi UMKM. Ibu Wardasari Amalia selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah mengatakan bahwa :

“Klinik UMKM sangat berperan dalam mendampingi UMKM dalam menghadapi permasalahan di dunia usaha. Sehingga dengan adanya lembaga baru ini maka akan membantu Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk mengembangkan UMKM di Kota Malang.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB).

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Bapak Irfan Fatoni, S.E, M.Si selaku pelaksana Klinik UMKM Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Dibentuknya Klinik UMKM di Kota Malang dikarenakan permasalahan UMKM Kota Malang sangat kompleks, unik, dan perubahan yang terjadi sangatlah cepat, sehingga dibutuhkan pihak-pihak dengan kompetensinya untuk mendampingi dan mengawal usaha di Kota Malang. Dikatakan kompleks karena permasalahan UMKM itu sangatlah banyak dan bervariasi, misalnya saja tentang SDM dari UMKM itu sendiri, dimana tingkat pemahaman tentang bisnisnya masihlah lemah yang berarti juga tingkat pendidikannya rendah. Selain itu juga ada masalah manajerial usaha, keuangan dan legalitas. Sedangkan dikatakan unik karena permasalahan antara UMKM yang satu dengan yang lain itu hampir sama, misalnya sama-sama bermasalah dalam hal keuangannya, tetapi beda jenis kategorinya. Misalnya ada dua UMKM yang bermasalah dalam keuangan. UMKM yang satunya bermasalah dalam hal keuangan karena kekurangan dana, sedangkan UMKM yang satunya lagi bermasalah dalam hal



keuangan karena memiliki dana yang lebih tetapi sulit mengaturnya.” (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016, jam 10.30 WIB)

Pada awalnya pembentukan Klinik UMKM dicetuskan pertama kali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, yang kemudian masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Timur dianjurkan untuk membentuk Klinik UMKM. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wardasari Amalia selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengemukakan bahwa :

“Yang mencetuskan pertama kali untuk didirikannya Klinik UMKM yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan alasannya yaitu untuk membantu UMKM lebih berkembang lagi melalui pendampingan. Kemudian masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur diperintah untuk mendirikan Klinik UMKM di daerah masing-masing, sehingga kami mengeluarkan SK Kepala Dinas terkait pendirian Klinik UMKM tersebut.” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2016, pukul 09.00 WIB)

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Bapak Irfan Fatoni, S.E., M.Si, selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM, yang mengatakan bahwa :

“Asal ide mendirikan sebuah Klinik UMKM ini adalah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Provinsi menyarankan untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ini untuk juga membuka layanan Klinik UMKM. Sehingga Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengeluarkan SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Nomor: 548/540.I/35.73.314/2011 tentang mendirikan Klinik UMKM Kota Malang. Lalu selama 1 tahun awalnya, anggaran untuk Klinik UMKM ini seluruhnya dicover oleh pihak dari Provinsi , sehingga selama masa 1 tahun ini diharapkan nantinya Klinik UMKM di masing-masing Kabupaten/Kota ini dapat berdiri secara mandiri. Akan tetapi pada kenyataannya, setelah 1 tahun berjalan dan anggaran dari Provinsi juga telah diberikan dalam setahun itu ternyata banyak klinik-klinik yang tutup , karena tidak mampu membiayai pelayanannya

karena dukungan anggaran dari Kabupaten/Kota yang kurang. Tetapi hal itu tidak terjadi di Kota Malang. Di Malang sendiri, mulai dari tahun 2011 hingga sekarang ini, Klinik UMKM nya masih tetap berjalan walaupun anggaran biayanya tidak lagi disupport oleh APBD Kota Malang.” (wawancara pada tanggal 15 Januari 2017, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hal tersebut maka, Klinik UMKM ini merupakan sebuah lembaga non formal, mitra Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menyediakan layanan gratis dan profesional. Klinik UMKM memberikan layanan yaitu konsultasi manajemen usaha dan bisnis, informasi seputar usaha, pendampingan atau advokasi usaha, akses pembiayaan bagi UMKM, IT dan akses pengurusan perpajakan bagi UMKM.



**Gambar 14. Konsultasi oleh Klinik UMKM**  
(Sumber : Klinik UMKM Kota Malang, 2016)

#### e. Penyederhanaan Perizinan UMKM

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberdayakan UMKM juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk



mengurus perizinan atau legalitas usahanya. Hal ini bertujuan supaya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan keamanan bagi pelaku UMKM. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Wardasari Amalia selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Dalam mengurus perizinan usaha untuk UMKM mulai tahun 2015 bisa langsung mengurusnya di Kantor Kecamatan di masing-masing daerah. Hanya dengan membawa surat keterangan dari RT, RW dan Kelurahan setempat. Sehingga prosesnya lebih mudah jika dibandingkan dengan proses sebelumnya, dimana yang dulu itu harus mengurus HO terlebih dahulu sehingga prosesnya lebih rumit. Tetapi sekarang langsung saja ke Kecamatan. Cukup sehari maka surat izin usahanya atau IUMK sudah jadi. Ini juga sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pada pukul 09.00 WIB).

#### **f. Perlindungan Usaha**

Perlindungan terhadap UMKM juga diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Seperti hasil wawancara selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memberikan perlindungan kepada UMKM terutama mengenai legalitasnya. Selain kemudahan dalam proses perizinan, juga diadakan pemberian sertifikasi dan Hak Kekayaan Atas Intelektual (HAKI) kepada pelaku UMKM. Pemberian sertifikasi biasanya dibarengi dengan diadakannya pelatihan. Sehingga dengan adanya sertifikasi ini maka usahanya jika dibawa keluar kota sudah diakui. Begitu juga dengan pemberian HAKI. Dengan HAKI yang sudah mereka peroleh maka itu membuktikan bahwa produk yang mereka hasilkan adalah produknya sendiri. Jadi gak bisa ditiru sama orang lain.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)



Lebih lanjut lagi mengenai pemberian sertifikasi dan HAKI, Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa:

“Pemberian sertifikasi ini baru mulai diberikan sejak tahun 2016 ini. Dalam pemberian sertifikasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang bekerja sama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), dimana syarat dalam memperoleh sertifikasi adalah harus mempunyai usaha sendiri dan pendidikan minimal yaitu lulusan Sekolah Dasar. Sedangkan untuk pemberian HAKI, sebenar sudah lama dilakukan. Pada awalnya pemberian HAKI ini diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Akan tetapi sejak berlakunya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Kota Malang, maka pemberian HAKI untuk pelaku UMKM menjadi wewenang dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2017, pada pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan pada langkah-langkah pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, seperti yang dijelaskan di atas. Maka diperoleh adanya peningkatan pertumbuhan UMKM di beberapa bidang/jenis usaha, terutama bidang usaha kuliner yang mengalami kenaikan yang pesat.

**Tabel 12. Data Pertumbuhan UMKM Kota Malang Menurut Bidang/Jenis Usaha**

Bidang/Jenis Usaha	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Kuliner	147	265	495
Konveksi/Fashion	105	117	92
Sanitair	33	42	50
Agribisnis	12	23	37
Kerajinan	203	235	156
Jumlah	500	682	830

(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 2016)

Data tersebut diperoleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang setelah melakukan survei, dimana dari jumlah tersebut merupakan jumlah UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Hal ini dikarenakan belum semua UMKM yang ada di Kota Malang ini mau untuk menjadi anggota binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

Berdasarkan data-data yang telah peneliti peroleh selama melakukan penelitian, maka dapat diperoleh simpulan yaitu :

- 1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk mengubah pola pikir masyarakat telah melakukan berbagai macam pelatihan ketrampilan, manajemen, dan pemasaran berbasis online. Dalam tahun 2016, terdapat 11 macam pelatihan ketrampilan yang telah dilakukan. Pemberian pelatihan tersebut juga melibatkan pelaku UMKM selain sebagai peserta, juga sebagai pemberi materi. Akan tetapi, dalam pelatihan yang telah diberikan tersebut, manfaatnya tidak terlalu dirasakan oleh pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan, pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh UMKM. Hal ini disebabkan karena dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tidak ada yang turun langsung ke lapangan untuk meninjau masalah apa yang sedang dialami oleh pelaku usaha. Selain itu juga tidak adanya tindak lanjut dari Dinas

Koperasi dan UKM Kota Malang setelah mengadakan pelatihan.

- 2) Dalam meningkatkan pemasaran UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah mengadakan pameran-pameran, baik itu di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga membangun Galeri UKM yang berguna untuk memajang serta mempromosikan produk hasil UMKM Kota Malang.
- 3) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan bantuan dalam mengakses permodalan bagi UMKM yaitu dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara menyusun proposal pengajuan peminjaman modal dari Bank, dan juga telah berperan sebagai mediator antara UMKM dengan pihak yang memberikan bantuan modal
- 4) Dinas Koperasi dan UKM Kota membentuk sebuah lembaga baru yang bernama Klinik UMKM atas usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Klinik UMKM ini baru dibentuk pada tahun 2011, berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Nomor 548.540I/35.73.314.2011. Ide awal untuk dibentuknya Klinik UMKM ini adalah berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melihat kesuksesan dari Klinik UMKM Jawa Timur, sehingga dengan hal itu maka di setiap Kabupaten/Kota



di Jawa Timur diusulkan untuk didirikan Klinik UMKM juga, termasuk Kota Malang. Selam 1 tahun awal pendiriannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan Klinik UMKM, akan tetapi selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah di Kota/Kabupaten masing-masing. Akan tetapi, selama berjalannya Klinik UMKM ini, tidak ada bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang. Klinik UMKM ini berfungsi sebagai mitra dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk mendampingi dan mengatasi masalah UMKM di Kota Malang yang semakin kompleks. Sehingga Klinik UMKM juga secara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada sebagai pematerinya. Selain itu, Klinik UMKM juga memberikan konsultasi secara gratis kepada UMKM yang mengalami masalah dalam usahanya.

- 5) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus legalitas izin usahanya. Hal ini dilakukan dengan cara melalui penyederhanaan pengurusan perizinan bagi UMKM yang hanya cukup melalui Kecamatan saja. Dengan hanya membawa surat keterangan dari RT, RW, dan Kelurahan setempat kemudian dibawa dan diproses di Kantor Kecamatan dalam waktu 1 hari saja, maka IUMK (Izin Usaha Mikro dan

Kecil) sudah bisa keluar. Ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

- 6) Perlindungan terkait dengan hasil produk UMKM juga diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melalui pemberian sertifikasi dan pemberian HAKI kepada pelaku usaha. Dalam pemberian sertifikasi dilakukan dengan bekerja sama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), sedangkan untuk pemberian HAKI dilakukan bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia. Dimana Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang akan memberikan daftar UMKM yang dianggap dapat memperoleh HAKI kemudian akan diputuskan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap produk UMKM yang telah dihasilkan supaya tidak diakui oleh orang lain.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang**

Mencapai hasil dan tujuan dalam sebuah program yang telah ada pasti mengalami berbagai hal yang dapat mendukung dalam pelaksanaan program tersebut, maupun yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut. Beberapa faktor pendukung yang ada dapat digunakan sebagai penunjang dalam melaksanakan

pemberdayaan terhadap UMKM. Hal itu berguna dalam memperoleh hasil yang maksimal. Akan tetapi, disamping ditemukannya faktor pendukung yang menunjang pelaksanaan pemberdayaan UMKM, juga ditemukan faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, diharapkan dalam penyajian hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkannya faktor pendukung yang ada, serta dapat mengatasi faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Malang. Berikut ini penjelasan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM :

**a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan faktor yang akan mempengaruhi dalam menjalankan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Malang. Faktor pendukung tersebut adalah :

**1) Faktor Internal**

**a) Struktur Organisasi yang Sesuai**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memiliki struktur organisasi yang sesuai karena di dalamnya terdapat bidang utama dalam menangani masalah UMKM yaitu Bidang Usaha Kecil Menengah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Ibu Wardasari Amalia selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Sejak tahun 2008 kami menjadi SKPD sendiri yang sebelumnya kami itu jadi satu denga Disperindag Malang. Sehingga



pengaturannya terkadang itu jadi satu untuk semua jenis usaha dan industri. Tapi kemudian dibentuk SKPD yang benar-benar menangani masalah koperasi dan UMKM, yaitu dinas kita ini. Di dalam struktur organisasi ini, kami dibagi menjadi 3 bidang utama, dimana 2 bidangnya menangani masalah koperasi sedangkan 1 bidangnya menangani masalah usaha mikro. Nah di bidang untuk usaha mikro itu sendiri ada beberapa seksi yang terkait, yang bisa dilihat di struktur organisasinya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini.” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 09.00 WIB)

Ditambahkan pula pendapat dari Ibu Anjar selaku staf pada Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Disini memang ada bidangnya sendiri yang menangani masalah UMKM. Kepala Bidangnya itu Ibu Lia. Jadi beliau ini yang memutuskan sekiranya kegiatan apa saja yang perlu kami lakukan terhadap UMKM. Di bidang kami ini ada beberapa seksi, misalnya Seksi Pengembangan Kewirausahaan itu yang mengelola Galeri UKM.”( wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Herry Budiyanto selaku Ketua APKM dan juga sebagai salah satu pelaku UMKM di Kota Malang, yang menyatakan bahwa :

“Saya sangat mendukung sekali dengan dibentuknya kantor dinas yang benar-benar mengurus masalah UMKM. Karena sebelumnya kan gabung di Disperindag itu. Terkadang kalau mau kesana juga males soalnya jauh, kalau sekarang kan lebih mudah dan dekat juga dari tempat saya ini. Dengan dibentuknya dinas yang khusus untuk menangani UMKM ini maka saya rasa akan mudah untuk menangani masalah UMKM, jadi bisa fokus, melalui pembagian karyawannya.” (wawancara pada tanggal 13 Januari pukul 15.30 WIB)

#### **b) Koordinasi dari Masing-Masing Aktor Pelaksana**

Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kota Malang perlu untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lain. Koordinasi yang terjadi dapat dilakukan melalui dengan memberikan dukungan dan melakukan pelatihan secara bersama-sama. Seperti halnya dari hasil wawancara dengan Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini sering melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam memberikan pelatihan ataupun sosialisasi ke UMKM. Contohnya saja seperti dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi ketika kami mengadakan sosialisasi kepada UMKM, kami juga mengundang Pemerintah Provinsi untuk menjadi salah satu pembicaranya. Kemudian juga dengan Klinik UMKM, dimana kami sering melakukan bimbingan dan pelatihan bersama-sama dengan Klinik. Serta dengan Dinas yang lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan pameran bersama-sama.” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Irfan Fatoni, S.E., M.Si selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Klinik UMKM sangat memperoleh dukungan yang kuat dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, yaitu dalam memberikan fasilitas tempat untuk klinik dalam memberikan pelayanan ke UMKM dan juga seringkali klinik dilibatkan dalam program-program pelatihan yang diadakan. Dari pihak Universitas Brawijaya juga sangat membantu, dimana klinik menjalin kerjasama dengan Piblam UB. Kemudian juga dari Posdaya (Pos Pemberdayaan Masyarakat) yang ada di masing-masing kelurahan di Malang. Sehingga melalui Posdaya ini maka klinik dapat bersinergi bersama-sama dalam memberdayakan masyarakat bisnis dan juga seringkali aparat-aparat kelurahan mengundang klinik untuk memberikan pembinaan.” (wawancara pada tanggal 15 Januari 2017, pukul 09.00 WIB)



Lebih lanjut lagi ditambahkan pendapat dari Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Dalam memberikan legalitas mengenai HAKI, kami berkerja sama dengan Kementrian. Dimana kami akan memberikan daftar atau list UMKM mana saja yang sekiranya bisa diberikan HAKI, kemudian akan kami ajukan ke Kementrian. Sedangkan untuk pemberian sertifikasi, kami melakukannya bersama dengan LSP” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 09.00 WIB)

Ditambahkan pula pendapat dari Bapak Eko Srilaksono selaku Ketua Komunitas AMR yang mengatakan bahwa :

“Kami disini juga sering melakukan pelatihan kepada anggota komunitas yang ada. Kalau tidak pelatihan ya sekedar sharing-sharing terkait usahanya masing-masing. Dalam pelatihan atau sharing itu kami juga sering mengundang Pak Irfan, yang dari Klinik UMKM itu. Jadi kami walaupun mengadakan pelatihan, kami tidak menyimpang dengan program yang ada dari pemerintah. Jadi tidak jalan sendiri gitu.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 10.00 WIB)

### **c) Sarana dan Prasarana**

Adanya dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana dapat menunjang dan mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan. Seperti halnya hasil wawancara dengan Ibu Amalia Wardasari, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Yang menjadi salah satu pendukung usaha Dinkop dalam memberdayakan UMKM di Malang adalah dengan disediakannya sarana dan prasarana berupa Galeri UKM yang telah kami bentuk. Melalui Galeri UKM ini kami bisa membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka. Di dalamnya ada etalase dan lemari untuk memajang hasil produk UMKM” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)



Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Herry Budiyanto, selaku Ketua APKM dan pelaku UMKM di Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menyediakan sarana berupa galeri yang dinamakan sebagai Galeri UKM di kantornya itu. Di galeri tersebut ada banyak produk-produk UMKM lainnya. Sehingga membantu kami sebagai pengusaha dalam memasarkan produk kami. Untuk usaha saya ini, sangat sering menitipkan beberapa hasil produk saya disana, seperti kotak tisu atau tempatnya bolpoin. Lumayan untuk menambah hasil penjualan.” (wawancara pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 15.30 WIB)

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk membantu dalam pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Malang ini berbentuk sebuah galeri yang didirikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yaitu Galeri UKM, yang di dalamnya terdapat etalase, rak, dan almari untuk memajang dan juga sekaligus untuk memasarkan hasil produksi UMKM di Kota Malang.

## **2) Faktor Eksternal**

### **a) Pelaku UMKM dengan Usia Produktif**

Pelaku UMKM yang berasal dari golongan usia yang masih produktif cenderung lebih memiliki pola pikir yang lebih maju, sehingga lebih mudah dalam menangkap informasi-informasi yang diberikan. Selain itu juga lebih mudah dalam menggunakan dan menguasai penggunaan teknologi yang semakin canggih. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Untuk UMKM yang para pengusahanya cenderung dari usia-usia muda lebih cepat dalam menyerap pengetahuan yang kita berikan ketika pelatihan, ini karena pola pikir mereka lebih maju dan juga semangat giat untuk belajar sesuatu yang baru itu lebih besar jika dibandingkan dengan usai yang sudah tua. Dan juga dalam penggunaan teknologi di zaman sekarang ini, mereka pasti lebih ahli jika dibandingkan yang sudah tua.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut lagi ditambahkan oleh pendapat dari Bapak Eko Srilaksono selaku Ketua Komunitas AMR dan juga sebagai salah satu pelaku UMKM di Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Mereka-mereka yang lebih muda itu lebih canggih dibandingkan kami yang sudah tua ini. Misalnya saja dalam penggunaan gadget untuk pemasaran online, mereka ahlinya. Apalagi sekarang ini media sosial sangat maju sekali. Dan juga penggunaan komputer. Mereka itu lebih cepat menangkap perubahan-perubahan yang terjadi apalagi kalau berhubungan dengan penggunaan komputer dll. Sehingga sering disini itu diadakan sharing atau berbagi ilmu dari yang muda-muda untuk mengajarkan menggunakan komputer ke yang lebih tua, atau mengajari pemasaran produk dari instagram dll itu.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 10.00 WIB)

#### **b) Tingkat Kreativitas**

Kreativitas yang tinggi sangat membantu dalam pemberdayaan UMKM, karena melalui kreativitas tersebut dapat menghasilkan produk-produk baru yang berkualitas. Hal ini seperti pendapat yang disampaikan oleh Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Kreativitas masyarakat Malang ini sangatlah tinggi, ini dibuktikan dengan banyak munculnya produk-produk hasil usaha mereka yang diolah dari bahan-bahan bekas, seperti kardus, koran, atau kain-kain yang sudah tidak dipakai. Selain itu juga menjadi ciri khas bagi usahanya mereka. Karena kalau bukan orang yang benar-benar kreatif, maka mereka tidak akan bisa menghasilkan sebuah produk yang unik.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)



Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Herry Budiyanto selaku Ketua APKM dan juga salah satu pelaku UMKM di Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Pendukung dari pemberdayaan UMKM ini juga berasal dari kreativitas yang dimiliki. Kreativitas orang-orang Indonesia itu sangat tinggi. Hal ini karena orang Indonesia adalah yang paling kreatif se Asia Tenggara. Ini dibuktikan dengan banyaknya produk-produk yang dihasilkan yang memiliki keunikan sendiri. Misalnya saja usaha saya ini yang memanfaatkan kayu-kayu bekas, kemudian bisa menghasilkan banyak sekali produk-produk yang bagus dan unik. Lalu ada usahanya dari Pak Eko yang berbahan dasar kardus, yang bisa diolah menjadi mainan anak-anak atau produk lainnya. Lalu juga ada hasil olahan jamur. Ini membuktikan bahwa melalui bahan-bahan yang sederhana walaupun itu bekas tapi bisa dihasilkan barang baru yang memiliki nilai jual tersendiri. Dalam membuatnya itu pasti membutuhkan kreativitas yang tinggi. Dan tidak semua negara bisa menghasilkan produk-produk seperti yang saya sebutkan tadi itu.” (wawancara pada tanggal 13 Januari 2017, pukul 15.30 WIB)

Ditambahkan pula pendapat dari Bapak Irfan Fathoni, S.E., M.Si selaku Pelaksana Klinik UMKM Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya masyarakat itu kreatif. Cuma terkadang mereka itu masal saja. Jadi harus dipancing dulu supaya kreativitasnya muncul. Makanya kami mengadakan pelatihan ketrampilan, supaya kreativitasnya itu muncul dan ketrampilannya itu berkembang.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)

Pola pikir dari golongan produktif dan juga kreativitas yang tinggi sangat membantu dalam pelaksanaan pemberdayaan untuk UMKM yang ada di Kota Malang. Berikut ini gambar yang sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, sebagai berikut :





**Gambar 15. Hasil Kreativitas dari Pelaku UMKM**

*(Sumber: hasil dokumentasi peneliti, 2017)*

## **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam menjalankan pemberdayaan terhadap UMKM yang ada di Kota Malang. Faktor penghambat tersebut adalah :

### **1) Faktor Internal**

#### **a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia**

Tidak dapat dihindari faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi sangat mempengaruhi proses jalannya pemberdayaan UMKM ini, yang akan diperjelas oleh pendapat dari Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa:

“Dari segi internalnya itu yang masih menghambat adalah jumlah SDM yang kami miliki masih kurang banyak. Sehingga ketika kami akan melakukan kegiatan yang lain itu menjadi terbatas, karena orang-orang yang ada masih mengurus kegiatan yang sebelumnya.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Irfan Fatoni, S.E., M.Si selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM, yang mengatakan bahwa :

“Dari Dinas itu hambatannya pegawainya itu hanya sedikit yang menangani masalah UMKM, apalagi mereka itu kadang sering melakukan dinas keluar kantor. Selain itu dari pihak Dinas itu tidak ada yang mendampingi Klinik. Klinik itu kan mitra kerjasamanya dinas, semestinya ketika kami melakukan konsultasi atau ngumpul sharing bersama pengusaha, dari Dinas juga ada yang ikut, tapi nyatanya itu tidak ada. Jadi Dinas itu hanya memberikan kami fasilitas tempat saja. Kalau saya gak datang ke Klinik atau kalau tidak ada UMKM yang ke Klinik, mereka ya tidak mengurusinya.” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 08.30 WIB)

Ditambahkan pula oleh pendapat dari Bapak Eko Srilaksono selaku Ketua Komunitas AMR dan salah satu pelaku UMKM di Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Yang menghambat Dinas untuk memberdayakan UMKM itu pegawainya mereka itu kurang. Tidak ada pegawainya itu yang turun langsung ke lapangan, meninjau masalahnya UMKM satu per satu, atau melakukan pemantauan langsung begitu tidak ada. Karena tidak adanya pegawai yang langsung turun ke lapangan, jadinya pelatihan-pelatihan atau kebijakannya mereka itu sifatnya top-down, padahal yang bagus itu kan yang bottom-up. Sehingga masalahnya UMKM yang aslinya itu ada banyak sekali, sama Dinas disederhanakan, dibuat sama semua. Kemudian, mereka itu kalau dari pandangan saya tidak terlalu peduli dengan keberadaannya Klinik. Dinas itu tidak mendampingi Klinik. Kalau Pak Irfan gak stand by di Klinik sesuai jadwal, sama Dinas ya dibiarin aja.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 10.00 WIB)

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberikan pemberdayaan kepada UMKM mengalami hambatan yang disebabkan oleh kurangnya pegawai yang dimiliki dalam menangani masalah UMKM, sehingga ruang gerak Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menjadi terbatas.



**b) Tidak Adanya Anggaran Dana dari Pemerintah untuk Pelaksanaan Klinik UMKM**

Klinik UMKM memang merupakan salah satu program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu Dinas Koperasi dan UKM dalam mendampingi dan membina UMKM, sehingga di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur dianjurkan untuk mendirikan klinik. Akan tetapi dalam pelaksanaan klinik tersebut mengalami hambatan karena tidak adanya dukungan dana dari APBD di masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Irfan Fatoni, S.E., M.Si selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM, yang mengatakan bahwa :

“Klinik UMKM di Kota Malang ini tidak ada dukungan anggaran dari APBD Kota Malang, sehingga program layanan kami ini hanya berbentuk pengabdian saja dalam bentuk kegiatan mitra mandiri.” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 08.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Alokasi dana untuk Klinik UMKM memang tidak ada, karena dana yang kami peroleh dari APBD itu hanya terbatas digunakan untuk pengembangan jaringan UMKM di dalam kota maupun di luar kota Malang, dan juga digunakan untuk pelatihan-pelatihan yang kami adakan. Sedangkan anggaran dana yang memang khusus untuk Klinik UMKM itu tidak ada.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)

Ditambahkan pula penjelasan dari Bapak Irfan Fatoni, S.E., M.Si selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM, yang mengatakan bahwa :



“Awal dibentuknya Klinik UMKM itu selama setahun penuh, kami mendapat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan harapan nantinya masing-masing Klinik UMKM bisa berdiri secara mandiri. Tetapi setelah setahun tersebut, Pemerintah Provinsi tidak lagi membantu kami dari segi dana, dan juga Pemerintah Kota Malang juga tidak membantu kami, tidak mengalokasikan dana untuk Klinik UMKM. Sehingga kami berjalan sendiri, mandiri dalam bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Jadi Klinik UMKM ini berbasis pengabdian, sehingga keberhasilannya sulit untuk diukur.” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2017, pukul 08.30 WIB)

## 2) Faktor Eksternal

### a) Lemahnya Pola Pikir dari Pelaku UMKM

Tidak hanya faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi, tetapi juga bisa berasal dari luar organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Amalia Wardasari, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Faktor penghambat itu datang dari masyarakatnya sendiri. Ini karena disebabkan oleh tingkat SDM dan pola pikir mereka yang masih lemah, terutama untuk usia-usia yang sudah tua. Sehingga cenderung lama dan sulit dalam menangkap informasi yang kami berikan. Apalagi informasi itu menyangkut tentang IT, susah untuk merubah pola pikir mereka.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Anjar dari Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Pengusaha-pengusaha UMKM yang ada ini kan kebanyakan sudah tua dan juga ibu-ibu rumah tangga, sehingga pola pikir mereka itu masih tradisional. Sulit untuk mengubahnya jadi modern. Misalnya saja tentang pemasaran online, sangat susah mengajari mereka. Apalagi mereka yang cenderung kesulitan dalam menggunakan handphone. Saya sendiri saja terkadang susah paham sama handphone-handphone zaman sekarang ini.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.00 WIB)

Ditambahkan pula pendapat dari Bapak Irfan Fatoni, S.E., M.Si selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Susah merubah pola pikir dari pelaku UMKM itu sendiri. Contohnya sudah diadakan strategi tentang tata kelola yang baik dalam usaha, tapi setelah diberikan pengetahuan dan pelatihan tersebut tidaklah diterapkan dengan mereka, dengan alasan terlalu ribet, susah, atau bingung sendiri, sudah nyaman dengan manajemen sebelumnya. Sehingga jadinya tata kelola keuangannya ya tidaklah berubah.” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2017, pukul 08.30 WIB)

Ditambahkan juga pendapat dari Bapak Eko Srilaksono selaku Ketua Komunitas AMR dan salah satu pelaku UMKM di Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Agak repot sama pengusaha yang sudah tua-tua. Susah mengajari mereka menggunakan teknologi yang ada seperti komputer, internet, atau handphone. Padahal yang muda-muda ini sudah mau mengajari mereka. Tapi ya gitu untuk membujuk mereka belajar pemasaran produk secara online itu sangat susah sekali, alasannya itu pasti ada aja, ribet, gak paham sama caranya. Padahal pemasaran online itu lebih praktis dan juga mudah. Dan juga kalau mereka mau belajar giat lagi, manfaatnya ya untuk mereka sendiri.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 10.00 WIB)

#### **b) Ketidakdisiplinan Pelaku UMKM dalam Mengikuti Pelatihan**

Faktor penghambat selain disebabkan oleh lemahnya pola pikir dari pelaku UMKM, juga disebabkan oleh sikap dari pelaku UMKM itu sendiri yang tidak disiplin dalam mengikuti pelatihan yang sudah diadakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wardasari



Amalia, SMB selaku Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, yang mengatakan bahwa :

“Pengusaha-pengusaha UMKM itu agak susah kalau mengikuti pelatihan. Misalnya kami akan mengadakan sebuah pelatihan, kemudian kami mengundang dan menghubungi mereka apakah bisa hadir atau tidak, mereka menyanggapi bisa datang, tetapi ketika hari pelaksanaannya itu tiba, banyak yang gak hadir, jadinya kami kekurangan peserta sehingga harus menghubungi yang lain secara mendadak.” (wawancara pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Irfan Fatoni, S.E., M.Si selaku Ketua Pelaksana Klinik UMKM, yang mengatakan bahwa :

“Kalau dari kami itu kan sudah memberikan fasilitas tempat dan waktu juga untuk layanan konsultasi kepada UMKM, tetapi itu tidak direspon oleh UMKM. Mereka kurang mau menggunakan fasilitas tempat dan waktu yang sudah kami sediakan, ya walaupun kami itu juga fleksibel masalah jam pelayanannya. Tapi kan paling tidak mereka bisa menghargai fasilitas yang sudah kami sediakan. Jadi mereka itu baru mau datang untuk konsultasi ke Klinik, ke kantornya Dinas Koperasi dan UKM ini kalau diberi iming-iming terlebih dahulu, misalnya dikasih uang saku gitu baru mereka mau datang.” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2017, pukul 08.30 WIB)

Ditambahkan pula pendapat dari Bapak Eko Srilaksono selaku Ketua Komunitas AMR dan salah satu pelaku UMKM di Kota Malang, yang mengatakan bahwa :

“Pelaku UMKM itu agak repot. Pelatihan yang kami berikan itu sudah total persiapannya, terus UMKM yang akan hadir juga sudah kami daftar, tapi nanti ternyata tidak datang, kadang juga ada yang respect ada juga yang enggak, tergantung kalau diberikan imbalan baru mereka semangat semua ikut pelatihan.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan data-data di atas yang telah peneliti peroleh selama melakukan penelitian, maka dapat diperoleh simpulan yaitu :



## a. Faktor Pendukung

### 1) Faktor Internal

- a) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memiliki struktur organisasi yang di dalamnya terdapat bidang khusus yang menangani permasalahan UMKM. Dimana dalam bidang tersebut terdapat beberapa seksi. Dengan memiliki struktur organisasi yang jelas, maka memudahkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan UMKM.
- b) Dalam kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Malang, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya saling berkoordinasi dan mendukung satu sama lain. Hal ini terlihat dengan terjalannya kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dengan beberapa pihak pendukung, seperti Dinas Perdagangan dan Industri Kota Malang, Dinas Pariwisata Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Perbankan, dan PT. Telkom. Selain itu, Klinik UMKM juga memperoleh dukungan dengan melakukan koordinasi bersama dengan pihak-pihak Universitas di Kota Malang dan Posdaya sehingga memberikan kesempatan bagi Klinik UMKM untuk bersinergi bersama-sama dalam memberdayakan UMKM.
- c) Dukungan sarana dan prasarana juga diberikan dengan dibangunnya Galeri UKM. Dengan adanya Galeri UKM



tersebut, maka mendukung para pelaku UMKM untuk memasarkan dan mempromosikan hasil produk yang telah mereka hasilkan.

## 2) Faktor Eksternal

- a) Pelaku UMKM yang usianya masih produktif sangat membantu dalam pelaksanaan pemberdayaan ini. Hal ini dikarenakan mereka dapat dengan mudah dan cepat untuk menangkap informasi dan pengetahuan yang diberikan. Terutama mereka lebih ahli dalam memanfaatkan penggunaan teknologi yang semakin canggih.
- b) Tingkat kreativitas yang tinggi yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Kota Malang juga mendukung jalannya pemberdayaan. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai macam hasil yang kreatif yang dihasilkan oleh para pelaku usaha tersebut. Sehingga dengan kreativitas yang tinggi tersebut memudahkan untuk meningkatkan ketrampilan yang diberikan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan.

### b. Faktor Penghambat

#### 1) Faktor Internal

- a) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang masih terbatas, sehingga menghambat mereka untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM lebih maksimal lagi. Jumlah pegawai

yang dimiliki, terutama untuk bidang usaha kecil menengah masih terbatas. Selain itu tidak ada bagian khusus yang melakukan peninjauan langsung kepada UMKM. Dan juga dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tidak ada pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk mendampingi Klinik UMKM, padahal Klinik UMKM merupakan mitra bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Sehingga jika pelaksana Klinik UMKM tidak datang atau tidak adanya layanan konsultasi maka hal itu dibiarkan saja oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

- b) Tidak adanya anggaran dana untuk pelaksanaan Klinik UMKM yang berasal dari Pemerintah Kota Malang. Sehingga hal ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak Klinik UMKM dalam memberdayakan UMKM. Hal ini menyebabkan kegiatan dari Klinik UMKM ini hanya berbasis pengabdian masyarakat saja, sehingga keberhasilannya sulit untuk diukur.

## 2) Faktor Eksternal

- a) Pola pikir dari masyarakat yang masih lemah menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan menjadi terhambat. Melalui pelatihan yang telah diberikan, pelaku UMKM tersebut telah diajarkan mengenai cara-



cara yang efektif dalam mengelola usahanya mereka, akan tetapi pada kenyataannya cara-cara tersebut tidaklah dipraktekkan oleh pelaku usahanya dengan alasan terlalu rumit, terlalu susah, atau sudah nyaman dengan cara yang biasanya. Selain itu juga para pelaku usaha ini masih lemah dalam menggunakan teknologi modern untuk usahanya, terutama untuk pengusaha pada usia-usia yang sudah tua.

- b) Ketidaksiplinan pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan yang telah diadakan juga menghambat. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah mengadakan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dalam pelatihan tersebut telah diundang beberapa pelaku usaha supaya bisa ikut menjadi peserta. Akan tetapi ketika pelaksanaan pelatihan itu seringkali pelaku usaha yang pada awalnya bersedia hadir, kemudian secara tiba-tiba berhalangan hadir. Sehingga menyebabkan kuota peserta pelatihan menjadi berkurang. Dengan sikap pelaku usaha yang seperti itu, maka akan menghambat mereka untuk memperoleh ilmu-ilmu baru yang bisa mereka peroleh ketika mengikuti pelatihan.



### C. Pembahasan

Permasalahan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang semakin kompleks mengharuskan adanya inisiatif dari pemerintah setempat serta masyarakat itu sendiri untuk memberdayakan UMKM yang ada. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memberikan wewenang kepada pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Penumbuhan iklim usaha yang tangguh dan mandiri merupakan salah satu prinsip dan tujuan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sehingga yang diperlukan bukan hanya memikirkan untuk meningkatkan UMKM dari segi kuantitasnya saja, tetapi juga memikirkan bagaimana meningkatkan UMKM dari segi kualitasnya.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM sangat dibutuhkan, dimana pemerintah dan masyarakat merupakan aktor yang sangat mempengaruhi jalannya proses pemberdayaan tersebut. Dengan adanya peran serta dari masyarakat dalam pemberdayaan ini, maka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga dapat dijadikan kontrol terhadap kinerja dari pemerintah agar mencapai tujuan yang maksimal dan adanya keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah diharapkan munculnya sebuah temuan baru atau inovasi baru dalam pemberdayaan UMKM.

## **1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Inovasi Daerah yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang merupakan lembaga instansi dari Pemerintah Kota Malang yang bertugas dalam menangani seluruh permasalahan mengenai koperasi dan UKM yang ada di Kota Malang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan langkah-langkah untuk dapat memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada di Kota Malang agar tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemberdayaan yang dilakukan ini ditujukan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Malang, dengan tujuan supaya UMKM di Kota Malang dapat mampu lebih mandiri ke depannya dengan memiliki beberapa keahlian yang dimilikinya. Seperti halnya menurut Wilantara dan Susilawati (2015:147), mengatakan bahwa pemberdayaan UMKM pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan potensi masyarakat dan motivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi oleh masyarakat secara mandiri dalam rangka membangun perekonomian yang kuat dan tangguh. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dapat juga dilihat sebagai perspektif inovasi daerah, karena memberikan perubahan terkait dengan pemberdayaan UMKM.



### a. Pemberian Pelatihan

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah berupaya untuk mengubah pola pikir pelaku usaha melalui berbagai macam pelatihan ketrampilan dan manajemen, serta sosialisasi yang telah diadakan. Dimana pada tahun 2016 ini terdapat 11 macam pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan pelaku UMKM. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat sebagai pelaku usaha sehingga dapat lebih kreatif dan inovatif dalam usahanya.

Pelatihan ketrampilan yang telah dilakukan yaitu Pelatihan Ukir Kaca, Hantaran, Sulam Pita, Rajut Benang, G-Box, Bunga Kering, Lukis Kain, Kue Kering, Anyaman, Lukis Kaca, dan Olahan Jamur. Disamping melakukan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga melakukan pelatihan terhadap manajemen usaha, sehingga pengelolaan terhadap keuangan usaha dapat lebih baik lagi. Pelatihan mengenai pemasaran berbasis online juga pernah diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam memasarkan hasil produknya dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Hafsah (2004:43) yang menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen,

administrasi, dan pengetahuan ketrampilannya dalam pengembangan usahanya. Akan tetapi, pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tersebut oleh pelaku UMKM tidak terlalu dirasakan manfaatnya secara signifikan. Hal ini terjadi karena pelatihan yang diadakan itu tidaklah sesuai dengan permasalahan yang benar-benar dialami oleh pelaku usaha. Hal itulah yang dirasakan Bapak Eko Srilaksono dan Bapak Herry Budiyanto yang merupakan pelaku UMKM di Kota Malang dan juga merupakan ketua paguyuban UMKM di Kota Malang.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tidaklah benar-benar mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini karena keputusan mengenai pelatihan tersebut bersifat top-down bukanlah bottom-up. Padahal yang paling merasakan sebuah permasalahan dalam usaha adalah UMKM itu sendiri. Jadi Dinas Koperasi dan UKM Kota tidak turun tangan terlebih dahulu untuk merumuskan pelatihan apa yang akan dilakukan. Selain itu, setelah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan pelatihan, tidak ada tindakan lebih lanjut atau pemantauan lebih lanjut terhadap hasil pelatihan tersebut. Sehingga banyak pelaku usaha yang datang ke pelatihan tetapi kemudian tidak menerapkan ilmu yang mereka dapatkan di pelatihan tersebut.

Padahal seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2005:205), yang menjelaskan bahwa salah satu dimensi dari pemberdayaan yaitu Supporting, dimana perlu dilakukan pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat yang lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi dalam kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendukung supaya masyarakat tidak berada pada posisi yang semakin lemah. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan bimbingan dan dukungan melalui pelatihan, akan tetapi pelatihan tersebut dirasa belum sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh UMKM, sehingga belum bisa untuk mengatasi permasalahan dalam UMKM.

Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini juga merupakan sebuah inovasi produk, dimana menurut Muluk (2008:44) inovasi produk merupakan perubahan bentuk dan desain produk barang atau jasa. Dalam pelatihan ini, pelaku usaha dilatih untuk menciptakan produk-produk baru untuk mengembangkan usahanya, dan juga dilatih untuk mengembangkan desain produknya misalnya meningkatkan desain pengemasan produknya supaya dapat lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat ditemukan sebuah temuan yaitu :



- 1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan dukungan dan bimbingan bagi UMKM yang diwujudkan melalui pelatihan-pelatihan yang telah diadakan.
- 2) Pelatihan yang telah diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang belum dapat dirasakan manfaatnya oleh UMKM karena belum mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh UMKM.

#### **b. Mengembangkan Promosi**

Peningkatan pemasaran dan promosi UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam mengembangkan promosi terhadap hasil produk UMKM dilakukan melalui kegiatan pameran yang diadakan baik itu di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sering mengirim UMKM binaan mereka yang dianggap potensial untuk mengikuti pameran diluar kota seperti di Surabaya, Jakarta dan kota-kota lainnya. Selain dengan kegiatan pameran untuk mengembangkan promosi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga mendirikan Galeri UKM. Galeri UKM ini berada di *lobby* dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Dibentuknya galeri ini dengan tujuan untuk membantu UMKM dalam memajang, memasarkan, dan mempromosikan produk mereka. Sehingga ketika Dinas Koperasi dan UKM Malang kedatangan tamu dari luar maka akan dipromosikannya produk-produk yang ada di galeri tersebut.

Bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam meningkatkan pemasaran dan promosi sesuai dengan pendapat dari Hafsa (2004:43) yang menyatakan bahwa supaya lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang telah dihasilkan. Langkah tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam mengembangkan promosi bagi UMKM melalui pameran dan Galeri UKM.

Pameran dan Galeri UKM ini juga merupakan bentuk dukungan atau supporting yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan pemasaran dan promosi terhadap produknya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Suharto (2005:205) yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dicapai melalui dimensi pemberdayaan salah satunya yaitu Supporting atau dukungan yang perlu diberikan agar masyarakat tidak berada pada posisi yang semakin lemah. Sehingga dengan melalui pameran dan Galeri UKM ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk memasarkan produknya kepada usaha yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan usahanya.

Pengembangan promosi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dengan membangun sebuah Galeri UKM

termasuk dalam inovasi kebijakan. Dimana inovasi kebijakan tersebut menurut Muluk (2008:44) yaitu mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi baru dalam organisasi yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Penyelenggaraan promosi produk UMKM termasuk dalam kebijakan yang disebutkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tahun 2013-2018, yang kemudian untuk melaksanakan hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan strategi baru terkait dengan pengembangan promosi produk UMKM yaitu dengan membangun Galeri UKM.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat ditemukan sebuah temuan yaitu :

- 1) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan dukungan atau supporting kepada UMKM yaitu melalui pameran dan Galeri UKM.
- 2) Pelaksanaan pameran dan dibangunnya Galeri UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yaitu untuk mengembangkan promosi bagi UMKM.

### **c. Bantuan Permodalan**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan bantuan permodalan kepada UMKM. Akan tetapi dalam memberikan bantuan permodalan ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini sifatnya hanyalah sebagai mediator saja, yaitu



mempertemukan antara pelaku usaha dengan pemberi bantuan modal misalnya Bank BRI melalui layanan KUR. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga sebagai mediator antara PT. Telkom dengan UMKM Kota Malang, dimana PT. Telkom memberikan bantuan modal berupa pemasangan WiFi gratis selama 1 tahun, dan bantuan tersebut diberikan kepada paguyuban UMKM yang ada di Kota Malang, yaitu Paguyuban Amangtiwi, APKM, Komunitas AMR, Preman Super.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan bantuan informasi kepada UMKM tentang bagaimana mendapatkan modal dari pihak Bank dan memberikan informasi mengenai bagaimana cara menyusun proposal yang baik dan benar untuk pengajuan peminjaman modal kepada Bank. Pemberian bantuan dalam permodalan tersebut sesuai dengan pendapat dari Suharto (2005:205) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemberdayaan dapat dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara optimal atau yang sering disebut dengan Enabling. Hal tersebut telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberikan bantuan untuk permodalan, baik itu berupa informasi ataupun sebagai mediator antara UMKM dengan pihak pemberi modal.

Bantuan permodalan yang dilakukan ini juga sesuai dengan pendapat dari Hafshah (2004:43) yang menyatakan bahwa dalam pengembangan UMKM, salah satunya dapat dilakukan melalui bantuan permodalan yaitu pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memperberatkan bagi pelaku UMKM untuk membantu peningkatan permodalannya. Hal itu telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melalui sektor Perbankan.

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dengan memberikan bantuan permodalan, yaitu dengan memberikan pelayanan bagi UMKM untuk memperoleh informasi bantuan modal dan juga mendampingi UMKM untuk membuat proposal pengajuan pinjaman merupakan sebuah inovasi metode pelayanan, karena seperti yang dijelaskan oleh Muluk (2008:44) bahwa inovasi metode pelayanan merupakan cara baru dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan cara-cara baru untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dalam mengakses bantuan modal dan juga memberikan pelayanan dengan mengajari pelaku usaha untuk membuat proposal yang baik dan benar sehingga pengajuan pinjaman modalnya bisa disetujui oleh pihak Bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditemukan bahwa :

- a) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan bantuan permodalan kepada UMKM melalui informasi-informasi yang diberikan mengenai cara-cara membuat proposal yang baik untuk mengajukan pinjaman modal kepada Bank.
- b) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan bantuan modal secara langsung, yaitu dengan bertindak sebagai mediator antara UMKM dengan pihak pemberi bantuan modal.

#### **d. Membentuk Lembaga Khusus**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberdayakan UMKM, membentuk sebuah lembaga khusus yang baru yang bersifat informal, yang berfungsi untuk menjadi mitra bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam mendampingi UMKM. Lembaga tersebut bernama Klinik UMKM. Dimana pendirian Klinik UMKM ini berdasarkan pada SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Nomor 548/540.I/35.73.314/2011. Sehingga berdasarkan SK tersebut, Klinik UMKM mulai berjalan pada tahun 2011.

Klinik UMKM dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi karena merupakan instrumen baru yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk mengembangkan strategi dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Muluk



(2008:43), yang mengatakan bahwa inovasi merupakan instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan secara lebih efektif dan juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dalam pelayanan publik.

Klinik UMKM dikatakan sebagai inovasi dapat dilihat berdasarkan karakteristik inovasi yang dijelaskan oleh Everett M.Rogers dalam Hilda (2014:4) yaitu :

- a) *Relative advantage* atau keuntungan relatif, yaitu sebuah inovasi mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya. Klinik UMKM memberikan nilai lebih dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini terlihat dari fungsi utama dari Klinik UMKM yaitu sebagai mitra bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menyediakan layanan secara gratis dan professional. Melalui fungsi tersebut, maka Klinik UMKM akan terus berperan secara aktif dalam memberdayakan UMKM, dan akan terlibat dalam setiap kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Kota Malang. Keuntungannya yaitu jika sebelumnya tidak ada lembaga yang ikut mendampingi UMKM, maka setelah dibentuknya Klinik UMKM ini akan

ada sebuah lembaga khusus yang benar-benar mendampingi UMKM untuk mengembangkan usahanya. UMKM dapat lebih sering dan lebih nyaman dalam melakukan konsultasi mengenai usahanya, karena Klinik UMKM ini merupakan lembaga non formal.

b) *Compatibility* atau kesesuaian. Kesesuaian ini diperlukan untuk memudahkan proses adaptasi dan pembelajaran terhadap inovasi yang baru. Kesesuaian ini dilakukan dengan cara membuka pelayanan berupa konsultasi secara gratis dan waktu dan tempat yang fleksibel. Walaupun Klinik UMKM membuka jadwal konsultasi yaitu hari Senin dan Kamis di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, tetapi Klinik memberikan penawaran yang fleksibel, yaitu konsultasi dapat diberikan luar waktu dan tempat yang telah disediakan tersebut, mengikuti keinginan dari UMKM itu sendiri. Hal ini bertujuan supaya UMKM lebih cepat untuk beradaptasi dan menerima kehadiran Klinik UMKM sebagai pendamping yang siap membantu mereka ketika mereka butuhkan.

c) *Complexity* atau kerumitan. Kerumitan ini merupakan derajat dimana inovasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Akan tetapi dalam pelaksanaan Klinik UMKM ini belum ada ditemukannya

kerumitan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan Klinik UMKM mudah untuk diadopsi dan dipahami baik oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dan juga oleh UMKM yang ada di Kota Malang. Ini terbukti dengan peran aktif Klinik UMKM dalam memberikan pelatihan dan pengembangan kepada UMKM dan juga mudahnya kedekatan yang terjalin antara Klinik UMKM dengan pelaku usaha. Seperti ketika Klinik UMKM ini sempat vakum untuk beberapa saat karena masalah keterbatasan anggaran, tetapi kemudian Klinik UMKM ini hadir kembali karena inisiatif serta dorongan dari pelaku UMKM.

- d) *Triability* atau kemungkinan dicoba, yaitu inovasi hanya bisa diterima jika telah teruji dan telah terbukti memberikan keuntungan atau nilai yang lebih. Hal ini telah dibuktikan melalui dibentuknya Klinik UMKM di Provinsi Jawa Timur. Pada awalnya ide untuk didirikannya Klinik UMKM ini adalah berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM dan juga permasalahan sumber daya internal Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada tahun 2008 didirikanlah Klinik UMKM tersebut. Pada awalnya Klinik UMKM Jawa Timur hanya membuka 4



jenis layanan saja. Akan tetapi setiap tahun semakin berkembang sehingga hingga saat ini ada 13 jenis layanan, dan juga Klinik UMKM Jawa Timur tersebut. Dengan semakin berkembangnya Klinik UMKM Jawa Timur tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencetuskan ide bahwa dimasing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur untuk mendirikan Klinik UMKM juga. Bahkan dalam mendukung untuk terwujudnya ide tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan dana selama 1 tahun untuk mengelola Klinik UMKM di masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian dikeluarkannya SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang terkait pendirian Klinik UMKM di Kota Malang. Apalagi kesuksesan dari Klinik UMKM Jawa Timur semakin didukung dengan diraihnya penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016. Dengan diraihnya penghargaan tersebut maka telah terbukti bahwa Klinik UMKM ini telah teruji.

- e) *Observability* atau kemudahan diamati. Klinik UMKM dalam menjalankan tugasnya sangatlah mudah untuk diamati yaitu dengan melihat seberapa besar peran dari

Klinik UMKM dalam memberdayakan UMKM di Kota Malang. Akan tetapi dalam mengukur keberhasilannya masih susah untuk dilakukan karena Klinik UMKM di Kota Malang ini tidaklah didukung oleh anggaran dari Pemerintah Kota Malang, sehingga hanya bersifat pengabdian kepada masyarakat saja.

Sehingga dengan dibentuknya Klinik UMKM ini, maka Pembentukan Klinik UMKM ini termasuk dalam tipe inovasi kebijakan. Dimana menurut Muluk (2008:44) inovasi kebijakan merupakan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi baru dalam organisasi yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Sehingga Klinik UMKM ini merupakan strategi baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas langkah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam membentuk Klinik UMKM, sesuai dengan pendapat dari Hafisah (2004:43) yang menyatakan bahwa dalam pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UMKM. Klinik UMKM ini selalu terlibat dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Klinik UMKM memberikan konsultasi

kepada UMKM terkait dengan masalah usahanya, dan biasanya sebagai pemateri atau pendamping pada saat pelaksanaan pelatihan untuk UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditemukan yaitu:

- a) Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah membentuk lembaga khusus untuk membantu dalam mengatasi permasalahan UMKM.
- b) Dalam pelaksanaan Klinik UMKM, belum ditemukannya investasi dari segi anggaran dana dan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran dana untuk Klinik UMKM dan juga pelaksana dalam Klinik UMKM ini hanya terdiri dari 1 orang saja.

#### **e. Penyederhanaan Perizinan UMKM**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah melakukan penyederhanaan pengajuan izin bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan pemangkasan perizinan UMKM yang saat ini dilakukan hanya melalui Kantor Kecamatan di masing-masing daerah. Pengurusan izin tersebut lebih cepat dan lebih mudah daripada sebelumnya.

Penyederhanaan pengurusan izin usaha bagi UMKM dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Melalui peraturan tersebut, kewenangan dalam memberikan izin





usaha bagi UMKM diberikan kepada Kecamatan. Hal itu pula yang juga dilakukan di Kota Malang. Pelaku usaha di Kota Malang cukup datang ke Kantor Kecamatan di daerahnya masing-masing dengan membawa surat keterangan dari RT, RW, dan Kelurahan yang dimilikinya. Kemudian dalam 1 hari proses, izin usahanya maka akan keluar. Izin usaha ini sekarang hanya berbentuk 1 lembar saja, sehingga lebih praktis. Berbeda dengan sebelumnya, dimana pelaku usah harus mengurus HO terlebih dahulu untuk memperoleh izin usaha.

Hal yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tersebut sesuai dengan pendapat dari Hafisah (2004:43) yang menyatakan bahwa dalam pengembangan UMKM, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringan pajak, dan sebagainya. Penyederhanaan perizinan usaha telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, dimana pengurusan izin untuk UMKM hanya perlu mengurus ke Kantor Kecamatan saja.

Selain itu penyederhanaan perizinan terhadap UMKM ini juga sesuai dengan pendapat dari Suharto (2005:205) yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui dimensi pemberdayaan salah satunya yaitu Enabling (Pemungkinan)

dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat. Hal ini telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melalui penyederhanaan perizinan bagi UMKM. Penyederhanaan perizinan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mengurus izin usaha mereka sehingga mereka dapat dengan mudah mengembangkan potensi usahanya. Selain itu juga untuk membebaskan pelaku usaha dari sekat-sekat struktural yang menghambat kemajuan usaha mereka terkait dengan pengurusan izin usaha.

Penyederhanaan terhadap perizinan UMKM yang telah dilakukan ini merupakan inovasi proses, dimana inovasi proses menurut Muluk (2008:44) adalah gerakan perubahan atau perbaikan kualitas yang mengacu pada kombinasi antara perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan dalam berinovasi. Penyederhanaan perizinan UMKM yang cukup hanya melalui Kecamatan saja merupakan perubahan prosedur dalam mengurus izin usaha untuk UMKM. Inovasi harus mampu memberikan keuntungan atau keunggulan jika dibandingkan dengan tidak adanya inovasi, seperti yang dijelaskan oleh Everett M. Rogers dalam Hilda (2014:4). Penyederhanaan perizinan bagi UMKM

yang merupakan inovasi proses memberikan keuntungan atau keunggulan karena dengan adanya penyederhanaan perizinan ini maka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus izin usaha mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditemukan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif telah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengurus izin usahanya yaitu dengan adanya penyederhanaan perizinan bagi UMKM. Sehingga pengurusan izin usaha yang dulunya dihindari oleh UMKM karena prosesnya yang dianggap terlalu rumit dan panjang, sekarang telah disederhanakan menjadi lebih mudah dan praktis.

#### **f. Perlindungan Usaha**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada UMKM yaitu melalui pemberian sertifikasi dan HAKI. Pemberian HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) kepada UMKM diberikan dengan tujuan untuk melindungi produk hasil usaha yang sudah dihasilkan supaya tidak diambil oleh orang lain. Dalam pemberian HAKI ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang akan memberikan daftar usaha mana saja yang berhak diberikan HAKI,



yang kemudian akan diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga melalui pemberian sertifikasi bagi pelaku usaha. Pemberian sertifikasi ini mulai dilakukan sejak awal tahun 2016. Dalam pemberian sertifikasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang bekerja sama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Syarat untuk memperoleh sertifikasi ini adalah harus memiliki usaha dan pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD). Pemberian sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dilakukan dengan tujuan usaha yang dimiliki oleh masyarakat mendapatkan pengakuan, sehingga dapat dibawa atau dipamerkan ke luar kota. Pemberian sertifikasi ini merupakan solusi kreatif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melindungi usaha-usaha yang lemah. Pemberian sertifikasi ini dilakukan bersamaan dengan diadakannya pelatihan ketrampilan.

Pemberian sertifikasi dan HAKI yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sesuai dengan pendapat dari Suharto (2005:205) bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui dimensi pemberdayaan salah satunya yaitu Protecting (Perlindungan), yaitu dengan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok yang lemah supaya tidak tertindas dan

menghindari adanya persaingan yang tidak seimbang. Selain itu juga sesuai dengan pendapat dari Hafsah (2004:43) yang menyatakan bahwa dalam pengembangan UMKM salah satunya dapat dilakukan melalui perlindungan usaha, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Perlindungan usaha yang dilakukan dengan melalui pemberian sertifikasi ini merupakan inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Hal ini dikarenakan, pemberian sertifikasi ini merupakan strategi baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah inovasi harus mampu memberikan keuntungan atau keunggulan jika dibandingkan dengan tidak adanya inovasi, seperti yang dijelaskan oleh Everett M. Rogers dalam Hilda (2014:4). Dengan adanya pemberian sertifikasi dan HAKI, yang juga merupakan inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, telah memberikan keuntungan. Keuntungannya yaitu dengan adanya sertifikasi dan HAKI yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka akan melindungi produk-produk UMKM di Kota Malang dan juga memudahkan untuk memasarkan produk tersebut keluar kota.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat ditemukan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melindungi UMKM telah memberikan sertifikasi dan HAKI bagi UMKM, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM mendapatkan pengakuan dan tidak dicuri oleh orang lain.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Malang**

Pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Malang ini, yang dimana membutuhkan beberapa usaha untuk menunjang dan mendukung pelaksanaannya. Berbagai usaha telah dilakukan yang dapat menunjang pemberdayaan UMKM ini, tetapi dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya beberapa hambatan yang dihadapi.

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kota Malang, yaitu antara lain :

#### **1) Faktor Internal**

##### **a) Struktur Organisasi yang Sesuai**

Struktur organisasi yang sesuai merupakan salah satu faktor pendukung dalam pemberdayaan UMKM. Melalui kejelasan dan kesesuaian dari struktur organisasi yang ada maka akan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Malang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari



Tambunan (2002:146) yang menyatakan bahwa peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik salah satunya implementasi, elaborasi, dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM pemerintah pusat. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang merupakan SKPD Pemerintah Kota Malang yang memiliki tugas dan fungsi yang khusus dalam menangani masalah pada UMKM. Karena pada sebelumnya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini keberadaannya digabung menjadi bagian/bidang pada Dinas Perdagangan dan Industri Kota Malang. Sehingga masalah antara UMKM dengan IKM biasanya dijadikan satu.

Akan tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Kota Malang, maka dibentuklah SKPD baru yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, yang khusus mengurus permasalahan pada koperasi dan UKM Kota Malang. Sehingga dengan hal itu, terbentuklah struktur organisasi yang sesuai dimana salah satu bidang utamanya yaitu Bidang Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memiliki struktur organisasi yang sesuai sehingga memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan kebijakan dan program kegiatannya terkait dengan UMKM di Kota Malang.

**b) Kerjasama dengan Berbagai Pihak**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap UMKM menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dengan sesama SKPD di Kota Malang, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga dengan instansi lainnya. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kota Malang dan juga dengan Dinas Pariwisata Kota Malang dalam mengadakan pameran hasil produk UMKM. Lalu juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengadakan pelatihan ketrampilan. Tidak hanya itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan HAKI kepada pelaku UMKM, dan juga bekoordinasi dengan LSP dalam memberikan uji sertifikasi bagi UMKM. Dalam hal permodalan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang bekerja sama dengan pihak Perbankan yang bersedia memberikan dana pinjaman untuk usaha mikro kecil dan menengah.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Tambunan (2002:146) yang menyatakan bahwa peranan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun distrik salah satunya yaitu koordinasi dan integrasi perencanaan, program, dan aktivitas-

aktivitas pengembangan KUKM. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam memberdayakan UMKM di Kota Malang. Selain itu seperti yang dijelaskan oleh Sulistiyani (2004:97) bahwa dalam pemberdayaan diperlukan keterlibatan dan juga saling kerja sama dari ketiga aktor utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada pemberdayaan UMKM di Kota Malang ini, ketiga aktor tersebut telah saling bekerja sama untuk memberdayakan UMKM yang ada dengan menjalankan perannya masing-masing.

**c) Sarana dan Prasarana**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM, juga didukung oleh sarana dan prasarana yang telah disediakan. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yaitu Galeri UKM. Galeri UKM ini digunakan untuk memajang dan memasarkan hasil produk dari UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Notoadmojo (1998:11) yang menyatakan bahwa strategi dalam pencapaian tujuan merupakan salah satu pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan. Untuk meningkat serta melakukan strategi



pemberdayaan dengan cara mengembangkan promosi maka diperlukan media khusus dalam mempromosikan produk UMKM. Oleh sebab itu dibangunlah Galeri UKM sebagai media khusus untuk mempromosikan hasil produk UMKM Kota Malang.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Pelaku UMKM dengan Usia Produktif

Pemberdayaan terhadap UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga didukung oleh kemampuan dari pelaku UMKM yang berada pada usia produktif. Hal ini disebabkan karena mereka dapat mudah memahami perkembangan zaman, dan juga mudah untuk menguasai teknologi yang semakin maju. Pada usia produktif itu juga menyebabkan mereka memiliki semangat belajar yang besar untuk mempelajari sesuatu yang baru.

Kemampuan yang mereka miliki tersebut, membantu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melakukan pemberdayaan atau pembinaan kepada pelaku usaha lainnya. Terutama jika materinya berhubungan dengan pemanfaatan teknologi misalnya pemasaran online. Dengan bantuan dari pelaku UMKM usia produktif tersebut, menyebabkan pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

### b) Tingkat Kreativitas

Tingkat kreativitas juga menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Hal ini dikarenakan tingkat kreativitas dari masyarakat Kota Malang itu sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya produk-produk yang muncul yang memanfaatkan bahan yang sederhana, yang juga terkadang berasal dari bahan bekas diolah kembali sehingga menghasilkan produk yang unik, dengan ciri khas masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, dengan tingkat kreativitas yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat, maka memudahkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melakukan pemberdayaan. Tingkat kreativitas tersebut dapat memudahkan dalam pelaksanaan pelatihan ketrampilan. Sehingga dengan tingkat kreativitas yang tinggi kemudian ditambahkan dengan pelatihan terhadap ketrampilan yang baru, maka dapat mendukung untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemberdayaan UMKM ini.

#### **b. Faktor Penghambat**

Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Malang. Faktor penghambat tersebut antara lain :

##### **1) Faktor Internal**

**a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Jumlah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Dengan terbatasnya jumlah aparatur yang dimiliki, sehingga kemampuan tenaga yang dimiliki juga ikut terbatas. Padahal menurut Notoatmodjo (1998:9) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam rangka mencapai tujuan diperlukan kemampuan tenaga (sumber daya manusia).

Berdasarkan hal tersebut, dengan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menyebabkan kegiatan pemberdayaan yang diberikan menjadi terhambat, dan tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada UMKM. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang perlu untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari karyawan yang dimilikinya. Selain itu juga diperlukan penambahan karyawan yang menangani bidang usaha kecil menengah.

**b) Tidak Adanya Anggaran Dana dari Pemerintah untuk Pelaksanaan Klinik UMKM**



Klinik UMKM merupakan lembaga non formal yang dibentuk untuk menjadi mitra Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberikan pendampingan dan konsultasi kepada UMKM. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kinerja dari Klinik UMKM tersebut tidaklah didukung oleh anggaran dana atau APBD Kota Malang. Hal ini dikarenakan, dana yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk memberdayakan UMKM hanya terbatas untuk melaksanakan pelatihan ketrampilan dan tes sertifikasi untuk UMKM.

Jika dibandingkan dengan keberadaan Klinik UMKM Jawa Timur, maka dapat dilihat perbandingan yang jauh dengan Klinik UMKM di Kota Malang. Dimana Klinik UMKM Jawa Timur mendapatkan bantuan yang penuh termasuk bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan di Kota Malang, dimana Pemerintah Kota Malang tidak memberikan bantuan dana kepada Klinik UMKM, hanya bantuan berupa fasilitas tempat saja. Hal itu jelas menghambat kinerja dari Klinik UMKM ini. Padahal kehadiran dari Klinik UMKM sangatlah membantu dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM. Seperti pendapat dari Hafisah (2004:43) yang menyatakan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan UMKM adalah dengan membentuk lembaga khusus, yang dapat membantu

dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya anggaran dana yang dialokasikan untuk mengembangkan Klinik UMKM di Kota Malang, supaya keberadaan Klinik UMKM ini dapat lebih berkembang lagi dan dapat menambah layanan konsultasinya bagi UMKM.

## **2) Faktor Eksternal**

### **a) Lemahnya Pola Pikir dari Pelaku UMKM**

Pola pikir yang lemah yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Kota Malang menjadi penghambat bagi mereka untuk menerima segala informasi dan pengetahuan baru yang mereka dapatkan ketika mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diadakan. Pelaku usaha tersebut cenderung lama dalam menangkap informasi terutama mengenai pemanfaatan teknologi masa kini. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah melakukan pelatihan kepada UMKM untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada untuk membantu mereka dalam memasarkan produknya melalui situs online. Akan tetapi tidak sedikit yang belum mau mencobanya dengan alasan tidak paham menggunakan alat tersebut dan caranya terlalu rumit untuk mereka pahami. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Notoatmodjo (1998:10) yang

menyatakan bahwa faktor sosio-budaya dalam masyarakat merupakan faktor yang tidak dapat dihindari oleh organisasi dalam melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia. Sehingga hal itu perlu mendapat perhatian khusus dari organisasi yang bersangkutan. Selain itu juga didukung oleh pendapat dari Soekanto dalam Gitosaputro dan Rangga (2015:93) yang menyatakan bahwa sikap masyarakat yang tradisional dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat menjadi faktor yang menghalangi untuk terjadinya perubahan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan sikap pelaku UMKM yang cenderung masih tradisional tanpa mau memanfaatkan teknologi yang semakin modern, menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Dengan permasalahan ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang perlu untuk melaksanakan strategi khusus dalam memberdayakan UMKM supaya dapat meningkatkan pola pikir mereka. Selain itu juga perlu diadakan strategi yang khusus pula dalam pemanfaatan teknologi bagi pelaku UMKM.

#### **b) Ketidaksiplinan Pelaku UMKM dalam Mengikuti Pelatihan**

Kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang akan mendapatkan



hambatan jika masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalamnya tidak mengikuti kegiatan secara disiplin dan teratur. Hal yang terjadi yaitu seringkali Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ketika melakukan pelatihan dan juga sudah mendata pesertanya, akan tetapi ketika pelatihan tersebut dilaksanakan banyak peserta-peserta yang telah mendaftarkan dirinya tetapi kemudian mereka tidak datang ke acara pelatihan tersebut. Maka agenda dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang akan terhambat karena pelatihan tersebut kurang peserta.

Sikap dari pelaku UMKM yang tidak disiplin tersebut seolah menjadi kebiasaan mereka, karena hal itu tidak terjadi pada satu pelatihan saja. Permasalahan tersebut sesuai dengan pendapat dari Soekanto dalam Gitosaputro dan Rangka (2015:93) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan yaitu salah satunya adalah adat atau kebiasaan dari masyarakat. Kebiasaan dari masyarakat kita yang cenderung tidak disiplin dalam melakukan sesuatu serta tidak menepati apa yang sudah seharusnya mereka lakukan akan menghambat tercapainya tujuan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah berusaha untuk memberdayakan UMKM melalui pelatihan, akan tetapi pelaku usahanya tidak disiplin untuk mengikuti pelatihan

tersebut, sehingga menghambat proses pemberdayaan yang akan dilakukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif inovasi daerah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang meliputi sebagai berikut :
  - a. Pemberian Pelatihan  
Pemberian pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan manajemen usaha. Pelatihan ketrampilan yang dilakukan termasuk dalam inovasi produk karena memberikan perubahan produk dan desain produk yang baru.
  - b. Mengembangkan Promosi  
Pengembangan promosi dilakukan dengan mengadakan pameran dan mendirikan Galeri UKM. Pameran dan Galeri UKM ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan produk usahanya. Pengembangan promosi yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tahun 2013-2018 merupakan sebuah inovasi kebijakan yang telah dilakukan.
  - c. Bantuan Permodalan



Bantuan permodalan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sudah baik. Bantuan permodalan yang dilakukan yaitu dengan mempertemukan pelaku usaha dengan pihak pemberi bantuan modal, dan juga membina pelaku usaha dalam membuat proposal. Bantuan permodalan yang dilakukan ini merupakan inovasi metode pelayanan

d. Membentuk Lembaga Usaha

Lembaga Usaha yang dibentuk disebut sebagai Klinik UMKM yang merupakan lembaga mitra Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberikan pembinaan kepada UMKM. Pembentukan Klinik UMKM merupakan sebuah inovasi kebijakan karena sebagai strategi baru dalam pemberdayaan UMKM di Kota Malang.

e. Penyederhanaan Perizinan UMKM

Perizinan bagi UMKM telah disederhanakan, dimana mengurusnya cukup melalui Kecamatan saja. Penyederhanaan perizinan ini merupakan inovasi proses karena adanya perubahan prosedur dalam mengurus izin bagi UMKM sehingga mampu meningkatkan kualitas UMKM.

f. Perlindungan Usaha

Perlindungan usaha yang dilakukan yaitu dengan memberikan sertifikasi dan HAKI bagi UMKM sehingga dapat melindungi produk-produk UMKM. Pemberian sertifikasi merupakan inovasi kebijakan

karena sebagai strategi baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melindungi UMKM.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan UMKM di Kota Malang, antara lain :

- a. Faktor pendukungnya yaitu Struktur organisasi yang sesuai yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Melalui struktur organisasi yang dimiliki tersebut terdapat bidang khusus yang menangani UMKM yaitu Bidang Usaha Kecil Menengah. Kerjasama dengan berbagai pihak, dengan kerjasama tersebut memberikan dukungan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melakukan kegiatannya untuk memberdayakan UMKM. Serta dengan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
- b. Faktor Penghambat yaitu dengan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, tidak adanya anggaran dana dari Pemerintah Kota Malang untuk pelaksanaan Klinik UMKM sehingga menghambat pengembangan Klinik UMKM. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pola pikir dari UMKM dalam menerima informasi dan pengetahuan baru yang diberikan ketika pelatihan, terutama dalam hal penggunaan teknologi.

## B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba untuk dapat memberikan saran serta masukan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Perlu untuk menambah jumlah karyawan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, terutama karyawan di bidang UMKM. Perlu ditambahkan bagian pengawasan UMKM, yang memang khusus untuk mengawasi perkembangan UMKM. Sehingga dengan adanya bagian pengawasan tersebut maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai perkembangan UMKM.
2. Untuk meningkatkan pelayanan dari Klinik UMKM, perlu adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan Klinik UMKM. Dengan tidak adanya anggaran dana yang memang khusus untuk pelaksanaan Klinik UMKM menyebabkan terbatasnya pelayanan yang bisa diberikan oleh Klinik UMKM. Selain itu dengan tidak adanya anggaran dana tersebut, Klinik UMKM menjadi sulit untuk mengukur kesuksesan kinerjanya. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang perlu untuk memberikan dana bantuan bagi Klinik, sehingga dapat mengembangkan jasa pelayanan konsultasinya dan juga supaya dapat menambahkan pelaksana bagi Klinik UMKM.
3. Untuk membantu mengatasi lemahnya pola pikir pelaku usaha dapat dilakukan dengan membangun sebuah inkubator bisnis. Dimana



dengan melalui inkubator bisnis tersebut maka pemberdayaan dapat dilakukan secara terus menerus dan secara berkelanjutan. Sehingga dengan adanya inkubator bisnis ini, dapat melihat dan mengawasi bahwa materi-materi pelatihan yang diberikan itu benar-benar digunakan oleh pelaku usaha.

4. Untuk mengatasi ketidakdisiplinan pelaku UMKM tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang perlu untuk memberikan daya tarik baru sehingga pelaku usaha selalu tertarik untuk mengikuti pelatihan. Misalnya dalam kegiatan pelatihan tersebut akan diadakan pengundian untuk memperoleh tambahan bantuan dana untuk usahanya. Selain itu juga perlu adanya sikap yang tegas dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Kota Malang misalnya dengan diberlakukannya beberapa sanksi jika pelaku usaha tersebut bersikap tidak disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Aflahul. 2016. *Akses Permodalan untuk UMKM di Kota Malang Minim*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2016 dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/10/akses-permodalan-untuk-umkm-di-kota-malang-minim>
- Agustina, Tri Siwi. 2015. *Kewirausahaan: Teori & Penerapan pada Wirausaha dan UKM Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Arikunto, Suharsini. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2015. *Kota Malang dalam Angka 2015*. Kota Malang: Badan Statistik Kota Malang
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2016. *Kota Malang dalam Angka 2016*. Kota Malang: Badan Statistik Kota Malang
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. 2015. *Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2016 dari <http://diskopumkm.jatimprov.go.id/viewmedia.php?pages=content&id=57&bandang=>)
- Ellitan, Lena., Lina Anatan. 2009. *Manajemen Inovasi: Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Gitosaputro, Sumaryo. Rangga, Kordiyana K. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hafsah, Muhammad Jaffar. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Infokop, Nomor 25 Tahun XXX: 40-44
- Heene, Aime et al. 2015. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Mardikanto, Totok. Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman. Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State University- Third Edition
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: FIA UNIBRAW
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Edisi Pertama, Cetakan kedua belas. Jakarta: Bumi Aksara
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah* diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50a1cb1fc6220/node/lt49c9c5c32b045/perda-propinsi-jawa-timur-no-6-tahun-2011-pemberdayaan-usaha-mikro,-kecil,-dan-menengah> pada tanggal 11 Oktober 2016



Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta Bandung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018 diakses dari <http://barenlitbang.malangkota.go.id/dokumen-dan-produk-hukum/r-p-j-m-d/> pada tanggal 7 Desember 2016

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Supriyadi, Eri. *Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 18. No 2 : 103-123

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Syamsuddin, Sjamsiar. 2010. *Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik*. Cetakan Kedua. Malang: Agritek YPN

Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat

Tim Peneliti CFISEL. 2009. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: CFISEL


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* diakses dari <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2008/07/04/undang-undang-no-20-tahun-2008> pada tanggal 11 Oktober 2016


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008. *Pemerintahan Daerah* diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/npr/lt511c7c>

a43835e/undang-undang-nomor-23-tahun-2014 pada tanggal 11 Oktober 2016

Widianto, Eko. 2013. *Kesulitan Modal, 1.000 UMKM Malang Gulung Tikar*. diakses dari <https://m.tempco.co/read/news/2013/05/17/058481226/kesulitan-modal-1-000-umkm-malang-gulung-tikar> pada tanggal 23 Oktober 2016

Wilantara, Rio F., Susilawati. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM: Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA*. Bandung: PT. Refika Aditama





# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Pedoman Wawancara

### 1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang


- a. Bagaimana gambaran umum mengenai keadaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Malang?
- b. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kota Malang?
- c. Bagaimana proses perumusan strategi pemberdayaan UMKM di Kota Malang?
- d. Bagaimanakah implementasi atas strategi yang telah direncanakan dalam upaya untuk memberdayakan UMKM di Kota Malang?
- e. Bagaimanakah hasil dari pemberdayaan UMKM melalui strategi-strategi yang telah ditetapkan sebelumnya?
- f. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam strategi pemberdayaan UMKM di Kota Malang?
- g. Bagaimana peran Klinik UMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kota Malang?
- h. Bagaimana dengan sarana dan prasana dalam pemberdayaan UMKM ini?
- i. Apakah ada program khusus dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberdayakan UMKM yang ada ini?
- j. Bagaimana ketepatan sasaran pada pemberdayaan UMKM ini?
- k. Apakah target sasaran dalam pengembangan UMKM seperti yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah tercapai semua?
- l. Bagaimana pemantauan dalam pemberdayaan UMKM ini?
- m. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pemberdayaan UMKM di Kota Malang ini?

### 2. Klinik UMKM

- a. Siapakah yang mencetuskan pertama kali untuk dibentuknya Klinik UMKM ini ?
- b. Alasan apa yang mendasari sehingga perlu dibentuknya Klinik UMKM ini ?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mendukung Klinik UMKM dalam memberikan layanannya kepada UMKM ? (Baik itu internal dan eksternalnya)
- d. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Klinik UMKM dalam memberikan layanannya kepada UMKM ? (Baik itu internal dan eksternal)
- e. Apa saja landasan hukum dari Klinik UMKM ini ?

### 3. Pelaku UMKM Kota Malang

- a. Bagaimana perkembangan usaha yang Bapak/Ibu miliki sekarang ini ?
- b. Apakah terdapat pelatihan, pembinaan, atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang pernah Bapak/Ibu ikuti?
- c. Apakah terdapat bantuan fasilitas misalnya dalam permodalan atau pemasaran yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang kepada usaha Bapak/Ibu ?
- d. Apakah terdapat bantuan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang kepada usaha Bapak/Ibu?
- e. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan konsultasi dengan Klinik UMKM? Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Klinik UMKM tersebut ?
- f. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan UMKM ?
- g. Apakah dampak yang telah dirasakan sejauh ini dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang Bapak/Ibu pernah ikuti?
- h. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai peran dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kota Malang ini ?









repository.ub.ac.id

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM  
Kota Malang





repository.ub.ac.id

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Komunitas UMKM Amazing  
Malang Raya (AMR)





repository.ub.ac.id

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Asosiasi Pengrajin Kota  
Malang (APKM)





repository.ub.ac.id

**Lampiran 6. Prosedur dan Mekanisema Pelayanan Perizinan di Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di Kecamatan**

**PROSEDUR DAN MEKANISME  
PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN**

**I. IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM/MAKAM TUMPANGAN**

**a. Persyaratan**

1. Surat permohonan (Ahli Waris mengisi formulir yang sudah disediakan);
2. Fotokopi KTP Pemohon/Ahli waris yang masih berlaku dan Kartu Keluarga rangkap 2 (dua);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (untuk izin baru);
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit dan Kepolisian bagi kematian karena hal-hal khusus (untuk izin baru);
5. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (untuk izin baru);
6. Surat Pengantar dari Kepala Bidang Pemakaman atas nama Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (untuk perpanjangan/daftar ulang izin);
7. Asli Izin Penggunaan Tanah Makam 2 (dua) tahun yang lalu (untuk perpanjangan/daftar ulang izin);
8. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas makam yang ditumpangi (untuk Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan).

**b. Mekanisme Pelayanan**

1. Petugas Locket Permohonan Izin menerima berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratannya dan memberi nomor register dengan memberikan tanda terima permohonan izin kepada Pemohon, serta menolak berkas yang belum lengkap persyaratannya;
2. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan :
  - a) menerima berkas permohonan dari Petugas Locket Permohonan Izin;

- b) memproses penerbitan izin tersebut baik permohonan izin baru atau perpanjangan/daftar ulang;
  - c) menyusun konsep Keputusan Izin;
  - d) memberi paraf Keputusan Izin.
3. Sekretaris Kecamatan :
- a) Memeriksa ketentuan teknis yang tertuang dalam Keputusan Izin dengan persyaratan izin di berkas permohonan;
  - b) memberi paraf Keputusan Izin;
  - c) dibantu staf mengadministrasikan permohonan izin yang telah ditandatangani oleh Camat;
4. Camat menandatangani Keputusan Izin yang telah diberi Paraf oleh Sekretaris Kecamatan;
5. Petugas Loker Pengambilan Izin, menyerahkan Keputusan Izin kepada Pemohon.
- c. Masa Berlaku Izin  
Masa berlaku izin 2 (dua) tahun dan dapat dilaksanakan perpanjangan/daftar ulang.
- d. Waktu Penyelesaian Izin  
Waktu penyelesaian izin 4 (empat) hari kerja.
- e. Retribusi Izin  
Tidak dipungut/dikenakan retribusi.

## II. IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

- a. Persyaratan
1. Surat pengantar dari RT dan atau RW terkait lokasi usaha;
  2. Surat permohonan (Pemohon mengisi formulir yang sudah disediakan);
  3. Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku dan Kartu Keluarga rangkap 2 (dua);
  4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Mekanisme Pelayanan  
Mekanisme pelayanan IUMK sama dengan mekanisme



c. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku izin selamanya, sepanjang tidak ada perubahan lokasi dan jenis kegiatan/usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

d. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan izin, lengkap dan benar.

e. Retribusi Izin

Tidak dipungut/dikenakan retribusi.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019


## Lampiran 7. Contoh Formulir Permohonan IUMK

### b. Formulir Permohonan IUMK

Hal	: Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	..... 20xx
		Kepada Yth. Bpk. Walikota Malang c.q. Camat ..... Di Malang
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	.....
Nomor KTP	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Alamat	:	.....
Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di Kecamatan, untuk kegiatan usaha sebagai berikut :		
Nama Tempat Usaha	:	.....
Bidang Usaha	:	.....
Alamat Usaha	:	Jl. .... Kelurahan ..... Kecamatan .....
Jumlah Modal Usaha	:	Rp. ....
Sarana Usaha yang digunakan	:	.....
Untuk pertimbangan Bapak lebih lanjut bersama ini saya lampirkan 1 (satu) berkas persyaratan.		
Demikian permohonan yang kami ajukan, dan kami bersedia mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan atas usaha yang akan saya lakukan.		
Mengetahui		Pemohon,
LURAH .....		.....
_____		_____



## Lampiran 8. Surat Keputusan IUMK

	<b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b>	
	KECAMATAN ..... Jl ..... Telp. .... <b>MALANG</b> Kode Pos .....	
<b>KEPUTUSAN CAMAT ..... KOTA MALANG</b> NOMOR : 188.451/ ..... /35.78...../200X TENTANG <b>IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL</b>		
<b>CAMAT .....</b>		
<b>Menimbang :</b>	<p>a. bahwa Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari ..... tanggal ..... telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di Kecamatan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat ..... tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil;</p>	
<b>Mengingat :</b>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>5. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;</p> <p>6. Peraturan Walikota Malang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di Kecamatan;</p>	
<b>MEMUTUSKAN :</b>		
<b>Menetapkan :</b>	<b>KEPUTUSAN CAMAT ..... TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.</b>	
<b>KESATU :</b>	Memberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada :	
	Nama : Nomor KTP : Nama Usaha : Alamat : Nomor Telepon : NPWP : Bentuk Usaha :	
<b>KEDUA :</b>	Masa berlaku izin selamanya, sepanjang tidak ada perubahan lokasi dan jenis kegiatan/usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.	
<b>KETIGA :</b>	Keputusan Camat ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
	Ditetapkan di Malang pada tanggal ..... 2015	
	<b>CAMAT ..... KOTA MALANG,</b>	
	<u>.....</u> NIP. ....	
<b>Tembusan :</b>	Yth. Bpk. 1. Walikota Malang (sebagai laporan); 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang; 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.	
<b>BARCODE</b>	<b>FOTO</b> 4 X 6	

**Lampiran 9. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota  
Malang Tahun 2013-2018**

## **RENSTRA**

### **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan suatu keputusan yang beresiko, dengan mengoptimalkan segala pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sedangkan rencana strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan cara mencapai suatu tujuan dan sasaran melalui kebijakan strategis, program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam penyusunan Rencana Strategik digunakan seluas mungkin sumber-sumber yang meliputi; Kebijakan Pemerintah Pusat, Aspirasi Masyarakat, Perkembangan Situasi Global, Kinerja Masa Lalu, dan Dokumen-dokumen lainnya, sehingga diperoleh Rencana Strategik yang partisipatif, transparan, akuntabel dan komprehensif. Sedangkan penetapan Rencana Strategik secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan dan pembangunan Kota Malang, secara khusus penetapan Rencana Strategik Daerah ditujukan untuk menjadi payung program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah, dan menjadi media akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Malang serta menjadi media penyelenggaraan pemerintah yang baik dan menjadi media pelaksana.



## C. LANDASAN HUKUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik, transparansi, demokratis, responsif dan akuntable, maka perlu menetapkan Rencana Strategik Kota Malang Tahun 2013 – 2018, yang merupakan pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Rencana Strategik Dinas Koperasi dan Kota Malang disusun berdasarkan:

Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM no. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Peraturan Walikota Malang nomor 109 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

#### **D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Renstra Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, dimaksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Malang atau Dokumen Perencanaan lainnya. Renstra juga menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang dan dimaksudkan untuk menjadi media akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang lebih partisipatif, transparan dan komprehensif dalam mengimplementasikan program dan kegiatan dimaksud.

#### **E. SISTEMATIKA**

Untuk memudahkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka sistematika penulisannya ditetapkan sebagai berikut :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UKM dengan dokumen perencanaan lainnya.

##### **Bab II : Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM**

Bab ini berisi tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas dan fungsi serta hal lain yang dianggap penting .

##### **Bab III: Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM**

1. Kondisi pelayanan masa kini, Bab ini berisi tentang kondisii pelayanan Dinas Koperasi dan UKM ( Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM ).
2. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan ( Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM ).

##### **Bab IV: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah terwujudnya koperasi dan UKM sebagai lembaga dan usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan aktifitas dan interaksinya melalui perencanaan program yang ada.

1. Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah :
  - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;
  - b. Memberdayakan Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan;
  - c. Memfasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan UKM melalui pengembangan pembiayaan ;
  - d. Meningkatkan peran koperasi dan UKM untuk memperkuat struktur perekonomian daerah ;

## 2. Tujuan

Merupakan penjabaran visi Dinas Koperasi dan UKM yang lebih spesifik

Dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang ingin dicapai.

### 1. Strategi

Adalah cara untuk mewujudkan tujuan , dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif .

#### 1. Kebijakan

Sebagai penjabaran dan tujuan dari Dinas Koperasi dan UKM perlu adanya kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan serta penyediaan bantuan sarana bagi UKM.
2. Melaksanakan pembinaan bagi Koperasi untuk mewujudkan jaringan usaha koperasi dan penyediaan bantuan modal.

## **Bab V : PROGRAM DAN KEGIATAN**

( Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah baik dalam program Lokal dan Kewilayahan )

## **Bab VI : PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Dinas Koperasi dan UKM merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas



Koperasi dan UKM dan merupakan dasar Evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan Lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI

#### 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, dimana Struktur Organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Subbagian Penyusunan Program;
  - Subbagian Keuangan;
  - Subbagian Umum.

#### 1. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :

- Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum;
- Seksi Pengembangan;
- Seksi Pengawasan.

#### 1. Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi, terdiri dari :

- Seksi Usaha Koperasi;
- Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- Seksi Usaha Simpan Pinjam.

#### 2. Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

- Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha;
- Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

3. UPT;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan SDM Pegawai

JENIS KELAMIN (ORANG)	PENDIDIKAN (ORANG)	GOLONGAN (ORANG)	JABATAN (ORANG)
Laki-laki :22 Perempuan :14	SD : – SMP : 1 SMA : 9 SARMUD : 2 SARJANA : 19 S2 : 7	IV : 5 III : 26 II : 6 I : – PTT : 2	1.Struktural – Eselon II : 1 – Eselon III : 4 – Eselon IV : 12 2. Non Jabatan Staf : 21
Jumlah PNS : 36 Jumlah PTT : 2 Jumlah Pegawai : 38	Jumlah : 38	Jumlah : 38	Jumlah : 38

### Sarana dan Prasarana yang mendukung Organisasi

Sarana dan prasarana yang digunakan sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan Bermotor				
	È Mobil Dinas	2	v		
	È Sepeda Motor	6			Kondisi Baik
2.	Komputer	3 set			Kondisi baik
3.	Mebelair				
	È Meja Tamu	2			Kondisi Baik
	È Meja Tulis	20			Kondisi Baik
	È Kursi	20			Kondisi Baik
	È Buffet	1			Kondisi Baik

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan UKM adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Sesuai dengan PERDA no 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan tugas pokok



penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
2. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
3. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
4. pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
5. pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah;
6. pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan usaha kecil menengah;
7. pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
8. pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil menengah;
9. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam;
10. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha;
11. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi usaha kecil menengah;
12. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha kecil menengah;
13. penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis usaha kecil menengah;
14. pengesahan dan pencabutan pengesahan akta pendirian badan hukum koperasi;
15. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
16. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
18. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

19. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
21. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
22. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas berkewajiban menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Daerah sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **1. Sekretariat**

mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
2. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
6. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
7. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
8. pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;
9. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
10. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
11. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
12. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

14. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
15. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
16. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
18. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.

Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Subbagian Penyusunan Program** melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5. penyusunan Sistem Informasi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
7. pelaksanaan validasi dan pengelolaan data Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
9. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
10. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);



11. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Subbagian Keuangan** melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. melaksanakan penatausahaan keuangan;
3. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
4. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
5. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
6. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
7. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
8. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Subbagian Umum** melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
3. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
5. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Kelembagaan Koperasi

melaksanakan tugas pokok pembinaan kelembagaan dan sumber daya koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

1. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pembinaan kelembagaan dan sumber daya koperasi;
2. pelaksanaan pelayanan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum koperasi kepada masyarakat;
3. pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran dan pengesahan badan hukum koperasi, pengembangan organisasi, penelaahan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan bantuan advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi;
5. pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan koperasi;
7. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kader koperasi serta kewirausahaan.
8. pelaksanaan kerja sama antar koperasi serta dengan badan usaha lain;
9. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kelembagaan koperasi;
10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
11. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :

1. Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum;
2. Seksi Pengembangan;
3. Seksi Pengawasan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum** melaksanakan tugas pokok pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi serta perlindungan aspek hukum koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum mempunyai fungsi :

1. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi;
2. pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi;
3. pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
4. pelaksanaan pembinaan dalam rangka konsultasi hukum di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
5. pemrosesan pengajuan permohonan akta pendirian badan hukum koperasi dan pengesahannya;
6. pelaksanaan administrasi badan hukum koperasi;
7. pelaksanaan administrasi perubahan anggaran dasar koperasi;
8. pelaksanaan administrasi pembubaran, amalgamasi dan merger koperasi;
9. penghimpunan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi;
10. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat tentang perkoperasian;
11. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pengembangan** melaksanakan tugas pokok pengembangan kegiatan koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

1. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pengembangan koperasi;
2. pelaksanaan pengembangan organisasi koperasi;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan koperasi;
4. pelaksanaan upaya dalam rangka pengembangan koperasi;
5. penyiapan bahan dalam rangka kerja sama antar koperasi serta dengan badan usaha lain;
6. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Seksi Pengawasan** melaksanakan tugas pokok pengawasan kegiatan perkoperasian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan mempunyai fungsi :

- pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pengawasan kegiatan perkoperasian;
- pelaksanaan pengendalian terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi;
- pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehidupan perkoperasian;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam;
- pelaksanaan pengawasan kerja sama antar koperasi serta badan usaha lain;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi

Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi melaksanakan tugas pokok pembinaan koperasi di bidang usaha dan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi mempunyai fungsi :

1. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pembinaan koperasi di bidang usaha dan jasa keuangan;
2. pelaksanaan penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis;
3. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha;
4. pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan koperasi di bidang pembiayaan dan jasa keuangan;
5. pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan koperasi di bidang pengendalian simpan pinjam;
6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

7. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pembinaan koperasi di bidang usaha dan jasa keuangan;
8. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
9. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi, terdiri dari :

1. Seksi Usaha Koperasi;
2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
3. Seksi Usaha Simpan Pinjam.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Seksi Usaha Koperasi** melaksanakan tugas pokok pembinaan usaha koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis usaha koperasi di sektor industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha;

pemberian pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan** melaksanakan tugas pokok pembiayaan dan jasa keuangan koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai fungsi :

pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program di bidang pembiayaan dan jasa keuangan koperasi;

pemberian pembinaan dan pengawasan di bidang pembiayaan dan jasa keuangan koperasi;

penyelenggaraan penyertaan modal koperasi;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pembinaan pembiayaan dan jasa keuangan;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Usaha Simpan Pinjam** melaksanakan tugas pokok pembinaan di bidang simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai fungsi :

pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pembinaan di bidang simpan pinjam;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan perumusan serta penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang koperasi simpan pinjam;

pemberian bimbingan koperasi di bidang usaha simpan pinjam;

pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;

pembinaan usaha simpan pinjam;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Usaha Kecil Menengah

Bidang Usaha Kecil Menengah melaksanakan tugas pokok kebijakan teknis dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah;

penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan pengusaha kecil dan menengah;

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerja sama antara koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);



penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;

pengawasan terhadap pengembangan kerja sama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen pengusaha kecil dan menengah;

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang usaha kecil menengah

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

Seksi Pengembangan Kerja Sama Usaha;

Seksi Pengembangan Kewirausahaan;

Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Seksi Pengembangan Kerja Sama Usaha** melaksanakan tugas pokok pengembangan kerja sama pengusaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kerja Sama Usaha mempunyai fungsi :

pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pengembangan kerja sama pengusaha kecil dan menengah;

pelaksanaan bimbingan pengembangan kelembagaan pengusaha kecil dan menengah dan fasilitasi kerja sama antara pengusaha kecil dan menengah dengan pihak swasta, BUMN dan BUMD;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pengusaha kecil dan menengah;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pengembangan Kewirausahaan** melaksanakan tugas pokok pengembangan, pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai fungsi :

pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pengembangan kewirausahaan;

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan;

pelaksanaan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;

pelaksanaan upaya pengembangan wirausaha baru;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pengembangan Informasi Bisnis** melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengembangan Informasi Bisnis mempunyai fungsi :

1. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
2. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
4. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
5. pendistribusian informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan bisnis pengusaha kecil dan menengah;
7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
8. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1. Isu-Isu Strategis berdasarkan Tupoksi

Permasalahan yang mengemuka dalam pembangunan perkoperasian dan UMKM saat ini adalah maraknya pembentukan koperasi dan pemberian badan hukum koperasi skala propinsi/ nasional yang tidak didasarkan pada basis keanggotaan

yang kuat, tetapi cenderung mengarah pada pemupukan/penggalangan modal dari masyarakat dan menjadikan koperasi sebagai lembaga yang berorientasi pada profit. Selain itu juga keberadaan lembaga-lembaga keuangan non bank dan atau LKM yang melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan persyaratan jaminan barang modal, baik bergerak maupun tidak bergerak.



## BAB III

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

#### A. KONDISI PELAYANAN MASA KINI

Dinas Koperasi Dan UKM yang kedudukannya sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan INPRES RI No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang merumuskan Visi dan Misinya sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian kebijaksanaan pembinaan Koperasi Tahun 2013 – 2018.

Sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Malang 2013 – 2018 Visi Kota Malang dirumuskan sbb. : *“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”*.

Pernyataan Visi merupakan nilai yang menjadi akar penyangga keberadaan suatu organisasi, demikian halnya dengan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang akan tetap berdiri apabila mempunyai Visi yang nyata serta mampu menjembatani dan merubah nilai-nilai dan kondisi yang abstrak menjadi suatu realita yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Visi dimaksud adalah cara pandang jauhke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana arah Dinas Koperasi Dan UKM sebagai Unsur Pelaksana. Visi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang dirumuskan sebagai berikut : ***Terwujudnya Koperasi Dan UKM sebagai lembaga dan Usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian Daerah.***

Dengan Visi tersebut diharapkan bahwa Koperasi dan UKM akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

#### B. KONDISI YANG DIINGINKAN

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan terlaksana serta berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi akan dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas, sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, dan juga misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai. Suatu pernyataan Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Koperasi dan UKM merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi;

2. Memberdayakan Koperasi dan UKM sebagai Pelaku Ekonomi yang berdaya saing dengan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan;
3. Memfasilitasi perkuatan permodalan Koperasi dan UKM melalui pengembangan pembiayaan;
4. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM untuk memperkuat struktur perekonomian;

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang

Dinas Koperasi Dan UKM yang kedudukannya sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka Dinas Koperasi Kota Malang merumuskan Visi dan Misinya sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

**PERNYATAAN VISI** Pernyataan Visi merupakan nilai yang menjadi akar penyangga keberadaan suatu organisasi, demikian halnya dengan Dinas Koperasi Kota Malang akan tetap berdiri apabila mempunyai Visi yang nyata serta mampu menjembatani dan merubah nilai-nilai dan kondisi yang abstrak menjadi suatu realita yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Visi dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana arah Dinas Koperasi sebagai Unsur Pelaksana.

Visi Dinas Koperasi Kota Malang dirumuskan sebagai berikut : ***Terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai lembaga Usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, dan mandiri.***

Dengan Visi tersebut diharapkan bahwa Koperasi Dan UKM akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan terlaksana serta berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi akan dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas, sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, dan juga misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai. Suatu pernyataan Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Koperasi dan UKM merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Koperasi;
2. Memberdayakan UKM yang

#### B. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dan UKM Kota Malang yang telah dirumuskan dalam penyelenggaraan Pemerintah yang Demokratis didukung



repository.ub.ac.id

Kualitas aparatur Pemerintah yang professional, merupakan penjabaran dari visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang lebih Spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program Kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana Sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. a. Terwujudnya Koperasi yang sesuai jati dirinya
2. Terwujudnya UKM yang profesional

### C.STRATEGI

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual , analisis realistis , rasional dan komprehensif merupakan factor penting dalam rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang karena secara menyeluruh dan terpadu , meliputi kebijakan ,program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta lingkungan yang dihadapi kemudian dituangkan dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2013 – 2019.

#### 1. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

##### 1.1 Analisis Lingkungan Internal

1. **Kekuatan**
2. Tersedianya SDM aparatur Pembina Koperasi dan UKM yang cukup;
3. Tersedianya sarana dan prasarana Dinas yang memadai;
4. Adanya Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 tentang Dinas Koperasi;
5. Adanya sasaran binaan Koperasi dan UKM di Kota Malang.
6. **Kelemahan**
7. Profesionalisme aparatur Pembina tidak sama;
8. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki;
9. Belum dimilikinya basis data Koperasi dan yang komprehensif, lengkap dan aktual;
10. Belum optimalnya kinerja aparat sesuai dengan tupoksinya.

##### 11. 2 Analisis Lingkungan Eksternal

##### 12. Peluang

13. Adanya Potensi Koperasi dan UKM yang berperan dalam mengatasi krisis Ekonomi;
14. Adanya PP 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
15. Komitmen pengembangan sistem ekonomi kerakyatan melalui program pembinaan dan pengembangan Koperasi dalam dalam RPJM Kota Malang Tahun 2013 – 2018.

#### 16. Ancaman

17. Tidak meratanya respon Pengelola Koperasi dan UKM terhadap program inovatif;
18. Adanya peraturan per-Undang-Undang yang tidak berpihak untuk mendukung keberadaan Koperasidan UKM;
19. Masih adanya Koperasi yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan;
20. Peran *Stakeholder* dalam pembangunan Koperasi dan UKM belum terakomodasi;
21. Adanya Koperasi yang berkembang tidak sesuai dengan jatidiri Koperasi.

#### 22. MENETAPKAN STRATEGI

##### 23. Kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang sebagai berikut :

24. Mengoptimalkan SDM aparatur untuk memfasilitasi pengembangan Koperasi dan UKM;
25. Sosialisasi kebutuhan program Koperasi dan UKM kepada Pemerintah Kota untuk meningkatkan dukungan pembiayaan;
26. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi;
27. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi;
28. Menyusun Program Pembangunan Koperasi dan yang sinergis Lintas Instansi.

##### 29. Kekuatan yang ada untuk menekan ancaman sebagai berikut:

30. Mengadakan diklat Perkoperasiandan UKM;
31. Mengadakan diklat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
32. Menciptakan kegiatan untuk meningkatkan PAD;
33. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan Instansi Terkait dalam pembinaan Perkoperasian;
34. Mengkomunikasikan ide *stakeholder* dan diakomodasikan dalam program pembangunan Koperasi dan UKM.

##### 35. Peluang yang dimiliki untuk mendorong kelemahan antara lain :

36. Meningkatkan kemampuan SDM melalui diklat, dan rotasi Pegawai;

37. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada;
38. Mengumpulkan dan mengolah data informasi Koperasi dan UKM;
39. Mengusulkan penambahan perbaikan peralatan kantor;
40. Menerapkan sistem pemberian penghargaan pada pegawai yang berprestasi dan pemberian teguran pada pegawai yang lalai dalam tugas.
41. **Menekan kelemahan dan ancaman sebagai berikut :**
42. Mengkaji dan mengidentifikasi terjadinya permasalahan dan kebutuhan Koperasi dan UKM;
43. Sosialisasi peran Koperasi dan UKM dalam masyarakat;
44. Mengadakan koordinasi dengan Instansi Terkait dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

### 3. TABEL ANALISIS SWOT

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya SDM aparatur Pembina Koperasi dan UKM yang cukup;</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana Dinas yang memadai;</li> <li>3. Peraturan Daerah Propinsi. Jawa Timur No. 4 Thn. 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.</li> <li>4. adanya sasaran binaan Koperasi dan UKM di Kota Malang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesionalisme aparatur Pembina tidak sama;</li> <li>2. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki;</li> <li>3. Belum dimilikinya basis data Koperasi dan UKM yang komprehensif, lengkap dan aktual;</li> <li>4. Belum optimalnya kinerja aparat sesuai dengan tupoksinya.</li> </ol>
<b>PELUANG</b>	<b>ANCAMAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya Potensi Koperasi dan UKM yang berperan dalam mengatasi krisis Ekonomi;</li> <li>2. Adanya PP 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;</li> <li>3. Komitmen pengembangan sistem ekonomi kerakyatan melalui program pembinaan dan pengembangan Koperasi dalam dalam Program Pembangunan Daerah (Properda) Kota Malang Tahun 2001 – 2005</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak meratanya respon Pengelola Koperasi dan terhadap program inovatif;</li> <li>2. Adanya peraturan per-Undang-Undang yang tidak berpihak untuk mendukung keberadaan Koperasidan UKM;</li> <li>3. Masih adanya Koperasi yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan;</li> <li>4. Peran <i>Stakeholder</i> dalam pembangunan Koperasi dan UKM belum terakomodasi;</li> <li>5. Adanya Koperasi yang berkembang tidak sesuai dengan jatidiri Koperasi.</li> </ol>



4.PERUMUSAN “RENCANA STRATEGIK”

<p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>	<p><b><u>KEKUATAN :</u></b></p> <p>Tersedianya SDM aparatur Pembina Koperasi dan UKM yang cukup;</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana Dinas yang memadai;</p> <p>Adanya Perda No. 9 Tahun 2000;</p> <p>Adanya sasaran binaan Koperasi dan UKM di Kota Malang.</p>	<p><b><u>KELEMAHAN :</u></b></p> <p>Profesionalisme aparatur Pembina tidak sama;</p> <p>Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>Belum dimilikinya basis data Koperasi-</p> <p>Dan UKM yang komprehensif;</p> <p>Belum optimalnya kinerja aparat Pembina sesuai dengan tupoksinya.</p>
<p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b><u>STRATEGI SO :</u></b></p> <p>Mengoptimalkan SDM aparatur untuk memfasilitasi pengembangan Koperasi dan UKM;</p> <p>Sosialisasi kebutuhan program Koperasi dan UKM kepada Pemerintah Kota;</p> <p>Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi;</p> <p>Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi;</p> <p>Menyusun Program Pembangunan Koperasi yang sinergis Lintas Instansi.</p>	<p><b><u>STRATEGI WO :</u></b></p> <p>Meningkatkan kemampuan SDM melalui diklat, dan rotasi Pegawai;</p> <p>Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada;</p> <p>Mengumpulkan dan mengolah data informasi Koperasi UKM dan ;</p> <p>Mengusulkan penambahan perbaikan peralatan kantor;</p> <p>Menerapkan sistem pemberian penghargaan pada pegawai yang berprestasi dan pemberian teguran pada pegawai yang lalai dalam tugas.</p>
<p><b><u>PELUANG:</u></b></p> <p>Adanya Potensi Koperasi dan UKM yang berperan dalam mengatasi krisis Ekonomi;</p> <p>Adanya PP 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;</p> <p>Komitmen pengembangan sistem ekonomi kerakyatan</p>	<p><b><u>STRATEGI ST :</u></b></p> <p>Mengadakan diklat Perkoperasian;</p> <p>Mengadakan diklat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan;</p> <p>Menciptakan kegiatan untuk meningkatkan PAD;</p> <p>Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan Instansi Terkait dalam pembinaan Perkoperasian dan UKM;</p> <p>Mengkomunikasikan ide <i>stakeholder</i> dan diakomodasikan dalam program pembangunan Koperasi.</p>	<p><b><u>STRATEGI WT :</u></b></p> <p>.. Mengkaji dan mengidentifikasi terjadinya permasalahan dan kebutuhan Koperasi dan UKM;</p> <p>.. Sosialisasi peran Koperasi dan UKM dalam masyarakat;</p> <p>.. Mengadakan koordinasi dengan Instansi Terkait dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan.</p>
<p><b><u>ANCAMAN :</u></b></p> <p>.. Tidak meratanya respon Pengelola Koperasidan UKM terhadap program inovatif;</p> <p>.. Adanya Perpu yang kurang mendukung;</p> <p>.. Adanya Koperasi yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan;</p> <p>.. Peran <i>Stakeholder</i> dalam pembangunan Koperasi dan UKM belum terakomodasi;</p> <p>.. Adanya Koperasi yang berkembang tdk sesuai dengan jatidiri koperasi.</p>		



**5 .KUNCI KEBERHASILAN FAKTOR STRATEGIK**

<b>FAKTOR-FAKTOR STRATEGIK</b>	<b>BOBOT</b>	<b>RATING</b>	<b>SCORE</b>
<b>FAKTOR STRATEGIK INTERN</b>			
<b>KEKUATAN :</b>			
Tersedianya aparatur Pembina Koperasi dan UKM ;	0,15	4	0,60
Tersedianya sarana dan prasarana Dinas yang memadai;			
Adanya Perda No. 6 Tahun 2013;	0,10	3	0,30
Adanya sasaran binaan Koperasi dan UKM di Kota Malang.	0,20	4	0,80
	0,10	3	0,30
<b>KELEMAHAN :</b>			
Profesionalisme aparatur Pembina tidak sama;	0,15	2	0,30
Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki;			
Belum dimilikinya basis data Koperasi dan UKM yang komprehensif;	0,05	2	0,10
Belum optimalnya kinerja aparat Pembina sesuai dengan tupoksinya.	0,10	1	0,10
	0,15	3	0,45
	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>2,95</b>
<b>FAKTOR STRATEGIK EKSTERN</b>			
<b>PELUANG :</b>			
Adanya Potensi Koperasi dan UKM yang berperan dalam mengatasi krisis Ekonomi;	0,10	3	0,30
Adanya PP 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;	0,20	3	0,60
Komitmen pengembangan sistem ekonomi kerakyatan	0,30	4	1,20
<b>ANCAMAN :</b>			
.. Tidak meratanya respon Pengelola Koperasi terhadap program inovatif;	0,05	2	0,10
.. Adanya Perpu yang kurang mendukung;			
.. Adanya Koperasi yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan;	0,05	1	0,05
.. Peran <i>Stakeholder</i> dalam pembangunan Koperasi dan UKM belum terakomodasi;			

.. Adanya Koperasi yang berkembang tdk sesuai dengan jatidiri koperasi.	0,10	2	0,20
	0,05	2	0,10
	0,15	2	0,30
	<b>1,00</b>	–	<b>2,85</b>

**D.KEBIJAKAN**

Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk pelaksana tindakan-tindakan orrganisasi yang ditetapkan berdasarkan pandangan komitmen berupa ketentuan yang disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Dinas koperasi dan UKM Kota Malang sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan sehingga Sasaran, Tujuan Visi dan Misi Organisasi dapat tercapai.

Maka kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota malang tahun 2013 – 2018 dijabarkan melalui kebijakan internal dan kebijakan eksternal, sebagai berikut :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan berupa :

- Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan bantuan sarana dan penyediaan Modal bagi Koperasi dan UKM

2.Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasidan UKM Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong,memfasilitasi kegiatan masyarakat berupa :

- memfasilitasi Koperasi dan UKM dalam pengaksesan permodalan serta mendorong dan membantu Koperasi dan UMKM untuk memiliki legalitas.





## BAB V

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 1. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program adalah kumpulan kegiatan nyata dan sistimatis serta terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 dengan Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Tujuan : Terwujudnya koperasi yang berkualitas sesuai jati dirinya

Sasaran : Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

Strategi : Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Program : Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Tujuan : Terwujudnya UKM yang profesional

Sasaran : – Meningkatnya UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha

- Meningkatnya UKM dalam mengakses sistem pendukung usaha
- Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM

Strategi : – Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

- Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
- Peningkatan kualitas pelayanan koperasi dan UKM

Program : – Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

- Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
- Program administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pengembangan data / informasi / statistik

Tabel Indikator Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif

Meningkatnya UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha	Persentase UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelola usaha
Meningkatnya UKM dalam mengakses sistem pendukung usaha	Persentase UKM yang mengakses sistem pendukung usaha
Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

### B.Rencana Program,Kegiatan SKPD 2013 – 2018

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun program dan kegiatan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang untuk tahun 2013 – 2018 secara rinci sebagai berikut :

#### Tahun 2014

##### 1.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan : -Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan manajemen

koperasi

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan

berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP Koperasi

– Melaksanakan Pelayanan dan Fasilitasi pendirian dan Akta

Perubahan anggaran dasar Koperasi

- Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM
- Monitoring, evaluasidan koordinasi perkembangan usaha dan

Modal Koperasi

##### 2.Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Kegiatan ; – Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM

– Melaksanakan Misi Dagang Indonesia bagi UMKM

##### 3.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Kegiatan : -Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan

-Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Produk

## Unggulan Sentra UMKM

### 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : – Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan Jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

### 5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan ; – Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

## Tahun 2015

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : – Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan Jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



-penyediaan makanan dan minuman

-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan ; – Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : -Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

-Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

-Penyusunan RKA dan DPA

4. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Kegiatan : Melaksanakan Pembinaan Bidang Formalisasi bagi Usaha Kecil Menengah

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan : – Melaksanakan Pembinaan Penilaian kesehatan bagi Koperasi aktif

– Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi pengelola Koperasi.

-Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP

Koperasi.

-Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM

-Monitoring, evaluasidan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi.

– Monitoring dan evaluasi Pertumbuhan /perkembangan KSP/USP Koperasi

-Fasilitasi Pendirian Koperasi

-Pembinaan Penerima program pembiayaan Permodalan Koperasi

-Pembinaan Pelatihan manajemen dan Usaha bagi Kopsis

- Pelatihan manajemen bagi pengurus ,pengelola Koperasi
- Pendidikan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren

6 .Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM  
Kegiatan ; -Melaksanakan Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM

7.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Kegiatan : – Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan Permodalan.

- Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Data KUKM
- Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga dengan menggunakan Aplikasi ODS
- Penyelenggaraan promosi Produk UMKM

### **Tahun 2016**

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : – Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan ; – Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : -Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

-Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

– Penyusunan RKA dan DPA

4.Program mengembangkan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Kegiatan ; – Melaksanakan Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM

–

5.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan : – Melaksanakan Pembinaan Penilaian kesehatan bagi Koperasi aktif

– Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi pengelola Koperasi.

-Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP

Koperasi.

-Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM

-Monitoring, evaluasi dan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi.

– Monitoring dan evaluasi Pertumbuhan /perkembangan KSP/USP Koperasi

-Fasilitasi Pendirian Koperasi

-Pembinaan Penerima program pembiayaan Permodalan Koperasi

-Pembinaan Pelatihan manajemen dan Usaha bagi Kopsis

-Pelatihan manajemen bagi pengurus ,pengelola Koperasi

-Pendidikan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren

-Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan

Perkoperasian



- Pembinaan , Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi
- Penyebaran Model-model Pola pengembangan Koperasi
- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

#### 6.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Kegiatan : -Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan

- Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Produk

#### Unggulan Sentra UMKM

- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
- Monitoring dan evaluasi Informasi Produk unggulan Sentra UMKM
- Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga dengan menggunakan Aplikasi ODS

#### 7.Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Kegiatan : – Melaksanakan Pembinaan Bidang Formalisasi bagi Usaha Kecil Menengah

### **Tahun 2017**

#### 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : – Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan ; – Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : -Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan RKA dan DPA

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan : – Melaksanakan Pembinaan Penilaian kesehatan bagi Koperasi aktif

– Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi pengelola Koperasi.

-Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP Koperasi.

-Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM

-Monitoring, evaluasi dan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi.

– Monitoring dan evaluasi Pertumbuhan /perkembangan KSP/USP Koperasi

-Fasilitasi Pendirian Koperasi

-Pembinaan Penerima program pembiayaan Permodalan Koperasi

- Pembinaan Pelatihan manajemen dan Usaha bagi Kopsis
- Pelatihan manajemen bagi pengurus ,pengelola Koperasi
- Pendidikan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren
- Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
- Pembinaan , Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi
- Penyebaran Model-model Pola pengembangan Koperasi
- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

#### 5 .Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Kegiatan ; -Melaksanakan Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM

#### 6.Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Kegiatan : -Melaksanakan Pembinaan Bidang Formalisasi bagi Usaha Kecil Menengah

#### 7.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Kegiatan : -Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan

-Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Produk

Unggulan Sentra UMKM

- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
- Monitoring dan evaluasi Informasi Produk unggulan Sentra UKM
- Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga dengan menggunakan Aplikasi ODS

#### **Tahun 2018**

##### 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : – Penyediaan jasa surat menyurat

-Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik



- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

## 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan ; – Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

### 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kegiatan : -Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

-Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

– Penyusunan RKA dan DPA

### 4 .Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Kegiatan ; -Melaksanakan Bimbingan Tehnis Kewirausahaan bagi UMKM

### 5 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Kegiatan : Melaksanakan Pembinaan Bidang Formalisasi bagi Usaha Kecil Menengah.

### 6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Kegiatan : -Melaksanakan sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan

-Mengadakan identifikasi Pengembangan informasi Produk

Unggulan Sentra UMKM

-Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

-Monitoring dan evaluasi Informasi Produk unggulan Sentra UKM

-Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga dengan menggunakan Aplikasi ODS

#### 7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan : -Melaksanakan Pembinaan Penilaian kesehatan bagi Koperasi aktif

-Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bagi pengelola Koperasi.

-Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan bagi pengurus/ pengelola KSP/USP

Koperasi.

-Bimbingan Tehnis pengembangan usaha bagi Koperasi/ UMKM

-Monitoring, evaluasi dan koordinasi perkembangan usaha dan Modal Koperasi.

-Monitoring dan evaluasi Pertumbuhan /perkembangan KSP/USP Koperasi

-Fasilitasi Pendirian Koperasi

-Pembinaan Penerima program pembiayaan Permodalan Koperasi

-Pembinaan Pelatihan manajemen dan Usaha bagi Kopsis

-Pelatihan manajemen bagi pengurus ,pengelola Koperasi

-Pendidikan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren

-Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian

-Pembinaan , Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi

-Penyebaran Model-model Pola pengembangan Koperasi

-Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi

## BAB VI

### PENUTUP

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari sebuah pembuatan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis pada pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang simultan. Perencanaan strategic akan berhasil dengan baik jika terdapat komitmen yang kuat dari unsure pimpinan dan bawahan melalui proses interaksi top down dan bottom up approach .

Diharapkan suatu proses perencanaan dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dalam penyusunannya dapat menjadi acuan bagi tahapan perencanaan yang akan datang terhadap setiap program dan kegiatan di tahun-tahun selanjutnya.





## Lampiran 10. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254  
M A L A N G

Kode Pos 65125

### REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR : 072/49.12.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Publik tanggal 24 November 2016, Perihal: Riset/Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : FARDHILA MARANI S
- b. NIM : 135030100111035
- c. Judul/  
Tema : Strategi Inovasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:  
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 06 Januari 2017**.

Malang, 05 Desember 2016  
An. KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG  
Sekretaris,

*[Signature]*  
K. A. N. DORO TRIATMADJI,  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr. - Ketua Program Studi  
Administrasi Publik, Universitas  
Brawijaya  
Yang bersangkutan.

## Lampiran 11. Curriculum Vitae

### IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Fardhila Marani Santoso
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/ 27 April 1995
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Jalan Sulfat Perumahan Bumi Meranti Wangi Blok  
F 9, Malang, Jawa Timur
5. Alamat Malang : Jalan Sulfat Perumahan Bumi Meranti Wangi Blok  
F 9, Malang, Jawa Timur
6. Telepon : 081332750906
7. Email : [dhilamarani@gmail.com](mailto:dhilamarani@gmail.com)



### PENDIDIKAN

#### FORMAL

1. SD Purwantoro 8 Malang : 2001-2007
2. SMP Negeri 3 Malang : 2007-2010
3. SMA Negeri 4 Malang : 2010-2013
4. S1 Universitas Brawijaya : 2013-2017

#### NON FORMAL

- Kursus Bahasa Inggris di LIA : 2010